



PUTUSAN

NOMOR 2421 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **H. ZAINIR, ST., GELAR DATUK RANGKAYO MULIE;**
- Tempat lahir : Sungai Asam;
- Umur/tanggal lahir : 56 tahun/22 Juli 1959;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Simpang Tigo Toboh Ketek, Toboh Ketek
Enam Lingkung, Kabupaten Padang
Pariaman;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Kepala Dinas PU Kabupaten Padang
Pariaman/Pengguna Anggaran (PA) Proyek
Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Lubuk
Alung, Kabupaten Padang Pariaman Tahun
2011;
- II. Nama : **OYER PUTRA, S.T. M.T, panggilan OYER;**
- Tempat lahir : Tanjung aur;
- Umur/tanggal lahir : 42 tahun/23 Oktober 1973 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Kampung Tanjung, Kudu Ganting,
Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten
Padang Pariaman;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Padang Pariaman/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) Proyek Penyediaan Air
Bersih di Kecamatan Lubuk Alung,
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

Hal. 1 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5636/2016/S.1510.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 September 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5637/2016/S.1510. Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2016;
13. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5638/2016/S.1510.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Desember 2016;

Hal. 2 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



14. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5639/2016/S.1510.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa I H. Zainir, ST, Gelar. Datuak Rangkayo Mulie selaku PA (Pengguna Anggaran) telah melakukan, dan atau turut melakukan dengan Terdakwa II Oyer Putra, ST., MT. selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 8/KEP/BPP-2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran/barang, pejabat penatausaha keuangan, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, pembantu bendahara pengeluaran, pembuat daftar gaji dan pengurus barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan Puskesmas di lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman bersama saksi Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah), saksi Khossan Katsidi Pgl Khossan (penuntutan terpisah) dan saksi Hengky Katsidi Pgl Hengky, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau pada suatu waktu antara awal tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I H. Zainir, ST, Gelar Datuak Rangkayo Mulie selaku PA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 8/KEP/BPP-2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan pejabat Pengguna Anggaran/Barang, pejabat penatausaha keuangan, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, pembantu bendahara pengeluaran, pembuat daftar gaji dan pengurus barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan puskesmas di



lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman dan permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu menyusun RKA-SKPD, menyusun DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola hutang dan piutang SKPD yang dipimpinnya, mengelola barang milik daerah kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada SKPKD, melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

- Bahwa ia Terdakwa I berdasarkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Pasal 11 pengguna anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana rencana umum pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan;
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Terdakwa I melakukan persiapan untuk mengadakan kegiatan sebagaimana yang terdapat dalam pedoman umum dan alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah tahun anggaran 2011 berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tanggal 11 Februari 2011;
 - Bahwa Terdakwa II Oyer Putra, ST., MT. Pgl Oyer selaku KPA berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 8/KEP/BPP-2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan pejabat Pengguna Anggaran/Barang, pejabat penatausaha keuangan, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, pembantu bendahara pengeluaran, pembuat daftar gaji dan pengurus barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan puskesmas di lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM LS dan GU, mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - Bahwa bermula hari Senin tanggal 24 Januari 2011 Saksi Drs. H. Ali Mukhni selaku Bupati Kabupaten Padang Pariaman menandatangani Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011 yang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tersebut tidak terdapat Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID);
 - Bahwa sekira hari jum'at tanggal 11 Februari 2011 oleh Menteri Keuangan RI Agus DW Martowardjyo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011 mengalokasikan dana sebesar Rp38.610.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) yang dibagi kepada dua alokasi dana terpisah yaitu Rp19.800.000.000,00,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) untuk alokasi infrastruktur air minum, dan Rp18.810.000.000,00

Hal. 5 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) untuk prasarana pemerintah daerah;

- Bahwa sekira bulan Februari 2011 tersebut dalam tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, Terdakwa I dengan melawan hukum memerintahkan saksi Ali Nur'ain (Pelapor) Selaku PPTK untuk mencari konsultan yang mau membuat gambar pra desain yang sedianya akan hanya dipergunakan sebagai bahan usulan perencanaan untuk pelengkap administrasi alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah tahun 2011;
- Bahwa atas perintah Terdakwa I tersebut saksi Ali Nur'ain menemui saksi Yalmeswara, SE. selaku Direktur CV Siola Yasatama Konsultan. Kemudian saksi Yalmeswara, SE. bertemu dengan Terdakwa II di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman dan atas permintaan dari Terdakwa II selaku KPA kepada saksi Yalmeswara, SE. untuk membuat gambar pra disain pelaksanaan pekerjaan pembangunan pra sarana air bersih di Lubuk Alung, lalu saksi Yalmeswara mengatakan kepada Terdakwa II kesanggupannya untuk membuat gambar pra-desain;
- Bahwa untuk membuat gambar pra disain tersebut, saksi Yalmeswara memerintahkan stafnya Saksi Syamsurizal, ST untuk merancang gambar kasar pra disain tersebut, dan gambar pra disain tersebut selesai pada bulan maret 2011 yang diserahkan kepada saksi Ali Nur'ain yang tujuannya untuk diserahkan kepada Terdakwa II yang akan digunakan untuk bahan usulan untuk alokasi Infrastruktur Air Minum yang sudah ditandatangani oleh menteri keuangan senilai Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap pra disain yang sudah selesai dibuat oleh saksi Yalmeswara, SE bersama dengan saksi Syamsurizal, ST tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melalui saksi Ali Nur'ain menyuruh saksi Yalmeswara untuk memasukkan penawaran dalam metode seleksi sederhana pengadaan jasa konsultasi untuk pekerjaan DED Jaringan pipa transmisi dan juga ikut dalam seleksi sederhana untuk pengawasan pekerjaan pipa air bersih;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2011 sampai dengan 11 April 2011, panitia pengadaan barang dan jasa melakukan pengumuman prakualifikasi sekaligus pendaftaran peserta lelang konsultan pengawasan;
- Bahwa selanjutnya ketua panitia pengadaan barang dan jasa mengumumkan 2 (dua) kegiatan proses pengadaan barang dan jasa perencanaan dan pengawasan yang terdiri dari 2 paket perencanaan dan 2 paket pengawasan

Hal. 6 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu paket perencanaan untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan perpipaan yang berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman dan paket perencanaan penyediaan air bersih (PAD IPA Paket) dengan metode seleksi sederhana untuk jasa konsultasi pekerjaan perencanaan (DED) dan pengawasan pipa air bersih pipa paket yang diikuti oleh 8 (delapan) calon konsultan;

- Bahwa terhadap 2 paket perencanaan (DED) dimenangkan oleh PT. Multi Karya Interplan Konsultan dengan direktur Muhotoma L. Tobing, S.T untuk Perencanaan pengadaan dan pemasangan perpipaan dan CV. Siola Yasatama Consultans dengan Direktur Yalmeswara, SE dengan nilai kontrak sebesar Rp99.542.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 2 paket pekerjaan pengawasan dimenangkan oleh PT. Multi Karya Interplan Konsultan untuk pekerjaan pengawasan pipa air bersih IPA Paket dengan direktur Muhotoma L. Tobing, S.T berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 215/SPK/DPU/VII-2011 dengan nilai terkontrak sebesar Rp99.386.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2011 sampai 27 November 2011 dan CV Korana Karya, di mana Team Leader dari CV Multi Karya Interplan Konsultan yaitu, Dudi Resko (pengawas) dan Team Leader dari CV Korana Karya yaitu, Ir. Syamsurizal (pengawas);
- Bahwa pada tanggal 29 April 2011, Bupati Padang Pariaman Drs. H. Ali Mukhni telah mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2011 tentang Penjabaran Pergeseran APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011, yang pada DPA Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman telah dianggarkan sebesar Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dengan kode mata anggaran 1.03.1.03.01.27.11.5.2.3.23.06 untuk belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum;
- Bahwa satu mata anggaran tersebut dipergunakan untuk :
 - a. Pembangunan sarana air bersih sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp19.378.000.000,00;
 - b. Pengawasan pipa air bersih IPA Paket 1 (satu) unit sebesar Rp100.000.000,00;
 - c. Pengawasan pipa transmisi Rp100.000.000,00 1 (satu) paket;
 - d. DED pipa air bersih IPA paket Rp100.000.000,00;
 - e. DED jaringan pipa transmisi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 7 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



- f. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa $1 \times 2.500.000,00 = 2.500.000,00$;
- g. Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang $1 \times 12.000.000,00 = 12.000.000,00$;
- h. B. Dokumen Tender $1 \times 5.000.000,00 = 5.000.000,00$;
- i. Honorarium Tim Komtek/PHO/FHO $1 \times 2.500.000,00 = 2.500.000,00$;
- Bahwa pekerjaan tersebut oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran melakukan penggabungan paket pekerjaan yang merupakan 2 (dua) pekerjaan yang terpisah pada lokasi yang terpisah, sehingga berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Pengguna Anggaran dilarang untuk menggabungkan paket pekerjaan yang sifatnya terpisah, dimana dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran dilarang :
 - a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil;
 - c. Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
 - d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
- Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira awal bulan Mei tahun 2011, Terdakwa I memanggil saksi Budi Mulia, ST.,M.Eng. ke ruangnya dan memberitahukan kepada saksi Budi Mulia, ST,M.Eng bahwa Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng ditunjuknya menjadi ketua panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan-kegiatan di lingkungan dinas PU Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011, dengan anggotanya yang terdiri dari saksi Fauzani, SAP., M.Si selaku Sekretaris, saksi Amril, S.Sos selaku Anggota, saksi Heri Indra, ST selaku Anggota, saksi Alfiardi, ST. Selaku Anggota, saksi Armilus, A.md. selaku Anggota, saksi Indra Gandhi, ST., M.Si selaku Anggota;
- Bahwa dalam melaksanakan proses tender tersebut tidak ada anggota panitia tender yang menerima surat keputusan panitia pengadaan



barang/jasa pemerintah kegiatan-kegiatan di lingkungan dinas PU Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011;

- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2011 panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan-kegiatan di lingkungan dinas PU Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 mengadakan rapat untuk persiapan-persiapan;
- Bahwa sebelum rapat-rapat persiapan dimulai sekira bulan Mei 2011 pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, Terdakwa I memanggil saksi Budi Mulya, ST, M.Eng ke rumah Terdakwa di Simpang Tigo Toboh Ketek, Toboh Ketek Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dan setiba di rumah Terdakwa I tersebut kemudian Terdakwa I memerintahkan saksi Budi Mulya, ST, M.Eng untuk memenangkan PT. Graha Fortuna Purnama untuk pekerjaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) tahun 2011 dengan mengatakan bahwa PT. Graha Fortuna Purnama adalah perusahaan temannya, sehingga spesifikasi perencanaan yang belum selesai disesuaikan dengan produk yang sudah dimiliki oleh PT. Graha Fortuna Purnama dengan alasan perusahaan tersebut adalah perusahaan temannya (Terdakwa I. Zainir Koto);
- Bahwa untuk memenangkan pekerjaan tersebut, dalam pekerjaan terdapat 3 (tiga) calon rekanan yang masuk dari perusahaan keluarga Terdakwa Khossan Katsidi, yaitu :
 1. PT. Graha Fortuna Purnama Pemilik Hengky Katsidi (ayah kandung Khossan Katsidi);
 2. PT. Firpec Graha Sarana Pemilik Ramli Ramonasari (kakak kandung Hengky Katsidi);
 3. PT. Systec Tirta Nusa Pemilik Njo Gwek Jong (mertua Ramli Ramonasari);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut bertentangan dengan Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
 - a. berusaha mempengaruhi ULP/pejabat pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau;
 - f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;
- Bahwa untuk memenuhi syarat adanya proses tender, kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V-2011 yang berjudul "UNDANGAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCA KUALIFIKASI" dengan kegiatan pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum, pengembangan sarana air bersih Kabupaten Padang Pariaman, lokasi Lubuk Alung (Asam Pulau dan Tandikek) dengan HPS Rp19.281.115.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) yang mana jumlah peserta pendaftar adalah 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang terdiri dari :
1. PT. Muara Rizki Raksa;
 2. PT. Halim Pratama Perkasa;
 3. PT. Simbara Kirana;
 4. PT. Tirba Wirba Abadi;
 5. PT. Tanjung Nusa Persada;
 6. PT. Lesindo Utama ;
 7. PT. Asri Faris;
 8. PT. Tanjung Nusa Persada;
 9. PT. Usaha Pratama;
 10. PT. Usaha Pratama;
 11. PT. Fajar Parah Yanbas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. PT. Tirta Sarana Mulia Technology;
 13. PT. Firpec Graha Sarana;
 14. PT. Systec Tirta Buana;
 15. PT. Graha Fortuna Purnama;
 16. PT. Air mandiri N;
 17. PT. Anditama;
 18. PT. Aneka Pundi Tirta;
 19. PT. Waskita Karya;
 20. PT. Rimbo Peraduan;
 21. PT. Sakti Nusando Perdana;
 22. PT. CKIR;
 23. PT. Asoka Bangun Pratama;
 24. PT. Widya Satria;
 25. PT. MAS;
 26. PT. Isowa Atamo
 27. PT. Dayatama;
 28. PT. Saroha Jaya;
 29. PT. Sinar E. Jaya;
 30. PT. Roiserio S. Jaya;
 31. PT. Willey K.P;
 32. PT. Indahbukit Nusantara;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011, panitia pengadaan barang dan jasa melakukan aanwijing kantor yang dihadiri 10 (sepuluh) perusahaan, yang terdiri dari :
1. PT. Fajar Prahia;
 2. PT. Muara Rizki Raksa;
 3. PT. Firpec Graha Sarana;
 4. PT. Systec Tirta Buana;
 5. PT. Airmandiri N;
 6. PT. Asoka Bangun Pratama;
 7. PT. Anditama;
 8. PT. Tirta Sarana Mulia Technology;
 9. PT. Graha Fortuna Purnama;
 10. PT. Adhiwira Ikaputra;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, panitia pengadaan barang dan jasa mengadakan pembukaan penawaran dengan berita acara pembukaan

Hal. 11 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 dan dihadiri oleh 9 (sembilan) perusahaan, terdiri dari :

1. PT. Firpec Graha Sarana;
2. PT. Systec Tirta Buana;
3. PT. Airmandiri N.;
4. PT. Graha Fortuna Purnama;
5. PT. Anditama;
6. PT. Tirta Sarana Mulia;
7. PT. CKIR;
8. PT. Muara Rizki Rokan;
9. PT. Rombo Peraduan;

Pada saat penawaran, PT. Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT. Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Kegiatan Evaluasi Administrasi yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan, yaitu:
 1. PT. Rimbo Peraduan (masa berlaku KTA habis);
 2. PT. Muaro Rizki Rokan (SBU tidak sesuai);
 3. PT. Systec Tirta Nusa;
 4. PT. Citra Karya Indo Raya;
 5. PT. Air Mandiri Nusantara;
 6. PT. Anditama Wahana S;
 7. PT. Tirta Sarana Mulia;
 8. PT. Firfec Graha Sarana;
 9. PT. Graha Fortuna Purnama;
- Bahwa setelah melewati proses pendataan administrasi, proses evaluasi teknis diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan, yaitu:
 1. PT. Air Mandiri Nusantara (gugur-tenaga ahli tidak sesuai dengan permintaan);
 2. PT. Systec Tirta Nusa (gugur-sertifikat tidak sesuai);
 3. PT. Anditama Wahana S.(gugur-upah di bawah standar);
 4. PT. Citra Karya Indo Raya (gugur-upah di bawah standar);
 5. PT. Graha Fortuna Purnama;

Hal. 12 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT. Firfec Graha Sarana;
 7. PT. Tirta Sarana Mulia;
- Bahwa setelah proses pendataan 3 (tiga) Perusahaan yang masuk dalam data kualifikasi, yaitu:
 1. PT. Graha Fortuna Purnama;
 2. PT. Firfec Graha Sarana;
 3. PT. Tirta Sarana Mulia;
 - Bahwa pada akhirnya ditetapkan calon pemenang adalah PT. Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran Rp17.930.933.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan harga penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan pemenang cadangan I adalah PT. Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan harga terkoreksi Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). PT. Firfec Graha Sarana dinyatakan gugur karena tidak melampirkan bukti kepemilikan alat. Penetapan calon pemenang I dan calon pemenang II dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi/Penelitian Penawaran Nomor 008/Pipa-PLP/DPU-2011. Pada tanggal 24 Juni 2011, surat penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan kepada P.T. Graha Fortuna Purnama dengan nilai penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).;
 - Bahwa panitia lelang melaksanakan proses pelelangan dengan metode pelelangan umum hanya bersifat formalitas saja yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Terdakwa I kepada ketua panitia lelang (saksi Budi Mulya) untuk memenangkan PT. Graha Fortuna Purnama (yang mana PT Graha Fortuna Purnama merupakan teman dari Terdakwa I);
 - Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 dokumen perencanaan lengkap baru selesai diadakan dan diajukan invoice pembayarannya oleh penyedia jasa konsultasi kepada pejabat Pembuat komitmen yaitu saksi Ali Nur'ain, sehingga baru tanggal 1 Juni 2011 tersebutlah adanya dokumen perencanaan yang sah yang dapat dijadikan sebagai dokumen tender yang sah;

Hal. 13 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 saksi Budi Mulya ST,M.Eng mengajukan penetapan pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) tahun anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 009/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :

Calon Pemenang I : PT. Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Calon Pemenang II : PT.Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011 saksi Budi Mulya ST,M.Eng menyampaikan pengumuman calon pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, hal ini dilakukan hanya sebagai syarat saja dan tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya dengan surat Nomor 010/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :

Calon Pemenang I : PT. Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Calon Pemenang II : PT.Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa terhadap dokumen pemenang serta kelengkapannya, panitia lelang membuat setelah pemenang lelang ditetapkan;
- Bahwa oleh saksi Ali Nur'ain kemudian menunjuk PT. Graha Fortuna Purnama menjadi pelaksana paket pekerjaan dengan Nomor 001/SPPBJ/pipa-PLP/DPU-2011 tanggal 24 Juni 2011 sesuai dengan usulan yang diajukan oleh panitia tender;
- Bahwa dengan proses tender yang hanya menggunakan Draft DED yang tidak sah tersebut kemudian ditetapkanlah PT. Graha Fortuna Purnama

Hal. 14 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemenang dan pada tanggal 1 Juli 2011, Kepala Dinas PU memerintahkan PPTK untuk menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011, dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender dimulai tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 27 November 2011 dan kemudian Konsultan diminta untuk melampirkan DED yang belum sah dan baru ada pada bulan Juni 2011;

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011, rekanan PT. Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan pencairan uang muka 20% sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor SPM 174/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 dengan lampiran yang terdiri Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dari bank DKI dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011, Jaminan Uang Muka dengan Nomor Bond PST.0680/2011-01200SI dengan nilai sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), Rencana Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi, Permohonan Uang muka dengan Nomor 1205/UM/GFP/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, Surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh Terdakwa I, tanpa tanggal pada bulan Juli 2011, dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor 174/SPP-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 untuk Pembayaran uang muka 20 % kepada PT. Graha Fortuna Purnama dari kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) pekerjaan Penyediaan air Bersih (PAB) IPA paket dan pemasangan perpipaan Kecamatan Lubuk Alung dengan jumlah dana Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor Rekening Bank 302.08.007.336 atas nama PT. Graha Fortuna Purnama, SP2D Nomor 1091/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Juli 2011, Kuitansi yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti, diterima Hengky Katsidi tanpa tanggal bulan Juli 2011, Berita Acara Pembayaran Nomor 273/BAP/DPU/VII-2011 tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Saksi Ali Nurain, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Terdakwa I) tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Rekomendasi dari Kepala Bagian Umum Adm Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang

Hal. 15 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman Nomor 195/Rek/Setda-Bang/VII-2011 Perihal Permintaan Uang Muka 20% atas nama PT. Graha Fortuna Purnama pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan Kec. Lubuk Alung yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam;

- Bahwa pembayaran uang MC 1 sampai dengan 3 (32,308%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal 5 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 7 Oktober 2011 Sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran uang MC 1 sampai dengan 3 kepada PT. Graha Fortuna Purnama dari kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA paket dan pemasangan perpipaan Kecamatan Lubuk Alung yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 5 Oktober 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, St.MM, Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 7 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Pembayaran uang MC 4 sampai dengan 5 (63,186%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, surat keterangan pengambilan uang yang ditandatangani

Hal. 16 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 21 November 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Mulyadi, SH, surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa Pembayaran uang MC 6 (80,452%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS Nomor 435/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, kuitansi dari bendahara pengeluaran dinas pekerjaan umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanda tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman (Terdakwa I) tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2948/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Pembayaran uang MC 7 (91,608%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS Nomor



548/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, surat keterangan pengambilan uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanda tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman (Terdakwa I) tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa Pembayaran uang Retensi 5 % kepada PT. Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS Nomor 558/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanda tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman (Terdakwa I) tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011 saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT. Multi Karya Interplan Konsultan dan saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan pengawas CV Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran dengan surat Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu saksi Henky Katsidi, PT. Graha Fortuna Purnama, yang isinya menyatakan bahwa teguran untuk mempercepat kemajuan proyek karena bobot pekerjaan baru mencapai 0,75% sementara menurut jam pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 24,8% dengan perencanaan sebelumnya, namun PT. Graha Fortuna Purnama tetap mengajukan CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) pertama (Nomor 11A/SP-DPU/III-2011 tanggal 8 Agustus 2011) yang didahului oleh permohonan dari PT Graha Fortuna Purnama (Nomor 2536/ADD.CONTRACT CHANGE ORDER-I/GFP/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011) dengan perubahan item pekerjaan tertentu, namun tidak merubah nilai kontrak;
- Bahwa sampai bulan September 2011 pun, PT. Graha Fortuna Purnama selaku rekanan tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang direncanakan dalam kontrak dan progress pekerjaan baru mencapai 32,30% (tiga puluh dua koma tiga puluh persen) dari total pekerjaan kontak;
- Bahwa meskipun pekerjaan tersebut mendapatkan teguran I, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tetap mengajukan permintaan Pembayaran uang Monthly Certifikat (Sertifikasi Bulanan) 1 sampai dengan 3 dengan tidak melibatkan saksi Ali Nur'ain dengan perkembangan pekerjaan senilai 32,308% dari kontrak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang

Hal. 19 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh saksi Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 5 Oktober 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 4-10-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 404/Rek/Setda-Bang/X-2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 7 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa setelah uang di cairkan, akan tetapi sampai bulan Oktober 2011 rekanan masih tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan baru menyelesaikan pekerjaan sebanyak 44,431% dari nilai kontrak, padahal kontak akan berakhir sesuai tanggal kontrak pada tanggal 27 November 2011;
- Bahwa karena kontrak akan berakhir, sedangkan pekerjaan tidak juga selesai sesuai kontrak sementara masa kontrak hanya tinggal 20 (dua puluh) hari normal, kemudian pada tanggal 7 November 2011 saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT. Multi Karya Interplan Konsultan dan saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan pengawas CV Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran ke II dengan surat Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu saksi Henky Katsidi Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama karena terjadi keterlambatan pekerjaan sebanyak 22,47% bobot pekerjaan baru mencapai 54,13%, sementara menurut jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 76,6%;
- Bahwa meskipun telah dikeluarkan teguran kedua oleh konsultan pengawas, Pada bulan November 2011 Rekanan (PT. Graha Fortuna Purnama) tetap mengajukan CONTRACT CHANGE ORDER ke-II (Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011 tanggal 14 November 2011) dari rekanan (dengan posisi pekerjaan per tanggal yang perubahan waktu pelaksanaan dari 150 hari menjadi 184 hari kalender, dan melakukan penambahan Nilai Kontrak menjadi Rp19.368.265.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), padahal sisa dana yang baru dapat diserap selama 4 (empat) bulan adalah baru 44%, PT. Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan Pembayaran uang MC 4 sampai dengan 5



(63,186%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 21 November 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Mulyadi, SH, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 Tahun Anggaran 2011,

- Bahwa untuk pelaksanaan CONTRACT CHANGE ORDER tersebut kemudian Terdakwa II pada tanggal 27 November 2011 membuat dan mempersiapkan dokumen CONTRACT CHANGE ORDER II dan menemui anggota komisi teknik dan selanjutnya meminta tandatangan dan dibuat hanya sebagai persyaratan bersifat formalitas saja, yang tahap tahap pelaksanaan CONTRACT CHANGE ORDER nya tidak pernah dilaksanakan dan bukan pada fakta yang sebenarnya di lapangan;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2011 tersebut telah dapat diyakini bahwa pekerjaan dapat diselesaikan sehingga CCO tersebut hanyalah bersifat formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena Addendum tersebut dibuat pada saat kontrak hampir habis (27 November 2011), dan sudah diperkirakan rekanan tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya dimana dokumen tersebut disodorkan oleh Terdakwa II kepada PPK, Asisten PPK, Ketua dan anggota komisi teknik, pengawas lapangan, Koordinator pegawai (CV Korana Karya Konsultan dan PT.Multi Karya Interplan);
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2011, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengajukan Pembayaran uang MC 6



(80,452%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 13-12-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 667/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2498/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011,;

- Bahwa sebelum pekerjaan selesai, dimana MC 6 baru mencapai 8 (delapan) hari kemudian pada tanggal 22 Desember 2011 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan Pembayaran uang MC 7 (91,608%) yang perhitungan sertifikasinya bulanannya baru mencapai 8 (delapan) hari telah mencairkan lagi dana pembayaran termin kepada PT. Graha Fortuna Purnama dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten

Hal. 22 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman Nomor 1028/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa setelah mencapai bobot pekerjaan 91,608% Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan serah terima pekerjaan sementara dengan rekanan PT.Graha Fortuna Purnama yang dokumennya dilaksanakan secara fiktif, dimana Terdakwa II mempersiapkan dokumen fiktif serah terima sementara dan selanjutnya menemui saksi Jhony Firman, SE, saksi Jasman, SE, saksi Natalia Pratimi, SE, saksi Harmen Aminudin, ST, saksi Mulyadi, A.Md. dan memerintahkan untuk menandatangani dokumen berita acara serah terima sementara Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011, dan pada waktu itu saksi Natalia Pratimi pernah bertanya kepada Terdakwa II darimana perhitungan 100%. Bahwa Terdakwa II mengatakan ini hanya PHO 91,608%, yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan PHO hanya ditandatangani di kantor saja, tanpa melakukan pengecekan hasil pekerjaan ke langan sehingga PHO hanya bersifat formalitas saja dimana dokumen PHO tersebut dibuat dan disodorkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa PHO yang dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 tahun 2010 berbunyi "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, sementara sewaktu serah terima tersebut pekerjaan tidak selesai 100%;
- Bahwa walaupun pekerjaan tidak selesai 100% tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pencairan pembayaran Retensi 5% kepada PT. Graha Fortuna Purnama padahal pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, dimana pencairan dana retensi tersebut dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bond PST.0680/2011-02247SI senilai Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) tanggal 22 Desember 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan

Hal. 23 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1054/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011, Bahwa dengan adanya PHO (serah terima sementara) kemudian oleh PA (Terdakwa I)/KPA (Terdakwa II) menahan retensi (jaminan pemeliharaan) sebesar 5% untuk kemudian dibayarkan penuh pada tanggal 30 Desember 2011, padahal pekerjaannya tidak selesai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa retensi 5% tidak boleh dibayarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena pekerjaan tidak selesai 100 %;
- Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2011 sampai akhir tahun anggaran 2011, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih DPID pekerjaan penyediaan air bersih PAB IPA paket dan pemasangan perpipaan di kecamatan Lubuk Alung tidak selesai sehingga tidak dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun 2011, sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Penyesuaian Infra Struktur Daerah Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011, sehingga pada tahun 2012 sisa pekerjaan tersebut di lakukan penunjukan langsung kepada PT. Graha Fortuna Purnama kembali meskipun PT. Graha Fortuna Purnama selaku korporasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tahun 2011 sesuai kontrak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memperkaya orang lain yaitu Saksi Hengky Katsidi, saksi Khossan Katsidi dan saksi Ramli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramonasari atau suatu korporasi yaitu PT. Graha Fortuna Purnama sebesar Rp4.469.318.800,00 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya telah memperkaya salah satu dari mereka;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.575.248.005.80, (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh koma delapan sen) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-2821/PW03/5/2015 tanggal 14 Desember 2015;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa I H. Zainir, ST, Gelar. Datuak Rangkayo Mulie selaku PA (Pengguna Anggaran) telah melakukan, dan atau turut melakukan dengan Terdakwa II Oyer Putra, ST., MT. selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 8/KEP/BPP-2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, pejabat penatausaha keuangan, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, pembantu bendahara pengeluaran, pembuat daftar gaji dan pengurus barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan Puskesmas di lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman bersama saksi Khossan Katsidi Pgl Khossan (penuntutan terpisah), saksi Ramli Ramonasari (Penuntutan terpisah), dan saksi Hengky Katsidi Pgl Hengky pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau pada suatu waktu antara awal Tahun 2011 sampai dengan akhir Tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

Hal. 25 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I H. Zainir, ST, Gelar Datuak Rangkayo Mulie selaku PA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 8/KEP/BPP-2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan pejabat Pengguna Anggaran/Barang, pejabat penatausahaan keuangan, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, pembantu bendahara pengeluaran, pembuat daftar gaji dan pengurus barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan puskesmas di lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu menyusun RKA-SKPD, menyusun DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola hutang dan piutang SKPD yang dipimpinnnya, mengelola barang milik daerah kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnnya kepada SKPKD, melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- Bahwa ia Terdakwa I berdasarkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Pasal 11 pengguna anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana rencana umum pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I.
 - c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. menetapkan:

Hal. 26 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



- 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan;
 - j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Terdakwa I melakukan persiapan untuk mengadakan kegiatan sebagaimana yang terdapat dalam pedoman umum dan alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tanggal 11 Februari 2011;
 - Bahwa Terdakwa II Oyer Putra, ST., MT. Pgl Oyer selaku KPA berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 8/KEP/BPP-2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, pejabat penatausaha keuangan, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, pembantu bendahara pengeluaran, pembuat daftar gaji dan pengurus barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan puskesmas di lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM LS dan GU, mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - Bahwa bermula hari Senin tanggal 24 Januari 2011 Saksi Drs. H. Ali Mukhni selaku Bupati Kabupaten Padang Pariaman menandatangani Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 yang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tersebut tidak terdapat Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID);

- Bahwa sekira hari jum'at tanggal tanggal 11 Februari 2011 oleh Menteri Keuangan RI Agus DW Martowardjoyo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011 mengalokasikan dana sebesar Rp38.610.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) yang dibagi kepada dua alokasi dana terpisah yaitu Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) untuk alokasi Infrastruktur Air Minum, dan 18.810.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) untuk Prasarana Pemerintah Daerah;
- Bahwa sekira bulan Februari 2011 tersebut dalam tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, Terdakwa I dengan melawan hukum memerintahkan saksi Ali Nur'ain (Pelapor) Selaku PPTK Untuk mencari konsultan yang mau membuat gambar pra desain yang sedianya akan hanya dipergunakan sebagai bahan usulan perencanaan untuk pelengkap administrasi alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011;.
- Bahwa atas Perintah Terdakwa I tersebut saksi Ali Nur'ain menemui saksi Yalmeswara, SE. selaku Direktur CV Siola Yasatama Konsultan. Kemudian saksi Yalmeswara, SE. bertemu dengan Terdakwa II di kantor Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman dan atas permintaan dari Terdakwa II selaku KPA kepada saksi Yalmeswara, SE. untuk membuat gambar pra disain pelaksanaan pekerjaan pembangunan pra sarana air bersih di Lubuk Alung, lalu saksi Yalmeswara mengatakan kepada Terdakwa II kesanggupannya untuk membuat gambar pra-desain;
- Bahwa untuk membuat gambar pra disain tersebut, saksi Yalmeswara memerintahkan stafnya Saksi Syamsurizal, S.T untuk merancang gambar kasar Pra Disain tersebut, dan gambar Pra Disain tersebut selesai pada bulan maret 2011 yang diserahkan kepada saksi Ali Nur'ain yang tujuannya untuk diserahkan kepada Terdakwa II yang akan digunakan untuk bahan usulan untuk alokasi Infrastruktur Air Minum yang sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan senilai Rp19.800.000.000,00. (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah);

Hal. 28 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Pra Disain yang sudah selesai dibuat oleh saksi Yalmeswara, SE bersama dengan saksi Syamsurizal, ST tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melalui saksi Ali Nur'ain menyuruh saksi Yalmeswara untuk memasukkan penawaran dalam metode seleksi sederhana pengadaan jasa konsultasi untuk pekerjaan DED Jaringan pipa transmisi dan juga ikut dalam seleksi sederhana untuk pengawasan pekerjaan Pipa Air bersih;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2011 sampai dengan 11 April 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Prakuualifikasi sekaligus pendaftaran peserta lelang Konsultan Pengawasan;
- Bahwa selanjutnya Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengumumkan 2 (dua) Kegiatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa perencanaan dan Pengawasan yang terdiri dari 2 paket perencanaan dan 2 paket pengawasan yaitu paket perencanaan untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan perpipaan yang berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman dan paket perencanaan penyediaan air bersih (PAD IPA Paket) dengan Metode Seleksi Sederhana untuk Jasa Konsultasi pekerjaan Perencanaan (DED) dan Pengawasan Pipa air bersih IPA Paket yang diikuti oleh 8 (delapan) calon Konsultan;
- Bahwa terhadap 2 paket Perencanaan (DED) dimenangkan oleh PT. Multi Karya Interplan Konsultan dengan direktur Muhotoma L. Tobing, S.T untuk Perencanaan pengadaan dan pemasangan perpipaan dan CV Siola Yasatama Consultans dengan Direktur Yalmeswara, SE. dengan nilai kontrak sebesar Rp99.542.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 2 paket pekerjaan Pengawasan dimenangkan oleh PT. Multi Karya Interplan Konsultan untuk pekerjaan Pengawasan Pipa Air Bersih IPA Paket dengan direktur Muhotoma L. Tobing, S.T. berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 215/SPK/DPU/VII-2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp99.386.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2011 sampai 27 November 2011 dan CV Korana Karya, di mana Team Leader dari CV Multi Karya Interplan Konsultan yaitu, Dudi Resko (pengawas) dan Team Leader dari CV Korana Karya yaitu Ir. Syamsurizal (pengawas);
- Bahwa pada tanggal 29 April 2011, Bupati Padang Pariaman Drs. H. Ali Mukhni telah mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011

Hal. 29 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penjabaran Pergeseran APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011, yang pada DPA Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman telah dianggarkan sebesar Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dengan kode mata anggaran 1.03.1.03.01.27.11.5.2.3.23.06 untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum;

- Bahwa satu mata anggaran tersebut dipergunakan untuk :
 - a. Pembangunan sarana air bersih sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp19.378.000.000,00;
 - b. Pengawasan PIPA air bersih IPA Paket 1 (satu) unit sebesar Rp100.000.000,00;
 - c. Pengawasan Pipa transmisi Rp100.000.000,00 1 (satu) paket;
 - d. DED Pipa Air bersih IPA Paket Rp100.000.000,00;
 - e. DED Jaringan Pipa transmisi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - f. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa $1 \times 2.500.000,00 = 2.500.000,00$;
 - g. Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang $1 \times 12.000.000,00 = 12.000.000,00$;
 - h. B. Dokumen Tender $1 \times 5.000.000,00 = 5.000.000,00$;
 - i. Honorarium Tim Komtek/PHO/FHO $1 \times 2.500.000,00 = 2.500.000,00$;
- Bahwa pekerjaan tersebut oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran melakukan penggabungan paket pekerjaan yang merupakan 2 (dua) pekerjaan yang terpisah pada lokasi yang terpisah, sehingga berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Pengguna Anggaran dilarang untuk menggabungkan paket pekerjaan yang sifatnya terpisah, dimana dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran dilarang :
 - a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
 - c. Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau



- d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
- Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira awal bulan Mei tahun 2011, Terdakwa I memanggil saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ke ruangannya dan memberitahukan kepada saksi Budi Mulia, ST, M.Eng bahwa Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng ditunjuknya menjadi ketua Panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan-kegiatan di lingkungan dinas PU Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011, dengan anggotanya yang terdiri dari saksi Fauzani, SAP., M.Si selaku Sekretaris, saksi Amril, S.Sos selaku Anggota, saksi Heri Indra, ST selaku Anggota, saksi Alfiardi, ST. Selaku Anggota, saksi Armilus, A.md. selaku Anggota, saksi Indra Gandhi, ST., M.Si selaku Anggota;
 - Bahwa dalam melaksanakan proses tender tersebut tidak ada anggota panitia tender yang menerima Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011;
 - Bahwa sekira bulan Mei tahun 2011 panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 mengadakan rapat untuk persiapan-persiapan;
 - Bahwa sebelum rapat-rapat persiapan dimulai sekira bulan Mai 2011 pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, Terdakwa I memanggil saksi Budi Mulya, ST, M.Eng ke rumah Terdakwa di Simpang Tigo Toboh Ketek, Toboh Ketek Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dan setiba di rumah Terdakwa I tersebut kemudian Terdakwa I memerintahkan saksi Budi Mulia, ST, M.Eng untuk memenangkan PT. Graha Fortuna Purnama untuk pekerjaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) tahun 2011 dengan mengatakan bahwa PT. Graha Fortuna Purnama adalah perusahaan temannya, sehingga spesifikasi perencanaan yang belum selesai disesuaikan dengan produk yang sudah dimiliki oleh PT. Graha Fortuna Purnama dengan alasan Perusahaan tersebut adalah perusahaan temannya (Terdakwa I. Zainir Koto);
 - Bahwa untuk memenangkan pekerjaan tersebut, dalam pekerjaan terdapat 3 (tiga) calon rekanan yang masuk dari perusahaan keluarga Terdakwa Khossan Katsidi, yaitu :



1. PT. Graha Fortuna Purnama pemilik Hengky Katsidi (Ayah Kandung Khossan Katsidi);
 2. PT. Firpec Graha Sarana pemilik Ramli Ramonasari (Kakak Kandung Hengky Katsidi);
 3. PT. Systec Tirta Nusa pemilik Njo Gwek Jong (Mertua Ramli Ramonasari);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut bertentangan dengan Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
- a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
 - f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.
- Bahwa untuk memenuhi syarat adanya proses tender, kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V – 2011 yang berjudul “UNDANGAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI” dengan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum, Pengembangan Sarana Air Bersih Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman, Lokasi Lubuk Alung (Asam Pulau dan Tandikek) dengan HPS Rp19.281.115.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) yang mana jumlah peserta pendaftar adalah 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang terdiri dari:

1. PT. Muara Rizki Raksa;
2. PT. Halim Pratama Perkasa;
3. PT. Simbara Kirana;
4. PT. Tirba Wirba Abadi;
5. PT. Tanjung Nusa Persada;
6. PT. Lesindo Utama ;
7. PT. Asri Faris;
8. PT. Tanjung Nusa Persada;
9. PT. Usaha Pratama;
10. PT. Usaha Pratama;
11. PT. Fajar Parah Yanbas;
12. PT. Tirta Sarana Mulia Technology;
13. PT. Firpec Graha Sarana;
14. PT. Systec Tirta Buana;
15. PT. Graha Fortuna Purnama;
16. PT. Air mandiri N.
17. PT. Anditama;
18. PT. Aneka Pundi Tirta;
19. PT. Waskita Karya;
20. PT. Rimbo Peraduan;
21. PT. Sakti Nusando Perdana;
22. PT. CKIR;
23. PT. Asoka Bangun Pratama;
24. PT. Widya Satria;
25. PT. MAS;
26. PT. Isowa Atamo
27. PT. Dayatama;
28. PT. Saroha Jaya;
29. PT. Sinar E. Jaya;
30. PT. Roiserio S. Jaya;
31. PT. Willey K.P.
32. PT. Indahbukit Nusantara.

Hal. 33 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan aanwijing kantor yang dihadiri 10 (sepuluh) perusahaan, yang terdiri dari :
 1. PT. Fajar Prahia;
 2. PT. Muara Rizki Raksa;
 3. PT. Firpec Graha Sarana;
 4. PT. Systec Tirta Buana;
 5. PT. Airmandiri N.;
 6. PT. Asoka Bangun Pratama;
 7. PT. Anditama;
 8. PT. Tirta Sarana Mulia Technology;
 9. PT. Graha Fortuna Purnama;
 10. PT. Adhiwira Ikaputra;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Pembukaan Penawaran dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 dan dihadiri oleh 9 (sembilan) perusahaan, terdiri dari :
 1. PT. Firpec Graha Sarana;
 2. PT. Systec Tirta Buana;
 3. PT. Airmandiri N.;
 4. PT. Graha Fortuna Purnama;
 5. PT. Anditama;
 6. PT. Tirta Sarana Mulia;
 7. PT. CKIR;
 8. PT. Muara Rizki Rokan;
 9. PT. Rombo Peraduan.

Pada saat penawaran, PT. Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT. Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Kegiatan Evaluasi Administrasi yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan, yaitu:
 1. PT. Rimbo Peraduan (masa berlaku KTA habis);
 2. PT. Muara Rizki Rokan (SBU tidak sesuai);

Hal. 34 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Systec Tirta Nusa;
 4. PT. Citra Karya Indo Raya;
 5. PT. Air Mandiri Nusantara;
 6. PT. Anditama Wahana S.;
 7. PT. Tirta Sarana Mulia;
 8. PT. Firfec Graha Sarana;
 9. PT. Graha Fortuna Purnama.
- Bahwa setelah melewati proses pendataan administrasi, Proses Evaluasi Teknis diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan, yaitu:
1. PT. Air Mandiri Nusantara (Gugur-tenaga ahli tidak sesuai dengan permintaan);
 2. PT. Systec Tirta Nusa (Gugur-sertifikat tidak sesuai);
 3. PT. Anditama Wahana S. (Gugur-Upah di bawah standar);
 4. PT. Citra Karya Indo Raya (Gugur-Upah di bawah standar);
 5. PT. Graha Fortuna Purnama;
 6. PT. Firfec Graha Sarana;
 7. PT. Tirta Sarana Mulia;
- Bahwa setelah proses pendataan 3 (tiga) perusahaan yang masuk dalam data kualifikasi, yaitu:
1. PT. Graha Fortuna Purnama;
 2. PT. Firfec Graha Sarana;
 3. PT. Tirta Sarana Mulia;
- Bahwa pada akhirnya ditetapkan Calon Pemenang adalah PT. Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran Rp17.930.933.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan harga penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Pemenang Cadangan I adalah PT. Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan harga terkoreksi Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). PT. Firfec Graha Sarana dinyatakan gugur karena tidak melampirkan bukti kepemilikan alat. Penetapan Calon Pemenang I dan Calon Pemenang II dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi/Penelitian Penawaran Nomor 008/Pipa-PLP/DPU-2011. Pada tanggal 24 Juni 2011, Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Penyediaan

Hal. 35 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan kepada P.T. Graha Fortuna Purnama dengan nilai penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa panitia lelang melaksanakan proses pelelangan dengan metode pelelangan umum hanya bersifat formalitas saja yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Terdakwa I kepada ketua panitia lelang (saksi Budi Mulya) untuk memenangkan PT. Graha Fortuna Purnama (yang mana PTGraha Fortuna Purnama merupakan teman dari Terdakwa I);
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 dokumen perencanaan lengkap baru selesai diadakan dan diajukan invoice pembayarannya oleh penyedia Jasa Konsultasi kepada pejabat Pembuat komitmen yaitu saksi Ali Nur'ain, sehingga baru tanggal 1 Juni 2011 tersebutlah adanya dokumen perencanaan yang sah yang dapat dijadikan sebagai dokumen tender yang sah;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 saksi Budi Mulya ST, M.Eng mengajukan penetapan pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) tahun anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 009/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :

Calon Pemenang I : PT.Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Calon Pemenang II : PT.Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011 saksi Budi Mulya ST, M.Eng menyampaikan pengumuman calon pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) tahun anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, hal ini dilakukan hanya sebagai syarat saja dan tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya dengan surat Nomor 010/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :

Calon Pemenang I : PT.Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar

Hal. 36 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Calon Pemenang II : PT. Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa terhadap dokumen pemenang serta kelengkapannya, panitia lelang membuat setelah pemenang lelang ditetapkan;
- Bahwa oleh saksi Ali Nur'ain kemudian menunjuk PT. Graha Fortuna Purnama menjadi pelaksana paket pekerjaan dengan Nomor 001/SPPBJ/pipa-PLP/DPU-2011 tanggal 24 Juni 2011 sesuai dengan usulan yang diajukan oleh panitia tender;
- Bahwa dengan proses tender yang hanya menggunakan Draft DED yang tidak sah tersebut kemudian ditetapkanlah PT. Graha Fortuna Purnama sebagai pemenang dan pada tanggal 1 Juli 2011, Kepala Dinas PU memerintahkan PPTK untuk menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011, dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender dimulai tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 27 November 2011 dan kemudian Konsultan diminta untuk melampirkan DED yang belum sah dan baru ada pada bulan Juni 2011;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011, rekanan PT.Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan pencairan uang muka 20% sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor SPM 174/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 dengan lampiran yang terdiri Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dari bank DKI dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011, Jaminan Uang Muka dengan Nomor Bond PST.0680/2011-01200SI dengan nilai sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), Rencana Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi, Permohonan Uang muka dengan Nomor 1205/UM/GFP/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, Surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh Terdakwa I, tanpa tanggal pada bulan Juli 2011, dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor 174/SPP-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 untuk Pembayaran uang muka 20 % kepada PT. Graha Fortuna



Purnama dari kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) pekerjaan Penyediaan air Bersih (PAB) IPA paket dan pemasangan perpipaan Kecamatan Lubuk Alung dengan jumlah dana Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor Rekening Bank 302.08.007.336 atas nama PT. Graha Fortuna Purnama, SP2D Nomor 1091/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Juli 2011, Kuitansi yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti, diterima Hengky Katsidi tanpa tanggal bulan Juli 2011, Berita Acara Pembayaran Nomor 273/BAP/DPU/VII-2011 tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Saksi Ali Nurain, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Terdakwa I) tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Rekomendasi dari Kepala Bagian Umum Adm Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 195/Rek/Setda-Bang/VII-2011 Perihal Permintaan Uang Muka 20% an. PT. Graha Fortuna Purnama pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan Kec. Lubuk Alung yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam;

- Bahwa pembayaran uang MC 1 sampai dengan 3 (32,308%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal 5 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 7 Oktober 2011 Sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran uang MC 1 sampai dengan 3 kepada PT. Graha Fortuna Purnama dari kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) pekerjaan Penyediaan air Bersih (PAB) IPA paket dan pemasangan perpipaan Kecamatan Lubuk Alung yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 5 Oktober 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan



Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, St.MM, Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 7 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa Pembayaran uang MC 4 sampai dengan 5 (63,186%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 21 November 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Mulyadi, SH, Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Pembayaran uang MC 6 (80,452%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS Nomor 435/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan



Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanda tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman (Terdakwa I) tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2948/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa Pembayaran uang MC 7 (91,608%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS Nomor 548/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanda tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman (Terdakwa I) tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Pembayaran uang Retensi 5 % kepada PT. Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 558/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanda tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman (Terdakwa I) tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011 saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT. Multi Karya Interplan Konsultan dan saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan pengawas CV Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran dengan surat Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu saksi Henky Katsidi, PT. Graha Fortuna Purnama, yang isinya menyatakan bahwa teguran untuk mempercepat kemajuan proyek karena bobot pekerjaan baru mencapai 0,75% sementara menurut jam pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 24,8% dengan perencanaan sebelumnya, namun PT.Graha Fortuna Purnama tetap mengajukan Contract Change Order (CCO) pertama (Nomor 11A/SP-DPU/V III-2011 tanggal 8 Agustus 2011) yang didahului oleh permohonan dari PT Graha Fortuna Purnama (Nomor 2536/ADD.Contract Change Order-I/GFP/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011) dengan perubahan item pekerjaan tertentu, namun tidak merubah nilai kontrak;
- Bahwa sampai Bulan September 2011 pun, PT. Graha Fortuna Purnama selaku rekanan tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang direncanakan dalam kontrak dan progress pekerjaan baru

Hal. 41 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



mencapai 32,30% (tiga puluh dua koma tiga puluh persen) dari total pekerjaan kontak;

- Bahwa meskipun pekerjaan tersebut mendapatkan teguran I, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tetap mengajukan permintaan Pembayaran uang Monthly Certificat (Sertifikasi Bulanan) 1 sampai dengan 3 dengan tidak melibatkan saksi Ali Nur'ain dengan perkembangan pekerjaan senilai 32,308% dari kontrak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 5 Oktober 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 4-10-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 404/Rek/Setda-Bang/X-2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 7 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa setelah uang di cairkan, akan tetapi sampai bulan Oktober 2011 rekanan masih tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan baru menyelesaikan pekerjaan sebanyak 44,431% dari nilai kontrak, padahal kontak akan berakhir sesuai tanggal kontrak pada tanggal 27 November 2011;
- Bahwa karena kontrak akan berakhir, sedangkan pekerjaan tidak juga selesai sesuai kontrak sementara masa kontrak hanya tinggal 20 (dua puluh) hari normal, kemudian pada tanggal 7 November 2011 saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT. Multi Karya Interplan Konsultan dan saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan pengawas CV Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran ke II dengan surat

Hal. 42 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu saksi Henky Katsidi Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama karena terjadi keterlambatan pekerjaan sebanyak 22,47% bobot pekerjaan baru mencapai 54,13%, sementara menurut jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 76,6%;
- Bahwa meskipun telah dikeluarkan teguran kedua oleh konsultan pengawas, Pada bulan November 2011 Rekanan (PT. Graha Fortuna Purnama) tetap mengajukan CONTRACT CHANGE ORDER ke-II (Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011 tanggal 14 November 2011) dari rekanan (dengan posisi pekerjaan per tanggal yang perubahan waktu pelaksanaan dari 150 hari menjadi 184 hari kalender, dan melakukan penambahan Nilai Kontrak menjadi 19.368.265.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), padahal sisa dana yang baru dapat diserap selama 4 (empat) bulan adalah baru 44%, PT. Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan Pembayaran uang MC 4 sampai dengan 5 (63,186%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 21 November 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Mulyadi, SH, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 Tahun Anggaran 2011;
 - Bahwa untuk pelaksanaan contract change order tersebut kemudian Terdakwa II pada tanggal 27 November 2011 membuat dan mempersiapkan dokumen contract change order II dan menemui anggota

Hal. 43 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komisi teknik dan selanjutnya meminta tandatangan dan dibuat hanya sebagai persyaratan bersifat formalitas saja, yang tahap tahap pelaksanaan contract change order nya tidak pernah dilaksanakan dan bukan pada fakta yang sebenarnya di lapangan;

- Bahwa pada tanggal 27 November 2011 tersebut telah dapat diyakini bahwa pekerjaan dapat diselesaikan sehingga CCO tersebut hanyalah bersifat formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena Addendum tersebut dibuat pada saat kontrak hampir habis (27 November 2011), dan sudah diperkirakan rekanan tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya dimana dokumen tersebut disodorkan oleh Terdakwa II kepada PPK, Asisten PPK, Ketua dan anggota komisi teknik, pengawas lapangan, Koordinator pegawai (CV Korana Karya Konsultan dan PT. Multi Karya Interplan);
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2011, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengajukan Pembayaran uang MC 6 (80,452%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 13-12-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 667/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2498/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa sebelum pekerjaan selesai, dimana MC 6 baru mencapai 8 (delapan) hari kemudian pada tanggal 22 Desember 2011 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan Pembayaran uang MC 7 (91,608%) yang perhitungan sertifikasi bulanannya baru mencapai 8



(delapan) hari telah mencairkan lagi dana pembayaran termin kepada PT. Graha Fortuna Purnama dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1028/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa setelah mencapai bobot pekerjaan 91,608% Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan serah terima pekerjaan sementara dengan rekanan PT. Graha Fortuna Purnama yang dokumennya dilaksanakan secara fiktif, dimana Terdakwa II mempersiapkan dokumen fiktif serah terima sementara dan selanjutnya menemui saksi Jhony Firman, SE, saksi Jasman, SE, saksi Natalia Pratimi, SE, saksi Harmen Aminudin, ST, saksi Mulyadi, A.Md. dan memerintahkan untuk menandatangani dokumen berita acara serah terima sementara Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011, dan pada waktu itu saksi Natalia Pratimi pernah bertanya kepada Terdakwa II darimana perhitungan 100%. Bahwa Terdakwa II mengatakan ini hanya PHO 91,608%, yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan PHO hanya ditandatangani di kantor saja, tanpa melakukan pengecekan hasil pekerjaan ke langan sehingga PHO hanya bersifat formalitas saja dimana dokumen PHO tersebut dibuat dan disodorkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa PHO yang dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 tahun 2010 berbunyi "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan



ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, sementara sewaktu serah terima tersebut pekerjaan tidak selesai 100%;

- Bahwa walaupun pekerjaan tidak selesai 100% tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pencairan pembayaran Retensi 5% kepada PT. Graha Fortuna Purnama padahal pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, dimana pencairan dana retensi tersebut dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bond PST.0680/2011-02247SI senilai Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) tanggal 22 Desember 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1054/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011, Bahwa dengan adanya PHO (serah terima sementara) kemudian oleh PA (Terdakwa I)/KPA (Terdakwa II) menahan retensi (Jaminan pemeliharaan) sebesar 5% untuk kemudian dibayarkan penuh pada tanggal 30 Desember 2011, padahal pekerjaannya tidak selesai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa



retensi 5% tidak boleh dibayarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena pekerjaan tidak selesai 100 %;

- Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2011 sampai akhir tahun anggaran 2011, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih DPID pekerjaan penyediaan air bersih PAB IPA paket dan pemasangan perpipaan di kecamatan Lubuk Alung tidak selesai sehingga tidak dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun 2011, sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan menteri keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang pedoman umum dan alokasi dana penyesuaian infra struktur daerah tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011, sehingga pada tahun 2012 sisa pekerjaan tersebut di lakukan penunjukan langsung kepada PT. Graha Fortuna Purnama kembali meskipun PT. Graha Fortuna Purnama selaku korporasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tahun 2011 sesuai kontrak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memperkaya orang lain yaitu Saksi Hengky Katsidi, saksi Khossan Katsidi dan saksi Ramli Ramonasari atau suatu korporasi yaitu PT. Graha Fortuna Purnama sebesar Rp4.469.318.800,00 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya telah memperkaya salah satu dari mereka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.575.248.005.80, (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima rupiah koma delapan sen) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-2821/PW03/5/2015 tanggal 14 Desember 2015;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa I H. Zainir, ST, gelar Datuak Rangkayo Mulie selaku pegawai negeri yang diberikan tugas sebagai PA (Pengguna Anggaran) telah melakukan, dan atau turut melakukan dengan Terdakwa II Oyer Putra, ST., MT. selaku Pegawai Negeri yang diberi tugas sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 8/KEP/BPP-2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan pejabat



Pengguna Anggaran/Barang, pejabat penatausaha keuangan, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, pembantu bendahara pengeluaran, pembuat daftar gaji dan pengurus barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan Puskesmas di lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman bersama saksi Khossan Katsidi Pgl Khossan (penuntutan terpisah), saksi Ramli Ramonasari Pgl Ramli (penuntutan terpisah), dan Hengky Katsidi Pgl Hengky, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau pada suatu waktu antara awal tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I H.Zainir, ST, Gelar Datuak Rangkyo Mulie selaku PA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 8/KEP/BPP-2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan pejabat Pengguna Anggaran/Barang, pejabat penatausaha keuangan, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, pembantu bendahara pengeluaran, pembuat daftar gaji dan pengurus barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan Puskesmas di lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu menyusun RKA-SKPD, menyusun DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola hutang dan piutang SKPD yang dipimpinnya, mengelola barang milik daerah kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada SKPKD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

- Bahwa ia Terdakwa I berdasarkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagaimana dalam Peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 Pasal 11 pengguna anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana rencana umum pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan;
 - j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Terdakwa I melakukan persiapan untuk mengadakan kegiatan sebagaimana yang terdapat dalam pedoman umum dan alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah tahun anggaran 2011 berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tanggal 11 Februari 2011;
- Bahwa Terdakwa II Oyer Putra, ST., MT. Pgl Oyer selaku KPA berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 8/KEP/BPP-2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara

Hal. 49 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan Puskesmas di lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM LS dan GU, mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

- Bahwa bermula hari Senin tanggal 24 Januari 2011 Saksi Drs. H. Ali Mukhni selaku Bupati Kabupaten Padang Pariaman menandatangani Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 yang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tersebut tidak terdapat Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID);
- Bahwa sekira hari Jum'at tanggal 11 Februari 2011 oleh Menteri Keuangan RI Agus DW Martowardjoyo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi dana penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011 mengalokasikan dana sebesar Rp38.610.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) yang dibagi kepada dua alokasi dana terpisah yaitu Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) untuk alokasi Infrastruktur Air Minum, dan Rp18.810.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) untuk Prasarana Pemerintah Daerah;
- Bahwa sekira bulan Februari 2011 tersebut dalam tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, Terdakwa I dengan melawan hukum memerintahkan saksi Ali Nur'ain (Pelapor) selaku PPTK untuk mencari Konsultan yang mau membuat gambar pra desain yang sedianya akan hanya dipergunakan sebagai bahan usulan perencanaan untuk pelengkap administrasi alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah Tahun 2011;
- Bahwa atas perintah Terdakwa I tersebut saksi Ali Nur'ain menemui saksi Yalmeswara, SE. selaku Direktur CV Siola Yasatama Konsultan. Kemudian saksi Yalmeswara, SE. bertemu dengan Terdakwa II di kantor

Hal. 50 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman dan atas permintaan dari Terdakwa II selaku KPA kepada saksi Yalmeswara, SE. untuk membuat gambar pra disain pelaksanaan pekerjaan pembangunan pra sarana air bersih di Lubuk Alung, lalu saksi Yalmeswara mengatakan kepada Terdakwa II kesanggupannya untuk membuat gambar pra-desain;

- Bahwa untuk membuat gambar pra disain tersebut, saksi Yalmeswara memerintahkan stafnya Saksi Syamsurizal, ST untuk merancang gambar kasar Pra Disain tersebut, dan gambar Pra Disain tersebut selesai pada bulan maret 2011 yang diserahkan kepada saksi Ali Nur'ain yang tujuannya untuk diserahkan kepada Terdakwa II yang akan digunakan untuk bahan usulan untuk alokasi Infrastruktur Air Minum yang sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan senilai Rp19.800.000.000,00. (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap pra disain yang sudah selesai dibuat oleh saksi Yalmeswara, SE bersama dengan saksi Syamsurizal, ST tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melalui saksi Ali Nur'ain menyuruh saksi Yalmeswara untuk memasukkan penawaran dalam metode seleksi sederhana pengadaan jasa konsultasi untuk pekerjaan DED Jaringan pipa transmisi dan juga ikut dalam seleksi sederhana untuk pengawasan pekerjaan pipa air bersih;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2011 sampai dengan 11 April 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Prakuualifikasi sekaligus pendaftaran peserta lelang Konsultan Pengawasan;
- Bahwa selanjutnya Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengumumkan 2 (dua) Kegiatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa perencanaan dan Pengawasan yang terdiri dari 2 paket perencanaan dan 2 paket pengawasan yaitu paket perencanaan untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan perpipaan yang berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman dan paket perencanaan penyediaan air bersih (PAD IPA Paket) dengan Metode Seleksi Sederhana untuk Jasa Konsultasi pekerjaan Perencanaan (DED) dan Pengawasan Pipa air bersih IPA Paket yang diikuti oleh 8 (delapan) calon Konsultan;
- Bahwa terhadap 2 paket Perencanaan (DED) dimenangkan oleh PT. Multi Karya Interplan Konsultan dengan Direktur Muhotoma L. Tobing, S.T untuk Perencanaan pengadaan dan pemasangan perpipaan dan CV Siola Yasatama Consultans dengan Direktur Yalmeswara, SE. dengan



nilai kontrak sebesar Rp99.542.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa terhadap 2 paket pekerjaan Pengawasan dimenangkan oleh PT. Multi Karya Interplan Konsultan untuk pekerjaan Pengawasan Pipa air bersih IPA Paket dengan direktur Muhotoma L. Tobing, S.T. berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 215/SPK/DPU/VII-2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp99.386.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2011 sampai 27 November 2011 dan CV Korana Karya, di mana Team Leader dari CV Multi Karya Interplan Konsultan yaitu, Dudi Resko (pengawas) dan Team Leader dari CV Korana Karya yaitu, Ir. Syamsurizal (Pengawas);
- Bahwa pada tanggal 29 April 2011, Bupati Padang Pariaman Drs. H. Ali Mukhni telah mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Pergeseran APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011, yang pada DPA Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman telah dianggarkan sebesar Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dengan kode mata anggaran 1.03.1.03.01.27.11.5.2.3.23.06 untuk belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum;
- Bahwa satu mata anggaran tersebut dipergunakan untuk :
 - a. Pembangunan sarana air bersih sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp19.378.000.000,00;
 - b. Pengawasan PIPA air bersih IPA Paket 1 (satu) unit sebesar Rp100.000.000,00;
 - c. Pengawasan Pipa transmisi Rp100.000.000,00 1 (satu) paket;
 - d. DED Pipa Air bersih IPA Paket Rp100.000.000,00;
 - e. DED Jaringan Pipa transmisi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - f. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 1 x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 ;
 - g. Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang 1 x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 ;
 - h. B. Dokumen Tender 1x 5.000.000,00 = 5.000.000,00;
 - i. Honorarium Tim Komtek/PHO/FHO 1x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
- Bahwa pekerjaan tersebut oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran melakukan penggabungan paket pekerjaan yang merupakan 2 (dua)



pekerjaan yang terpisah pada lokasi yang terpisah, sehingga berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Pengguna Anggaran dilarang untuk menggabungkan paket pekerjaan yang sifatnya terpisah, dimana dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran dilarang :

- a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil;
 - c. Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau ;
 - d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif;
- Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira awal bulan Mei tahun 2011, Terdakwa I memanggil saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ke ruangannya dan memberitahukan kepada saksi Budi Mulia, ST, M.Eng bahwa Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng ditunjuknya menjadi ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan-kegiatan di lingkungan dinas PU Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011, dengan anggotanya yang terdiri dari saksi Fauzani, SAP., M.Si selaku Sekretaris, saksi Amril, S.Sos selaku Anggota, saksi Heri Indra, ST selaku Anggota, saksi Alfiardi, ST. Selaku Anggota, saksi Armilus, A.md. selaku Anggota, saksi Indra Gandhi, ST., M.Si selaku Anggota;
 - Bahwa dalam melaksanakan proses tender tersebut tidak ada anggota panitia tender yang menerima Surat Keputusan Panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan-kegiatan di lingkungan dinas PU Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;
 - Bahwa sekira bulan Mei Tahun 2011 panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 mengadakan rapat untuk persiapan-persiapan;
 - Bahwa sebelum rapat-rapat persiapan dimulai sekira bulan Mai 2011 pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, Terdakwa I memanggil saksi Budi Mulya, ST, M.Eng ke rumah Terdakwa di Simpang



Tigo Toboh Ketek, Toboh Ketek Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dan setiba di rumah Terdakwa I tersebut kemudian Terdakwa I memerintahkan saksi Budi Mulia, ST, M.Eng untuk memenangkan PT. Graha Fortuna Purnama untuk pekerjaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) tahun 2011 dengan mengatakan bahwa PT. Graha Fortuna Purnama adalah perusahaan temannya, sehingga spesifikasi perencanaan yang belum selesai disesuaikan dengan produk yang sudah dimiliki oleh PT. Graha Fortuna Purnama dengan alasan Perusahaan tersebut adalah perusahaan temannya (Terdakwa I Zainir Koto);

- Bahwa untuk memenangkan pekerjaan tersebut, dalam pekerjaan terdapat 3 (tiga) calon rekanan yang masuk dari perusahaan keluarga Terdakwa Khossan Katsidi, yaitu :
 1. PT. Graha Fortuna Purnama Pemilik Hengky Katsidi (Ayah Kandung Khossan Katsidi);
 2. PT. Firpec Graha Sarana Pemilik Ramli Ramonasari (Kakak Kandung Hengky Katsidi);
 3. PT. Systec Tirta Nusa Pemilik Njo Gwek Jong (Mertua Ramli Ramonasari);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut bertentangan dengan Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
 - a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang / Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;



- d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
 - f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri;
- Bahwa untuk memenuhi syarat adanya proses tender, kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V – 2011 yang berjudul “UNDANGAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCA KUALIFIKASI” dengan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum, Pengembangan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman, Lokasi Lubuk Alung (Asam Pulau dan Tandikek) dengan HPS Rp19.281.115.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) yang mana jumlah peserta pendaftar adalah 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang terdiri dari :
1. PT. Muara Rizki Raksa;
 2. PT. Halim Pratama Perkasa;
 3. PT. Simbara Kirana;
 4. PT. Tirba Wirba Abadi;
 5. PT. Tanjung Nusa Persada;
 6. PT. Lesindo Utama ;
 7. PT. Asri Faris;
 8. PT. Tanjung Nusa Persada;
 9. PT. Usaha Pratama;
 10. PT. Usaha Pratama;
 11. PT. Fajar Parah Yanbas;
 12. PT. Tirta Sarana Mulia Technology;
 13. PT. Firpec Graha Sarana;
 14. PT. Systec Tirta Buana;
 15. PT. Graha Fortuna Purnama;
 16. PT. Air mandiri N;
 17. PT. Anditama;
 18. PT. Aneka Pundi Tirta;
 19. PT. Waskita Karya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. PT. Rimbo Peraduan;
21. PT. Sakti Nusando Perdana;
22. PT. CKIR;
23. PT. Asoka Bangun Pratama;
24. PT. Widya Satria;
25. PT. MAS;
26. PT. Isowa Atamo
27. PT. Dayatama;
28. PT. Saroha Jaya;
29. PT. Sinar E. Jaya;
30. PT. Roiserio S. Jaya;
31. PT. Willey K.P;
32. PT. Indahbukit Nusantara.

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan aanwijing kantor yang dihadiri 10 (sepuluh) perusahaan, yang terdiri dari :

1. PT. Fajar Prahia;
2. PT. Muara Rizki Raksa;
3. PT. Firpec Graha Sarana;
4. PT. Systec Tirta Buana;
5. PT. Airmandiri N;
6. PT. Asoka Bangun Pratama;
7. PT. Anditama;
8. PT. Tirta Sarana Mulia Technology;
9. PT. Graha Fortuna Purnama;
10. PT. Adhiwira Ikaputra;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Pembukaan Penawaran dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 dan dihadiri oleh 9 (sembilan) perusahaan, terdiri dari :

1. PT. Firpec Graha Sarana;
2. PT. Systec Tirta Buana;
3. PT. Airmandiri N;
4. PT. Graha Fortuna Purnama;
5. PT. Anditama;
6. PT. Tirta Sarana Mulia;
7. PT. CKIR;

Hal. 56 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PT. Muara Rizki Rokan;

9. PT. Rombo Peraduan;

Pada saat penawaran, PT. Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT. Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Kegiatan Evaluasi Administrasi yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan, yaitu:

1. PT. Rimbo Peraduan (masa berlaku KTA habis);

2. PT. Muara Rizki Rokan (SBU tidak sesuai);

3. PT. Systec Tirta Nusa;

4. PT. Citra Karya Indo Raya;

5. PT. Air Mandiri Nusantara;

6. PT. Anditama Wahana S;

7. PT. Tirta Sarana Mulia;

8. PT. Firfec Graha Sarana;

9. PT. Graha Fortuna Purnama;

- Bahwa setelah melewati proses pendataan administrasi, Proses Evaluasi Teknis diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan, yaitu:

1. PT. Air Mandiri Nusantara (Gugur-tenaga ahli tidak sesuai dengan permintaan);

2. PT. Systec Tirta Nusa (Gugur-sertifikat tidak sesuai);

3. PT. Anditama Wahana S.(Gugur-Upah di bawah standar);

4. PT. Citra Karya Indo Raya (Gugur-Upah di bawah standar);

5. PT. Graha Fortuna Purnama;

6. PT. Firfec Graha Sarana;

7. PT. Tirta Sarana Mulia;

- Bahwa setelah proses pendataan 3 (tiga) Perusahaan yang masuk dalam data kualifikasi, yaitu:

1. PT. Graha Fortuna Purnama;

2. PT. Firfec Graha Sarana;

3. PT. Tirta Sarana Mulia;

- Bahwa Pada akhirnya ditetapkan Calon Pemenang adalah PT. Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran Rp17.930.933.000,00 (tujuh

Hal. 57 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan harga penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Pemenang Cadangan I adalah PT. Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan harga terkoreksi Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). PT. Firfec Graha Sarana dinyatakan gugur karena tidak melampirkan bukti kepemilikan alat. Penetapan Calon Pemenang I dan Calon Pemenang II dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi/Penelitian Penawaran Nomor 008/Pipa-PLP/DPU-2011. Pada tanggal 24 Juni 2011, Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan kepada P.T. Graha Fortuna Purnama dengan nilai penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa panitia lelang melaksanakan proses pelelangan dengan metode pelelangan umum hanya bersifat formalitas saja yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Terdakwa I kepada ketua panitia lelang (saksi Budi Mulya) untuk memenangkan PT. Graha Fortuna Purnama (yang mana PT. Graha Fortuna Purnama merupakan teman dari Terdakwa I);
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 dokumen perencanaan lengkap baru selesai diadakan dan diajukan invoice pembayarannya oleh Penyedia Jasa Konsultasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saksi Ali Nur'ain, sehingga baru tanggal 1 Juni 2011 tersebutlah adanya dokumen perencanaan yang sah yang dapat dijadikan sebagai dokumen tender yang sah;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 saksi Budi Mulya ST, M.Eng mengajukan penetapan pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) tahun anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 009/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :

Calon Pemenang I : PT.Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga



ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Calon Pemenang II : PT.Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011 saksi Budi Mulya ST,M.Eng menyampaikan pengumuman calon pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) tahun anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, hal ini dilakukan hanya sebagai syarat saja dan tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya dengan surat Nomor 010/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :

Calon Pemenang I : PT.Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Calon Pemenang II : PT.Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa terhadap dokumen pemenang serta kelengkapannya, panitia lelang membuat setelah pemenang lelang ditetapkan;
- Bahwa oleh saksi Ali Nur'ain kemudian menunjuk PT. Graha Fortuna Purnama menjadi pelaksana paket pekerjaan dengan Nomor 001/SPPBJ/pipa-PLP/DPU-2011 tanggal 24 Juni 2011 sesuai dengan usulan yang diajukan oleh panitia tender;
- Bahwa dengan proses tender yang hanya menggunakan Draft DED yang tidak sah tersebut kemudian ditetapkanlah PT. Graha Fortuna Purnama sebagai pemenang dan pada tanggal 1 Juli 2011, Kepala Dinas PU memerintahkan PPTK untuk menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011, dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender dimulai tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 27 November 2011 dan kemudian Konsultan diminta untuk melampirkan DED yang belum sah dan baru ada pada bulan Juni 2011;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011, rekanan PT.Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan pencairan uang muka 20% sebesar



Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas delapan ratus rupiah) dengan Nomor SPM: 174/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 dengan lampiran yang terdiri Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dari bank DKI dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011, Jaminan Uang Muka dengan Nomor Bond PST.0680/2011-01200SI dengan nilai sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas delapan ratus rupiah), rencana pembayaran uang muka yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi, Permohonan Uang muka dengan Nomor 1205/UM/GFP/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, Surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh Terdakwa I, tanpa tanggal pada bulan Juli 2011, dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor 174/SPP-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 untuk Pembayaran uang muka 20 % kepada PT. Graha Fortuna Purnama dari kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) pekerjaan Penyediaan air Bersih (PAB) IPA paket dan pemasangan perpipaan Kecamatan Lubuk Alung dengan jumlah dana Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas rib delapan ratus rupiah) dengan Nomor Rekening Bank 302.08.007.336 atas nama PT. Graha Fortuna Purnama, SP2D Nomor 1091/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Juli 2011, Kuitansi yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti, diterima Hengky Katsidi tanpa tanggal bulan Juli 2011, Berita Acara Pembayaran Nomor 273/BAP/DPU/VII-2011 tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Saksi Ali Nurain, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Terdakwa I) tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Rekomendasi dari Kepala Bagian Umum Adm Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 195/Rek/Setda-Bang/VII-2011 Perihal Permintaan Uang Muka 20% atas nama PT. Graha Fortuna Purnama pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan Kecamatan Lubuk Alung yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam;

- Bahwa pembayaran uang MC 1 sampai dengan 3 (32,308%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal 5 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 7 Oktober 2011 Sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran uang MC 1 sampai dengan 3 kepada PT. Graha Fortuna Purnama dari kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) pekerjaan Penyediaan air Bersih (PAB) IPA paket dan pemasangan perpipaan Kecamatan Lubuk Alung yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 5 Oktober 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, ST. MM, Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 7 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa Pembayaran uang MC 4 sampai dengan 5 (63,186%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 21 November 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi,

Hal. 61 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Mulyadi, SH, Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa Pembayaran uang MC 6 (80,452%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS Nomor 435/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanda tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman (Terdakwa I) tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2948/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Pembayaran uang MC 7 (91,608%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS Nomor 548/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran

Hal. 62 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanda tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman (Terdakwa I) tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa Pembayaran uang Retensi 5 % kepada PT. Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS Nomor 558/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanda tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman (Terdakwa I) tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011 saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT. Multi Karya Interplan Konsultan dan saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan Pengawas CV Korana Karya Konsultan

Hal. 63 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



memberikan Surat teguran dengan surat Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu saksi Henky Katsidi, PT. Graha Fortuna Purnama, yang isinya menyatakan bahwa teguran untuk mempercepat kemajuan proyek karena bobot pekerjaan baru mencapai 0,75% sementara menurut jam pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 24,8% dengan perencanaan sebelumnya, namun PT.Graha Fortuna Purnama tetap mengajukan contract change order (CCO) pertama (Nomor 11A/SP-DPU/V III-2011 tanggal 8 Agustus 2011) yang didahului oleh permohonan dari PT Graha Fortuna Purnama (Nomor 2536/ADD.contract change order-I/GFP/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011) dengan perubahan item pekerjaan tertentu, namun tidak merubah nilai kontrak;

- Bahwa sampai Bulan September 2011 pun, PT. Graha Fortuna Purnama selaku rekanan tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang direncanakan dalam kontrak dan progress pekerjaan baru mencapai 32,30% (tiga puluh dua koma tiga puluh persen) dari total pekerjaan kontak;
- Bahwa meskipun pekerjaan tersebut mendapatkan teguran I, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tetap mengajukan permintaan Pembayaran uang Monthly Certificat (Sertifikasi Bulanan) 1 sampai dengan 3 dengan tidak melibatkan saksi Ali Nur'ain dengan perkembangan pekerjaan senilai 32,308% dari kontrak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 5 Oktober 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 4-10-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 404/Rek/Setda-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang/X-2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 7 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa setelah uang di cairkan, akan tetapi sampai bulan Oktober 2011 rekanan masih tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan baru menyelesaikan pekerjaan sebanyak 44,431% dari nilai kontrak, padahal kontak akan berakhir sesuai tanggal kontrak pada tanggal 27 November 2011;
- Bahwa karena kontrak akan berakhir, sedangkan pekerjaan tidak juga selesai sesuai kontrak sementara masa kontrak hanya tinggal 20 (dua puluh) hari normal, kemudian pada tanggal 7 November 2011 saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT. Multi Karya Interplan Konsultan dan saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan pengawas CV Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran ke II dengan surat Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu saksi Henky Katsidi Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama karena terjadi keterlambatan pekerjaan sebanyak 22,47% bobot pekerjaan baru mencapai 54,13%, sementara menurut jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 76,6%;
- Bahwa meskipun telah dikeluarkan teguran kedua oleh konsultan pengawas, Pada bulan November 2011 Rekanan (PT. Graha Fortuna Purnama) tetap mengajukan contract change order ke-II (Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011 tanggal 14 November 2011) dari rekanan (dengan posisi pekerjaan per tanggal yang perubahan waktu pelaksanaan dari 150 hari menjadi 184 Hari kalender, dan melakukan penambahan Nilai Kontrak menjadi Rp19.368.265.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), padahal sisa dana yang baru dapat diserap selama 4 (empat) bulan adalah baru 44%, PT.Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan Pembayaran uang MC 4 sampai dengan 5 (63,186%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan

Hal. 65 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 21 November 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Mulyadi, SH, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa untuk pelaksanaan contract change order tersebut kemudian Terdakwa II pada tanggal 27 November 2011 membuat dan mempersiapkan dokumen contract change order II dan menemui anggota komisi teknik dan selanjutnya meminta tandatangan dan dibuat hanya sebagai persyaratan bersifat formalitas saja, yang tahap tahap pelaksanaan contract change order nya tidak pernah dilaksanakan dan bukan pada fakta yang sebenarnya di lapangan;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2011 tersebut telah dapat diyakini bahwa pekerjaan dapat diselesaikan sehingga CCO tersebut hanyalah bersifat formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena Addendum tersebut dibuat pada saat kontrak hampir habis (27 November 2011), dan sudah diperkirakan rekanan tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya dimana dokumen tersebut disodorkan oleh Terdakwa II kepada PPK, Asisten PPK, Ketua dan anggota komisi teknik, pengawas lapangan, Koordinator pegawai (CV Korana Karya Konsultan dan PT. Multi Karya Interplan);
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2011, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengajukan Pembayaran uang MC 6 (80,452%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan

Hal. 66 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 13-12-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 667/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2498/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa sebelum pekerjaan selesai, dimana MC 6 baru mencapai 8 (delapan) hari kemudian pada tanggal 22 Desember 2011 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan Pembayaran uang MC 7 (91,608%) yang perhitungan sertifikasinya bulanannya baru mencapai 8 (delapan) hari telah mencairkan lagi dana pembayaran termin kepada PT. Graha Fortuna Purnama dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1028/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa setelah mencapai bobot pekerjaan 91,608% Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan serah terima pekerjaan sementara dengan rekanan PT.Graha Fortuna Purnama yang dokumennya



dilaksanakan secara fiktif, dimana Terdakwa II mempersiapkan dokumen fiktif serah terima sementara dan selanjutnya menemui saksi Jhony Firman, SE, saksi Jasman, SE, saksi Natalia Pratimi, SE, saksi Harmen Aminudin, ST, saksi Mulyadi, A.Md. dan memerintahkan untuk menandatangani dokumen berita acara serah terima sementara Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011, dan pada waktu itu saksi Natalia Pratimi pernah bertanya kepada Terdakwa II darimana perhitungan 100%. Bahwa Terdakwa II mengatakan ini hanya PHO 91,608%, yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan PHO hanya ditandatangani di kantor saja, tanpa melakukan pengecekan hasil pekerjaan ke langan sehingga PHO hanya bersifat formalitas saja dimana dokumen PHO tersebut dibuat dan disodorkan oleh Terdakwa II;

- Bahwa PHO yang dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 tahun 2010 berbunyi "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, sementara sewaktu serah terima tersebut pekerjaan tidak selesai 100%;
- Bahwa walaupun pekerjaan tidak selesai 100% tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pencairan pembayaran Retensi 5% kepada PT. Graha Fortuna Purnama padahal pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, dimana pencairan dana retensi tersebut dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bond PST.0680/2011-02247SI senilai Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) tanggal 22 Desember 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan



Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1054/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011, Bahwa dengan adanya PHO (serah terima sementara) kemudian oleh PA (Terdakwa I)/KPA (Terdakwa II) menahan retensi (Jaminan pemeliharaan) sebesar 5% untuk kemudian dibayarkan penuh pada tanggal 30 Desember 2011, padahal pekerjaannya tidak selesai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (5) dan (6) peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, bahwa retensi 5% tidak boleh dibayarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena pekerjaan tidak selesai 100 %;
 - Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2011 sampai akhir tahun anggaran 2011, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih DPID pekerjaan penyediaan air bersih PAB IPA paket dan pemasangan perpipaan di kecamatan Lubuk Alung tidak selesai sehingga tidak dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011, sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan menteri keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang pedoman umum dan alokasi dana penyesuaian infra struktur daerah tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011, sehingga pada tahun 2012 sisa pekerjaan tersebut di lakukan penunjukan langsung kepada PT.Graha Fortuna Purnama kembali meskipun PT. Graha Fortuna Purnama selaku korporasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tahun 2011 sesuai kontrak;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa II selaku Kuasa Pengguna anggaran telah menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya dan atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut sebesar Rp3.637.781.800,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
1. Jaminan Pelaksanaan : Rp916.879.900,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat berharga berupa Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011)

2. Denda Keterlambatan Maksimal 5% : RP. 916.879.900,00
3. Retensi (Jaminan Pemeliharaan) 5% : Rp887.142.100,00
- Total : Rp3.637.781.800,00

(tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Lebih Lebih Subsidair

Bahwa Ia Terdakwa I H. Zainir, ST, Gelar. Datuak Rangkayo Mulie selaku pegawai negeri yang diberi tugas sebagai PA (Pengguna Anggaran) telah melakukan, dan atau turut melakukan dengan Terdakwa II Oyer Putra, ST., MT. selaku Pegawai Negeri yang diberi tugas sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 8/KEP/BPP-2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan Puskesmas di lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman bersama saksi Khossan Katsidi Pgl Khossan (penuntutan terpisah), saksi Ramli Ramonasari Pgl Ramli (Penuntutan terpisah) dan Hengky Katsidi Pgl Hengky, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau pada suatu waktu antara awal tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I H. Zainir, ST, Gelar Datuak Rangkayo Mulie selaku PA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 8/KEP/BPP-2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan pejabat Pengguna Anggaran/Barang, pejabat penatausahaan

Hal. 70 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



keuangan, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, pembantu bendahara pengeluaran, pembuat daftar gaji dan pengurus barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan Puskesmas di lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu menyusun RKA-SKPD, menyusun DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola hutang dan piutang SKPD yang dipimpinnya, mengelola barang milik daerah kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada SKPKD, melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

- Bahwa ia Terdakwa I berdasarkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 pengguna anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana rencana umum pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan;
 - j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Terdakwa I melakukan persiapan untuk mengadakan kegiatan sebagaimana yang terdapat dalam pedoman umum dan alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah tahun anggaran 2011 berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tanggal 11 Februari 2011;
 - Bahwa Terdakwa II Oyer Putra, ST., MT. Pgl Oyer selaku KPA berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 8/KEP/BPP-2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan pejabat Pengguna Anggaran/Barang, pejabat penatausaha keuangan, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, pembantu bendahara pengeluaran, pembuat daftar gaji dan pengurus barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan Puskesmas di lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM LS dan GU, mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - Bahwa bermula hari Senin tanggal 24 Januari 2011 Saksi Drs. H. Ali Mukhni selaku Bupati Kabupaten Padang Pariaman menandatangani Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 yang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tersebut tidak terdapat Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID);
 - Bahwa sekira hari Jum'at tanggal tanggal 11 Februari 2011 oleh Menteri Keuangan RI Agus DW Martowardjoyo berdasarkan Peraturan Menteri

Hal. 72 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi dana penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011 mengalokasikan dana sebesar Rp38.610.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) yang dibagi kepada dua alokasi dana terpisah yaitu Rp19.800.000.000,00,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) untuk alokasi Infrastruktur air minum, dan 18.810.000.000,00,00 (delapan belas miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) untuk Prasarana Pemerintah Daerah;

- Bahwa sekira bulan Februari 2011 tersebut dalam tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, Terdakwa I dengan melawan hukum memerintahkan saksi Ali Nur'ain (Pelapor) Selaku PPTK Untuk mencari Konsultan yang mau membuat gambar pra desain yang sedianya akan hanya dipergunakan sebagai bahan usulan perencanaan untuk pelengkap administrasi alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011;
- Bahwa atas Perintah Terdakwa I tersebut saksi Ali Nur'ain menemui saksi Yalmeswara, SE. selaku Direktur CV Siola Yasatama Konsultan. Kemudian saksi Yalmeswara, SE. bertemu dengan Terdakwa II di kantor Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman dan atas permintaan dari Terdakwa II selaku KPA kepada saksi Yalmeswara, SE. untuk membuat gambar pra disain pelaksanaan pekerjaan pembangunan pra sarana air bersih di Lubuk Alung, lalu saksi Yalmeswara mengatakan kepada Terdakwa II kesanggupannya untuk membuat gambar pra-desain;
- Bahwa untuk membuat gambar pra disain tersebut, saksi Yalmeswara memerintahkan stafnya Saksi Syamsurizal, ST untuk merancang gambar kasar pra disain tersebut, dan gambar Pra Disain tersebut selesai pada bulan maret 2011 yang diserahkan kepada saksi Ali Nur'ain yang tujuannya untuk diserahkan kepada Terdakwa II yang akan digunakan untuk bahan usulan untuk alokasi Infrastruktur Air Minum yang sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan senilai Rp19.800.000.000,00. (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap Pra Disain yang sudah selesai dibuat oleh saksi Yalmeswara, SE bersama dengan saksi Syamsurizal, ST tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melalui saksi Ali Nur'ain menyuruh saksi Yalmeswara untuk memasukkan penawaran dalam metode seleksi sederhana pengadaan jasa konsultasi untuk pekerjaan DED Jaringan pipa transmisi dan juga ikut dalam seleksi sederhana untuk pengawasan pekerjaan pipa air bersih;

Hal. 73 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 April 2011 sampai dengan 11 April 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Prakuualifikasi sekaligus pendaftaran peserta lelang Konsultan Pengawasan;
- Bahwa selanjutnya Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengumumkan 2 (dua) Kegiatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa perencanaan dan Pengawasan yang terdiri dari 2 paket perencanaan dan 2 paket pengawasan yaitu paket perencanaan untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan perpipaan yang berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman dan paket perencanaan penyediaan air bersih (PAD IPA Paket) dengan Metode Seleksi Sederhana untuk Jasa Konsultasi pekerjaan Perencanaan (DED) dan Pengawasan Pipa air bersih IPA Paket yang diikuti oleh 8 (delapan) calon Konsultan;
- Bahwa terhadap 2 paket Perencanaan (DED) dimenangkan oleh PT. Multi Karya Interplan Konsultan dengan direktur Muhotoma L. Tobing, S.T untuk Perencanaan pengadaan dan pemasangan perpipaan dan CV Siola Yasatama Consultans dengan Direktur Yalmeswara, SE. dengan nilai kontrak sebesar Rp99.542.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 2 paket pekerjaan Pengawasan dimenangkan oleh PT. Multi Karya Interplan Konsultan untuk pekerjaan Pengawasan Pipa air bersih IPA Paket dengan direktur Muhotoma L. Tobing, S.T. berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 215/SPK/DPU/VII-2011 dengan nilai terkontrak sebesar Rp99.386.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2011 sampai 27 November 2011 dan CV Korana Karya, di mana Team Leader dari CV Multi Karya Interplan Konsultan yaitu, Dudi Resko (pengawas) dan Team Leader dari CV Korana Karya yaitu, Ir. Syamsurizal (Pengawas);
- Bahwa pada tanggal 29 April 2011, Bupati Padang Pariaman Drs. H. Ali Mukhni telah mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Pergeseran APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011, yang pada DPA Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman telah dianggarkan sebesar Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dengan kode mata anggaran 1.03.1.03.01.27.11.5.2.3.23.06 untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum;
- Bahwa satu mata anggaran tersebut dipergunakan untuk :
 - a. Pembangunan sarana air bersih sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp19.378.000.000,00;

Hal. 74 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



- b. Pengawasan PIPA air bersih IPA Paket 1 (satu) unit sebesar Rp100.000.000,00;
- c. Pengawasan Pipa transmisi Rp100.000.000,00 1 (satu) paket;
- d. DED Pipa Air bersih IPA Paket Rp100.000.000,00;
- e. DED Jaringan Pipa transmisi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- f. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 1 x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 ;
- g. Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang 1 x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 ;
- h. B. Dokumen Tender 1x 5.000.000,00 = 5.000.000,00;
- i. Honorarium Tim Komtek/PHO/FHO 1x 2.500.000,00 = 2.500.000,00;
- Bahwa pekerjaan tersebut oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran melakukan penggabungan paket pekerjaan yang merupakan 2 (dua) pekerjaan yang terpisah pada lokasi yang terpisah, sehingga berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Pengguna Anggaran dilarang untuk menggabungkan paket pekerjaan yang sifatnya terpisah, dimana dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran dilarang :
 - a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
 - c. Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
 - d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif;
- Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira awal bulan Mei tahun 2011, Terdakwa I memanggil saksi Budi Mulia, ST., M.Eng. ke ruangannya dan memberitahukan kepada saksi Budi Mulia, ST, M.Eng bahwa Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng ditunjuknya menjadi Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan-kegiatan di lingkungan dinas PU Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011, dengan anggotanya yang terdiri dari saksi Fauzani, SAP., M.Si selaku Sekretaris,



saksi Amril, S.Sos selaku Anggota, saksi Heri Indra, ST selaku Anggota, saksi Alfiardi, ST. Selaku Anggota, saksi Armilus, A.md. selaku Anggota, saksi Indra Gandhi, ST., M.Si selaku Anggota;

- Bahwa dalam melaksanakan proses tender tersebut tidak ada anggota panitia tender yang menerima Surat Keputusan Panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2011 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 mengadakan rapat untuk persiapan-persiapan;
- Bahwa sebelum rapat-rapat persiapan dimulai sekira bulan Mai 2011 pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, Terdakwa I memanggil saksi Budi Mulya, ST, M.Eng ke rumah Terdakwa di Simpang Tigo Toboh Ketek, Toboh Ketek Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dan setiba di rumah Terdakwa I tersebut kemudian Terdakwa I memerintahkan saksi Budi Mulia, ST, M.Eng untuk memenangkan PT. Graha Fortuna Purnama untuk pekerjaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) Tahun 2011 dengan mengatakan bahwa PT. Graha Fortuna Purnama adalah perusahaan temannya, sehingga spesifikasi perencanaan yang belum selesai disesuaikan dengan produk yang sudah dimiliki oleh PT. Graha Fortuna Purnama dengan alasan Perusahaan tersebut adalah perusahaan temannya (Terdakwa I Zainir Koto);
- Bahwa untuk memenangkan pekerjaan tersebut, dalam pekerjaan terdapat 3 (tiga) calon rekanan yang masuk dari perusahaan keluarga Terdakwa Khossan Katsidi, yaitu :
 1. PT. Graha Fortuna Purnama Pemilik Hengky Katsidi (Ayah Kandung Khossan Katsidi);
 2. PT. Firpec Graha Sarana Pemilik Ramli Ramonasari (Kakak Kandung Hengky Katsidi);
 3. PT. Systec Tirta Nusa Pemilik Njo Gwek Jong (Mertua Ramli Ramonasari);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut bertentangan dengan Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:



- a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
 - f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;
- Bahwa untuk memenuhi syarat adanya proses tender, kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V- 2011 yang berjudul "UNDANGAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCA KUALIFIKASI" dengan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum, Pengembangan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman, Lokasi Lubuk Alung (Asam Pulau dan Tandikek) dengan HPS Rp19.281.115.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) yang mana jumlah peserta pendaftar adalah 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang terdiri dari :
1. PT. Muara Rizki Raksa;
 2. PT. Halim Pratama Perkasa;
 3. PT. Simbara Kirana;
 4. PT. Tirba Wirba Abadi;
 5. PT. Tanjung Nusa Persada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT. Lesindo Utama ;
 7. PT. Asri Faris;
 8. PT. Tanjung Nusa Persada;
 9. PT. Usaha Pratama;
 10. PT. Usaha Pratama;
 11. PT. Fajar Parah Yanbas;
 12. PT. Tirta Sarana Mulia Technology;
 13. PT. Firpec Graha Sarana;
 14. PT. Systec Tirta Buana;
 15. PT. Graha Fortuna Purnama;
 16. PT. Air mandiri N;
 17. PT. Anditama;
 18. PT. Aneka Pundi Tirta;
 19. PT. Waskita Karya;
 20. PT. Rimbo Peraduan;
 21. PT. Sakti Nusando Perdana;
 22. PT. CKIR;
 23. PT. Asoka Bangun Pratama;
 24. PT. Widya Satria;
 25. PT. MAS;
 26. PT. Isowa Atamo;
 27. PT. Dayatama;
 28. PT. Saroha Jaya;
 29. PT. Sinar E. Jaya;
 30. PT. Roiserio S. Jaya;
 31. PT. Willey K.P;
 32. PT. Indahbukit Nusantara;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan anwijing kantor yang dihadiri 10 (sepuluh) perusahaan, yang terdiri dari :
1. PT. Fajar Prahia;
 2. PT. Muara Rizki Raksa;
 3. PT. Firpec Graha Sarana;
 4. PT. Systec Tirta Buana;
 5. PT. Airmandiri N;
 6. PT. Asoka Bangun Pratama;
 7. PT. Anditama;

Hal. 78 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PT. Tirta Sarana Mulia Technology;
 9. PT. Graha Fortuna Purnama;
 10. PT. Adhiwira Ikaputra;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Pembukaan Penawaran dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 dan dihadiri oleh 9 (sembilan) perusahaan, terdiri dari :
1. PT. Firpec Graha Sarana;
 2. PT. Systec Tirta Buana;
 3. PT. Airmandiri N;
 4. PT. Graha Fortuna Purnama;
 5. PT. Anditama;
 6. PT. Tirta Sarana Mulia;
 7. PT. CKIR;
 8. PT. Muara Rizki Rokan;
 9. PT. Rombo Peraduan;
- Pada saat penawaran, PT. Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT. Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Kegiatan Evaluasi Administrasi yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan, yaitu:
1. PT. Rimbo Peraduan (masa berlaku KTA habis);
 2. PT. Muaro Rizki Rokan (SBU tidak sesuai);
 3. PT. Systec Tirta Nusa;
 4. PT. Citra Karya Indo Raya;
 5. PT. Air Mandiri Nusantara;
 6. PT. Anditama Wahana S;
 7. PT. Tirta Sarana Mulia;
 8. PT. Firfec Graha Sarana;
 9. PT. Graha Fortuna Purnama;
- Bahwa setelah melewati proses pendataan administrasi, proses evaluasi teknis diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan, yaitu:

Hal. 79 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Air Mandiri Nusantara (Gugur-tenaga ahli tidak sesuai dengan permintaan);
 2. PT. Systec Tirta Nusa (Gugur-sertifikat tidak sesuai);
 3. PT. Anditama Wahana S.(Gugur-Upah di bawah standar);
 4. PT. Citra Karya Indo Raya (Gugur-Upah di bawah standar);
 5. PT. Graha Fortuna Purnama;
 6. PT. Firfec Graha Sarana;
 7. PT. Tirta Sarana Mulia;
- Bahwa setelah proses pendataan 3 (tiga) Perusahaan yang masuk dalam data kualifikasi, yaitu:
 1. PT. Graha Fortuna Purnama;
 2. PT. Firfec Graha Sarana;
 3. PT. Tirta Sarana Mulia;
 - Bahwa pada akhirnya ditetapkan calon pemenang adalah PT. Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran Rp17.930.933.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan harga penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan pemenang cadangan I adalah PT. Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan harga terkoreksi Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). PT. Firfec Graha Sarana dinyatakan gugur karena tidak melampirkan bukti kepemilikan alat. Penetapan calon pemenang I dan calon pemenang II dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi/Penelitian Penawaran Nomor 008/Pipa-PLP/DPU-2011. Pada tanggal 24 Juni 2011, Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan kepada PT. Graha Fortuna Purnama dengan nilai penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa panitia lelang melaksanakan proses pelelangan dengan metode pelelangan umum hanya bersifat formalitas saja yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Terdakwa I kepada ketua panitia lelang (saksi Budi Mulya) untuk memenangkan PT. Graha Fortuna Purnama (yang mana PT. Graha Fortuna Purnama merupakan teman dari Terdakwa I);

Hal. 80 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 dokumen perencanaan lengkap baru selesai diadakan dan diajukan invoice pembayarannya oleh penyedia Jasa Konsultasi kepada pejabat Pembuat komitmen yaitu saksi Ali Nur'ain, sehingga baru tanggal 1 Juni 2011 tersebutlah adanya dokumen perencanaan yang sah yang dapat dijadikan sebagai dokumen tender yang sah;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 saksi Budi Mulya ST, M.Eng mengajukan penetapan pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 009/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :
 - Calon Pemenang I : PT. Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - Calon Pemenang II : PT. Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011 saksi Budi Mulya ST, M.Eng menyampaikan pengumuman calon pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) tahun anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, hal ini dilakukan hanya sebagai syarat saja dan tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya dengan surat Nomor 010/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :
 - Calon Pemenang I : PT. Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - Calon Pemenang II : PT. Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terhadap dokumen pemenang serta kelengkapannya, panitia lelang membuat setelah pemenang lelang ditetapkan;

Hal. 81 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh saksi Ali Nur'ain kemudian menunjuk PT. Graha Fortuna Purnama menjadi pelaksana paket pekerjaan dengan Nomor 001/SPPBJ/pipa-PLP/DPU-2011 tanggal 24 Juni 2011 sesuai dengan usulan yang diajukan oleh panitia tender;
- Bahwa dengan proses tender yang hanya menggunakan Draft DED yang tidak sah tersebut kemudian ditetapkanlah PT. Graha Fortuna Purnama sebagai pemenang dan pada tanggal 1 Juli 2011, Kepala Dinas PU memerintahkan PPTK untuk menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011, dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender dimulai tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 27 November 2011 dan kemudian Konsultan diminta untuk melampirkan DED yang belum sah dan baru ada pada bulan Juni 2011;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011, rekanan PT. Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan pencairan uang muka 20% sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor SPM 174/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 dengan lampiran yang terdiri Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dari Bank DKI dengan Nomor 18/JU/9E.E39/PLT/VII/2011, Jaminan Uang Muka dengan Nomor Bond PST.0680/2011-01200SI dengan nilai sebesar Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), Rencana Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh Hengky Katsidi, Permohonan Uang muka dengan Nomor 1205/UM/GFP/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, Surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh Terdakwa I, tanpa tanggal pada bulan Juli 2011, dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor 174/SPP-LS/DPU/2011 tanggal 28 Juli 2011 untuk Pembayaran uang muka 20 % kepada PT. Graha Fortuna Purnama dari kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) pekerjaan Penyediaan air Bersih (PAB) IPA paket dan pemasangan perpipaan Kecamatan Lubuk Alung dengan jumlah dana Rp3.667.517.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dengan Nomor Rekening Bank 302.08.007.336 atas nama PT. Graha Fortuna Purnama, SP2D Nomor 1091/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Juli 2011, Kuitansi yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II,

Hal. 82 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desmayetti, diterima Hengky Katsidi tanpa tanggal bulan Juli 2011, Berita Acara Pembayaran Nomor 273/BAP/DPU/VII-2011 tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Saksi Ali Nurain, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Terdakwa I) tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Rekomendasi dari Kepala Bagian Umum Adm Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 195/Rek/Setda-Bang/VII-2011 Perihal Permintaan Uang Muka 20% an. PT. Graha Fortuna Purnama pekerjaan Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan Kecamatan Lubuk Alung yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam;

- Bahwa pembayaran uang MC 1 sampai dengan 3 (32,308%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal 5 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 7 Oktober 2011 Sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran uang MC 1 sampai dengan 3 kepada PT. Graha Fortuna Purnama dari kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih (DPID) pekerjaan Penyediaan air Bersih (PAB) IPA paket dan pemasangan perpipaan Kecamatan Lubuk Alung yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 5 Oktober 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, St.MM, Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 7 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran uang MC 4 sampai dengan 5 (63,186%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 21 November 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Mulyadi, SH, Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Pembayaran uang MC 6 (80,452%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS Nomor 435/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanda tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman (Terdakwa I) tanggal 13

Hal. 84 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2948/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa Pembayaran uang MC 7 (91,608%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS Nomor 548/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanda tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman (Terdakwa I) tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Pembayaran uang Retensi 5 % kepada PT. Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS Nomor 558/SPM-LS/DPU/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 yang ditandatangani oleh Ali

Hal. 85 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurain dan Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanda tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman (Terdakwa I) tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011 saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT. Multi Karya Interplan Konsultan dan saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan pengawas CV Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran dengan surat Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu saksi Henky Katsidi, PT. Graha Fortuna Purnama, yang isinya menyatakan bahwa teguran untuk mempercepat kemajuan proyek karena bobot pekerjaan baru mencapai 0,75% sementara menurut jam pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 24,8% dengan perencanaan sebelumnya, namun PT. Graha Fortuna Purnama tetap mengajukan Contract Change Order (CCO) pertama (Nomor 11A/SP-DPU/V III-2011 tanggal 8 Agustus 2011) yang didahului oleh permohonan dari PT Graha Fortuna Purnama (Nomor 2536/ADD.Contract Change Order-I/GFP/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011) dengan perubahan item pekerjaan tertentu, namun tidak merubah nilai kontrak;
- Bahwa sampai Bulan September 2011 pun, PT. Graha Fortuna Purnama selaku rekanan tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang direncanakan dalam kontrak dan progress pekerjaan baru mencapai 32,30% (tiga puluh dua koma tiga puluh persen) dari total pekerjaan kontak;
- Bahwa meskipun pekerjaan tersebut mendapatkan teguran I, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tetap mengajukan permintaan Pembayaran uang Monthly Certificat (Sertifikasi Bulanan) 1 sampai dengan 3 dengan tidak melibatkan saksi Ali Nur'ain dengan perkembangan pekerjaan senilai 32,308% dari kontrak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS



tanpa tanggal Bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh saksi Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 5 Oktober 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 4-10-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 404/Rek/Setda-Bang/X-2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 7 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa setelah uang di cairkan, akan tetapi sampai bulan Oktober 2011 rekanan masih tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan baru menyelesaikan pekerjaan sebanyak 44,431% dari nilai kontrak, padahal kontak akan berakhir sesuai tanggal kontrak pada tanggal 27 November 2011;
- Bahwa karena kontrak akan berakhir, sedangkan pekerjaan tidak juga selesai sesuai kontrak sementara masa kontrak hanya tinggal 20 (dua puluh) hari normal, kemudian pada tanggal 7 November 2011 saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT. Multi Karya Interplan Konsultan dan saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan pengawas CV Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran ke II dengan surat Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu saksi Henky Katsidi Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama karena terjadi keterlambatan pekerjaan sebanyak 22,47% bobot pekerjaan baru mencapai 54,13%, sementara menurut jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 76,6%;
- Bahwa meskipun telah dikeluarkan teguran kedua oleh konsultan pengawas, Pada bulan November 2011 Rekanan (PT. Graha Fortuna Purnama) tetap mengajukan Contract Change Order ke-II (Nomor



114.B/SP-DPU/XI-2011 tanggal 14 November 2011) dari rekanan (dengan posisi pekerjaan per tanggal yang perubahan waktu pelaksanaan dari 150 hari menjadi 184 Hari kalender, dan melakukan penambahan nilai kontrak menjadi Rp19.368.265.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), padahal sisa dana yang baru dapat diserap selama 4 (empat) bulan adalah baru 44%, PT. Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan Pembayaran uang MC 4 sampai dengan 5 (63,186%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 21 November 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Mulyadi, SH, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa untuk pelaksanaan Contract Change Order tersebut kemudian Terdakwa II pada tanggal 27 November 2011 membuat dan mempersiapkan dokumen Contract Change Order II dan menemui anggota komisi teknik dan selanjutnya meminta tandatangan dan dibuat hanya sebagai persyaratan bersifat formalitas saja, yang tahap tahap pelaksanaan Contract Change Order nya tidak pernah dilaksanakan dan bukan pada fakta yang sebenarnya di lapangan;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2011 tersebut telah dapat diyakini bahwa pekerjaan dapat diselesaikan sehingga CCO tersebut hanyalah bersifat formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena Addendum tersebut dibuat pada saat kontrak hampir habis (27



November 2011), dan sudah diperkirakan rekanan tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya dimana dokumen tersebut disodorkan oleh Terdakwa II kepada PPK, Asisten PPK, Ketua dan anggota komisi teknik, pengawas lapangan, Koordinator pegawai (CV Korana Karya Konsultan dan PT. Multi Karya Interplan);

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2011, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengajukan Pembayaran uang MC 6 (80,452%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 13-12-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 667/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2498/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa sebelum pekerjaan selesai, dimana MC 6 baru mencapai 8 (delapan) hari kemudian pada tanggal 22 Desember 2011 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan Pembayaran uang MC 7 (91,608%) yang perhitungan sertifikasinya bulanannya baru mencapai 8 (delapan) hari telah mencairkan lagi dana pembayaran termin kepada PT. Graha Fortuna Purnama dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat



Pemintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1028/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa setelah mencapai bobot pekerjaan 91,608% Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan serah terima pekerjaan sementara dengan rekanan PT. Graha Fortuna Purnama yang dokumennya dilaksanakan secara fiktif, dimana Terdakwa II mempersiapkan dokumen fiktif serah terima sementara dan selanjutnya menemui saksi Jhony Firman, SE, saksi Jasman, SE, saksi Natalia Pratimi, SE, saksi Harmen Aminudin, ST, saksi Mulyadi, A.Md. dan memerintahkan untuk menandatangani dokumen berita acara serah terima sementara Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011, dan pada waktu itu saksi Natalia Pratimi pernah bertanya kepada Terdakwa II darimana perhitungan 100%. Bahwa Terdakwa II mengatakan ini hanya PHO 91,608%, yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan PHO hanya ditandatangani di kantor saja, tanpa melakukan pengecekan hasil pekerjaan ke langan sehingga PHO hanya bersifat formalitas saja dimana dokumen PHO tersebut dibuat dan disodorkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa PHO yang dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 tahun 2010 berbunyi "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, sementara sewaktu serah terima tersebut pekerjaan tidak selesai 100%;
- Bahwa walaupun pekerjaan tidak selesai 100% tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pencairan pembayaran Retensi 5% kepada PT. Graha Fortuna Purnama padahal pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, dimana pencairan dana retensi tersebut



dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bond PST.0680/2011-02247SI senilai Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) tanggal 22 Desember 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ali Nurain dan Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1054/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011, Bahwa dengan adanya PHO (serah terima sementara) kemudian oleh PA (Terdakwa I)/KPA (Terdakwa II) menahan retensi (Jaminan pemeliharaan) sebesar 5% untuk kemudian dibayarkan penuh pada tanggal 30 Desember 2011, padahal pekerjaannya tidak selesai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa retensi 5% tidak boleh dibayarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena pekerjaan tidak selesai 100 %;
- Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2011 sampai akhir Tahun Anggaran 2011, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih DPID pekerjaan penyediaan air bersih PAB IPA paket dan pemasangan perpipaan di kecamatan Lubuk Alung tidak selesai sehingga tidak dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun 2011, sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang pedoman umum dan alokasi dana



penyesuaian infra struktur daerah Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011, sehingga pada Tahun 2012 sisa pekerjaan tersebut di lakukan penunjukan langsung kepada PT. Graha Fortuna Purnama kembali meskipun PT. Graha Fortuna Purnama selaku korporasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Tahun 2011 sesuai kontrak;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 30 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa I H. Zainir, ST, Gelar. Datuak Rangkayo Mulie dan Terdakwa II Oyer Putra, ST., MT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana: "Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang didakwakan pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I H. Zainir, ST, gelar Datuak Rangkayo Mulie dan Terdakwa II Oyer Putra, ST., MT dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masing-masing Para Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan, denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Fotokopi Surat Informasi Rekanan Bersertifikat (FRP) Nomor PR0501-LP/298 tertanggal 4 Mei 2011;
 2. Fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Nomor 043/SPK/DPU/V/2011 tertanggal 05 Mei 2011.
 3. Fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih (DPID) Nomor 044/SPK/DPUA//2011 tertanggal 05 Mei 2011;
 4. Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 215/SPKK/DPUA/II-2011 tertanggal 01 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VI-2011;
6. Invoice;
7. Laporan Harian tertanggal 1 juli 2011;
8. Laporan Mingguan tertanggal 1 Juli 2011;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana;
10. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 174/SPM-LS/DPU/2011;
11. Fotokopi Foto 0% PAB IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan;
12. Fotokopi Surat Penugasan Personil Korana Karya Consultant Nomor 09?Kor/S-TA/I 1/2011 tertanggal 04 Juli 2011;
13. Fotokopi Surat Prioritas Progran Pengembangan Pelayanan Air Bersih Tahun 2011 Nomor 25/PDAM.PD.PRMA/-2011 tertanggal 13 Mei 2011;
14. Fotokopi Surat Permohonan Addendum Waktu, Nilai Kontrak Dan Perkerjaan Tambah/Kurang (CCO) ke-2 Nomor 2588/ADD.CCO-II/GFP/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011;
15. Fotokopi surat permohonan adendum waktu, nilai Kontrak dan perkerjaan tambah/kurang (CCO) KE-1 Nomor 2699/ADD.CCO-I/GFP/VIII/2012 7 Agustus 2012;
16. Fotokopi Addendum/Amandemen (CCO) ke - I Nomor 114.A/SP-DPUA/III-2011 tertanggal 8 Agustus 2011;Fotokopi Sertifikat Bulanan (MC) KE-III Bulan September 2011;
17. Fotokopi Foto Progres MC-1;
18. Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana tertanggal 3-10-2011;
19. Asli Rekomendasi Pembayaran Uang MC 1 sampai dengan 3 tertanggal 05 Oktober 2011;
20. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 301/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 5 Oktober 2015;
21. Laporan Mingguan, Minggu ke-13;
22. Addendum (CCO) ke-II Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011;
23. Sertifikat Bulanan (MC) ke-V;
24. Fotokopi Foto Progres MC 4 dan 5;
25. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 379/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 21 November 2011;
26. Fotokopi Sertifikat Bulanan (MC)-VI bulan Desember 2011;
27. Fotokopi Foto Progres MC ke-6;

Hal. 93 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Asli Rekomendasi Pembayaran Uang MC KE-6 tanggal 13 Desember 2011;
29. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 517/SPM-LS/DPU/2012;
30. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 548/SPM-LS/DPU/2011;
31. Fotokopi Rekomendasi Pembayaran MC 7 (91,608%);
32. Fotokopi Laporan Foto Progres MC - 7;
33. Fotokopi Foto 91,608%;
34. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XI1-2011 tertanggal 22 Desember 2011;
35. Fotokopi Perpanjangan Garansi Bank Nomor 41A3/JU/81E.H60/PLT/II/2013;
36. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 558/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 27 Desember 2011;
37. Fotokopi surat teguran Bupati kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman;
38. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 650/15-1/BASTP/DPU/I-2014;
39. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 650/15-2/BASTP/DPU/I-2014 dan barang-barang lain yang dianggap perlu;
40. Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPUA/I 1-2011 tanggal 01 Juli 2011, tentang Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman;
41. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 02/KEP/BPP/DPU-2011 tentang penunjukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011.
42. Fotokopi Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 142.2/9/Hk.2011 Nomor 24/KEP.D/DPRD/2011 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
43. Surat Teguran/Instruksi Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRMA/III-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 5 Agustus 2011;

Hal. 94 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Surat Teguran/Instruksi II Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/XI-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 7 November 2011 ;
45. Surat Teguran/Instruksi III Nomor 03/PWS-AB DPID 2011-PRM/XII-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 19 Desember 2011;
46. Fotokopi Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
47. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
48. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
49. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/KEP.P/DPRD-2012 tentang Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
50. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi;
51. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi Sikayan Paku (Dekat Cucian Mobil) Unit Lb. Alung;
52. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi (Dekat Simp. PLTA/Dekat Pohon Pinang) Unit Lb. Alung;
53. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM dan Corsing Jalan Lokasi Simp. PLN Asam Pulau Unit Lb. Alung;
54. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Dekat Rumah Pitok Unit Lb. Alung;
55. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Dekat Masjid Sakaian Paku Asam Pulau Unit Lb. Alung;

Hal. 95 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Di Asam Pulau Dekat Penjual Burung Unit Lb. Alung;
57. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Tapakis (Dekat Depan Kantor Satpam PLN) Unit Lubuk Alung;
58. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Tapakis (Dekat Depan Kantor Satpam PLN) Unit Lubuk Alung;
59. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Di Kasiak Putih Dekat Kandang Ayam Unit Lubuk Alung;
60. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh Dekat Perabot Samping Saluran Irigasi Unit Lubuk Alung;
61. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Bengkel Sepeda) Unit Lubuk Alung;
62. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Mushala) Unit Lubuk Alung;
63. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putih (Dekat Rumah Mande Lim) Unit Lubuk Alung;
64. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Depan Masjid Kampung Kalawi Unit Lubuk Alung;
65. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Simp. Ban) Unit Lubuk Alung;
66. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kabun Pondok Depan Sikoci Irigasi Bendung Anai Unit Lubuk Alung;
67. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi/GI DN 200 MM Dekat Penjual Burung Balai Jum'at di Asam Unit Lubuk Alung;

Hal. 96 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Dekat Bendung Anai Asam Pulau Dekat Rumah Reno Unit Lubuk Alung;
69. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Dekat Sawah Asam Pulau Dekat Rumah Reno Unit Lubuk Alung;
70. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putih Dekat Kantor Perikanan Simp. tiga Unit Lubuk Alung;
71. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kampung Kalawi Dekat Masjid Taqwa Unit Lubuk Alung;
72. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kampung Kalawi Dekat Simp. Kalawi Unit Lubuk Alung;
73. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putih Dekat S MA 2 Lb. Alung Unit Lubuk Alung;
74. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Balai Jum'at Asam Pulau Unit Lubuk Alung;
75. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Padang Galapung Dekat Bendungan Irigasi Unit Lubuk Alung;
76. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Simp. Ban Kasiak Putih Unit Lubuk Alung;
77. Voucher Nomor 42/V/III/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi dekat kedai nasi asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
78. Voucher Nomor 43/V/III/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi dekat musholla asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);
79. Voucher Nomor 44/V/III/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih (TPR

Hal. 97 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



- 2) asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
80. Voucher Nomor 45/V/III/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak puiah (TPR 3) asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp415.000,00 (empat artus lima belas ribu rupiah);
81. Voucher Nomor 46/V/III/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putihah (Puncak Pandakian Perumahan) unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
82. Voucher Nomor 47/V/III/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khaiak putihah dekat perumahan unit Lubuk Alung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
83. Voucher Nomor 48/V/III/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putihah dekat kantor perikanan unit Lubuk Alung sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
84. Voucher Nomor 49/V/III/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putihah dekat dekat jembatan irigasi unit Lubuk Alung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
85. Voucher Nomor 50/V/III/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putihah depan bengkel mobil simpang tiga ban unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
86. Voucher Nomor 51/V/III/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi jembatan pipa sikayam asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah);
87. Voucher Nomor 35/V/III/15 tentang pembayaran Biaya Perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi dekat simpang PLN Asam Pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
88. Voucher Nomor 36/V/III/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi simpang jalan PLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

89. Sejumlah uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID Pidana Khusus Kejari Pariaman atas nama Khossan;
90. Sejumlah uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID Pidana Khusus Kejari Pariaman atas nama Khossan;
91. Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID Pidana Khusus Kejari Pariaman atas nama Khossan;
92. Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID Pidana Khusus Kejari Pariaman atas nama Khossan;
93. Sejumlah uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID Pidana Khusus Kejari Pariaman atas nama Khossan;
94. Asli Faktur Penjualan PT. Sistec Tirta Buana Nomor 119013 dengan jumlah Rp1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta) tanggal 23 September 2011;
95. Fotokopi Surat Jalan Nomor 119013 dari PT. Graha Fortuna Purnama ke PT. Sistec Tirta Buana tanggal 23 September 2011;
96. Fotokopi surat jalan Nomor 11010/G/IX/11 kepada Bp. Nong tanggal 23 September 2011;
97. Fotokopi Surat Jalan Nomor 11011/G/IX/11 kepada Bp. Nong tanggal 23 September 2011;
98. Fotokopi Surat Jalan Nomor 119012 dari PT. GRAHA FORTUNA Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana Nomor Ref 151/GFP/IX/2011 tanggal 23 September 2011;
99. Fotokopi Surat Jalan Lampiran Nomor 111029 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 31 Oktober 2011;
100. Fotokopi Surat Jalan Nomor 111029 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 31 Oktober 2011;
101. Fotokopi Surat jalan dari. PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 29 November 2011;

Hal. 99 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Fotokopi Surat jalan (2) dari. PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 29 November 2011;
103. Form Sales - 02 - 01 Surat Perintah Pengiriman Barang (D.O) Nomor DO 151/GFP-IX/2011 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada Seksi gudang PT. Graha Fortuna Purnama agar dikirim barang untuk Nomor Order 110118 kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 23 September 2011;
104. Fotokopi Surat Kuasa Membuka Rekening dari Hengky Katsidi ke Penerima Kuasa Lina tanggal 25 Mei 2011;
105. Fotokopi Surat Permohonan Penutupan Rekening dari PT. Graha Fortuna Purnama Kepada Pimpinan Bank DKI Cab. Pluit dengan Nomor Rekening 30208007336 tanggal 29 Juli 2015;
106. Asli Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 25 Mei 2011 Nomor 003/SU/GFP/XI/2015 dari Hengky Katsidi kepada Lina tanggal 16 November 2015;
107. Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC 302-08-00733-6 tahun 2011;
108. Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC 302-08-00733-6 tahun 2012;
109. Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC 302-08-00733-6 tahun 2013;
110. Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC 302-08-00733-6 tahun 2014;
111. Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC 302-08-00733-6 tahun 2015;
112. Fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan dana DPID Tahap I Nomor 903/201/DPPKD/Akben-2011 tanggal 11 Oktober 2011;
113. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab Nomor 903/202/DPPKD/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
114. Fotokopi Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011 tanggal 11 Oktober 2011;
115. Fotokopi daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun 2011, tanggal Oktober 2011;
116. Fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan Dana DPID Tahap II Nomor 903/262/DPPKD/Akben-2011 tanggal 19 Desember 2011;
117. Fotokopi Daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011;

Hal. 100 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



118. Surat Pernyataan Pengalihan Saham dan Keterangan Kematian, (yang menyatakan Ir. Fatmayanti, MT dan yang meninggal Muhotoma L. Tobing, ST) tanggal 10 Desember 2015;

119. Salinan (foto copy) Berita Acara Nomor 36 dari Notaris Hakbar, SH, MKn. Notaris Pengganti Hendri Final, SH di Padang tanggal 6 Februari 2013;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Khossan Katsidi Pgl Khossan dan Terdakwa Ramli Ramonasari (masing-masing penuntutan terpisah);

4. Menetapkan agar masing-masing Para Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg tanggal 03 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I H. Zainir, ST Gelar Datuk Rangkayo Mulie dan Terdakwa II Oyer Putra, ST, MT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I H. Zainir, ST Gelar Datuk Rangkayo Mulie dan Terdakwa.II Oyer Putra, ST, MT oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I H. Zainir, ST Gelar Datuk Rangkayo Mulie dan Terdakwa.II Oyer Putra, ST, MT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa.I H. Zainir, ST Gelar Datuk Rangkayo Mulie dan Terdakwa.II Oyer Putra, ST, MT dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi Fotokopi Surat Informasi Rekanan Bersertifikat (FRP) Nomor PR0501-LP/298 tertanggal 4 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Prasarana Dan Sarana Air Bersih (DPID) Nomor 043/SPK/DPU/V/2011 tertanggal 05 Mei 2011.
3. Fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih (DPID) Nomor 044/SPK/DPUA//2011 tertanggal 05 Mei 2011;
4. Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 215/SPKK/DPUA/II-2011 tertanggal 01 Juli 2015;
5. Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VI1-2011;
6. Invoice;
7. Laporan Harian tertanggal 1 juli 2011;
8. Laporan Mingguan tertanggal 1 Juli 2011;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana;
10. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 174/SPM-LS/DPU/2011;
11. Fotokopi Foto 0% PAB IPA Paket dan Pemasangan Perpipaian;
12. Fotokopi Surat Penugasan Personil Korana Karya Consultant Nomor 09?Kor/S-TA/I 1/2011 tertanggal 04 Juli 2011;
13. Fotokopi Surat Prioritas Progran Pengembangan Pelayanan Air Bersih Tahun 2011 Nomor 25/PDAM.PD.PRMA/-2011 tertanggal 13 Mei 2011;
14. Fotokopi Surat Permohonan Addendum Waktu, Nilai Kontrak Dan Perkerjaan Tambah/Kurang (CCO) ke-2 Nomor 2588/ADD.CCO-II/GFP/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011;
15. Fotokopi surat permohonan adendum waktu, nilai Kontrak dan perkerjaan tambah/kurang (CCO) KE-1 Nomor 2699/ADD.CCO-II/GFP/VIII/2012 7 Agustus 2012;
16. Fotokopi Addendum/Amandemen (CCO) ke - I Nomor 114.A/SP-DPUA/III-2011 tertanggal 8 Agustus 2011;Fotokopi Sertifikat Bulanan (MC) KE-III Bulan September 2011;
17. Fotokopi Foto Progres MC-1;
18. Rek0mendasi Pengajuan Pencairan Dana tertanggal 3-10-2011;
19. Asli Rekomendasi Pembayaran Uang MC 1 sampai dengan 3 tertanggal 05 Oktober 2011;
20. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 301/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 5 Oktober 2015;
21. Laporan Mingguan, Minggu ke-13;
22. Addendum (CCO) ke-II Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011;
23. Sertifikat Bulanan (MC) ke-V;

Hal. 102 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Foto Progres MC 4 dan 5;
25. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 379/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 21 November 2011;
26. Fotokopi Sertifikat Bulanan (MC)-VI bulan Desember 2011;
27. Fotokopi Foto Progres MC ke-6;
28. Asli Rekomendasi Pembayaran Uang MC KE-6 tanggal 13 Desember 2011;
29. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 517/SPM-LS/DPU/2012;
30. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 548/SPM-LS/DPU/2011;
31. Fotokopi Rekomendasi Pembayaran MC 7 (91,608%);
32. Fotokopi Laporan Foto Progres MC - 7;
33. Fotokopi Foto 91,608%;
34. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XI1-2011 tertanggal 22 Desember 2011;
35. Fotokopi Perpanjangan Garansi Bank Nomor 41A3/JU/81E.H60/PLT/III/2013;
36. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 558/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 27 Desember 2011;
37. Fotokopi surat teguran Bupati kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman;
38. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 650/15-1/BASTP/DPU/I-2014;
39. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 650/15-2/BASTP/DPU/I-2014 dan barang-barang lain yang dianggap perlu;
40. Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPUA/I 1-2011 tanggal 01 Juli 2011, tentang Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman;
41. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 02/KEP/BPP/DPU-2011 tentang penunjukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;
42. Fotokopi Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 142.2/9/Hk.2011 Nomor 24/KEP.D/DPRD/2011

Hal. 103 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
43. Surat Teguran/Instruksi Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRMA/III-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 5 Agustus 2011;
 44. Surat Teguran/Instruksi II Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/XI-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 7 November 2011 ;
 45. Surat Teguran/Instruksi III Nomor 03/PWS-AB DPID 2011-PRM/XII-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 19 Desember 2011;
 46. Fotokopi Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
 47. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
 48. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
 49. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/KEP.P/DPRD-2012 tentang Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
 50. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi;
 51. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi Sikayan Paku (Dekat Cucian Mobil) Unit Lb. Alung;
 52. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi (Dekat Simp. PLTA/Dekat Pohon Pinang) Unit Lb. Alung;
 53. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM dan Corsing Jalan Lokasi Simp. PLN Asam Pulau Unit Lb. Alung;
 54. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Dekat Rumah Pitok Unit Lb. Alung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Dekat Masjid Sakaian Paku Asam Pulau Unit Lb. Alung;
56. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Di Asam Pulau Dekat Penjual Burung Unit Lb. Alung;
57. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Tapakis (Dekat Depan Kantor Satpam PLN) Unit Lubuk Alung;
58. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Tapakis (Dekat Depan Kantor Satpam PLN) Unit Lubuk Alung;
59. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Di Kasiak Putih Dekat Kandang Ayam Unit Lubuk Alung;
60. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh Dekat Perabot Samping Saluran Irigasi Unit Lubuk Alung;
61. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Bengkel Sepeda) Unit Lubuk Alung;
62. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Mushala) Unit Lubuk Alung;
63. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putih (Dekat Rumah Mande Lim) Unit Lubuk Alung;
64. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Depan Masjid Kampung Kalawi Unit Lubuk Alung;
65. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Simp. Ban) Unit Lubuk Alung;
66. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kabun Pondok Depan Sikoci Irigasi Bendung Anai Unit Lubuk Alung;

Hal. 105 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi/GI DN 200 MM Dekat Penjual Burung Balai Jum'at di Asam Unit Lubuk Alung;
68. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Dekat Bendung Anai Asam Pulau Dekat Rumah Reno Unit Lubuk Alung;
69. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Dekat Sawah Asam Pulau Dekat Rumah Reno Unit Lubuk Alung;
70. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putihah Dekat Kantor Perikanan Simp. tiga Unit Lubuk Alung;
71. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kampung Kalawi Dekat Masjid Taqwa Unit Lubuk Alung;
72. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kampung Kalawi Dekat Simp. Kalawi Unit Lubuk Alung;
73. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putihah Dekat S MA 2 Lb. Alung Unit Lubuk Alung;
74. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Balai Jum'at Asam Pulau Unit Lubuk Alung;
75. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Padang Galapung Dekat Bendungan Irigasi Unit Lubuk Alung;
76. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Simp. Ban Kasiak Putihah Unit Lubuk Alung;
77. Voucher Nomor 42/V/III/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi dekat kedai nasi asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
78. Voucher Nomor 43/V/III/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi dekat musholla

Hal. 106 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

79. Voucher Nomor 44/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih (TPR 2) asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
80. Voucher Nomor 45/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak putih (TPR 3) asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
81. Voucher Nomor 46/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih (Puncak Pandakian Perumahan) unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
82. Voucher Nomor 47/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khaiak putih dekat perumahan unit Lubuk Alung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
83. Voucher Nomor 48/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih dekat kantor perikanan unit Lubuk Alung sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
84. Voucher Nomor 49/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi ; dekat dekat jembatan irigasi unit Lubuk Alung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
85. Voucher Nomor 50/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih depan bengkel mobil simpang tiga ban unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
86. Voucher Nomor 51/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi jembatan pipa sikayam asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah);
87. Voucher Nomor 35/V/III/15 tentang pembayaran Biaya Perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi dekat simpang PLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
88. Voucher Nomor 36/V/III/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi simpang jalan PLN asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 89. Sejumlah uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID Pidana Khusus Kejari Pariaman atas nama Khossan;
 90. Sejumlah uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID Pidana Khusus Kejari Pariaman atas nama Khossan;
 91. Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID Pidana Khusus Kejari Pariaman atas nama Khossan;
 92. Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID Pidana Khusus Kejari Pariaman atas nama Khossan;
 93. Sejumlah uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID Pidana Khusus Kejari Pariaman atas nama Khossan;
 94. Asli Faktur Penjualan PT. Sistec Tirta Buana Nomor 119013 dengan jumlah Rp1,008,000,000.00 (satu miliar delapan juta) tanggal 23 September 2011;
 95. Fotokopi Surat Jalan Nomor 119013 dari PT. Graha Fortuna Purnama ke PT. Sistec Tirta Buana tanggal 23 September 2011;
 96. Fotokopi surat jalan Nomor 11010/G/IX/11 kepada Bp. Nong tanggal 23 September 2011;
 97. Fotokopi Surat Jalan Nomor 11011/G/IX/11 kepada Bp. Nong tanggal 23 September 2011;
 98. Fotokopi Surat Jalan Nomor 119012 dari PT. GRAHA FORTUNA Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana Nomor Ref 151/GFP/IX/2011 tanggal 23 September 2011;
 99. Fotokopi Surat Jalan Lampiran Nomor 111029 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 31 Oktober 2011;

Hal. 108 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Fotokopi Surat Jalan Nomor 111029 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 31 Oktober 2011;
101. Fotokopi Surat jalan dari. PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 29 November 2011;
102. Fotokopi Surat jalan (2) dari. PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 29 November 2011;
103. Form Sales - 02 - 01 Surat Perintah Pengiriman Barang (D.O) Nomor DO 151/GFP-IX/2011 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada Seksi gudang PT. Graha Fortuna Purnama agar dikirim barang untuk Nomor Order 110118 kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 23 September 2011;
104. Fotokopi Surat Kuasa Membuka Rekening dari Hengky Katsidi ke Penerima Kuasa Lina tanggal 25 Mei 2011;
105. Fotokopi Surat Permohonan Penutupan Rekening dari PT. Graha Fortuna Purnama Kepada Pimpinan Bank DKI Cab. Pluit dengan Nomor Rekening 30208007336 tanggal 29 Juli 2015;
106. Asli Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 25 Mei 2011 Nomor 003/SU/GFP/XI/2015 dari Hengky Katsidi kepada Lina tanggal 16 November 2015;
107. Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC 302-08-00733-6 tahun 2011;
108. Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC 302-08-00733-6 tahun 2012;
109. Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC 302-08-00733-6 tahun 2013;
110. Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC 302-08-00733-6 tahun 2014;
111. Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC 302-08-00733-6 tahun 2015;
112. Fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan dana DPID Tahap I Nomor 903/201/DPPKD/Akben-2011 tanggal 11 Oktober 2011;
113. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab Nomor 903/202/DPPKD/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
114. Fotokopi Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011 tanggal 11 Oktober 2011;
115. Fotokopi daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun 2011, tanggal Oktober 2011;
116. Fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan Dana DPID Tahap II Nomor 903/262/DPPKD/Akben-2011 tanggal 19 Desember 2011;

Hal. 109 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



117. Fotokopi Daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011;
118. Surat Pernyataan Pengalihan Saham dan Keterangan Kematian, (yang menyatakan Ir. Fatmayanti, MT dan yang meninggal Muhotoma L. Tobing, ST) tanggal 10 Desember 2015;
119. Salinan (foto copy) Berita Acara Nomor 36 dari Notaris Hakbar, SH, MKn. Notaris Pengganti Hendri Final, SH di Padang tanggal 6 Februari 2013;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Kossan Katsidi Pgl Khossan dan Terdakwa Ramli Ramonasari (masing-masing penuntutan terpisah);

8. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 09 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg., tanggal 3 Juni 2016 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. H. Zainir, ST Gelar Datuk Rangkayo Mulie dan Terdakwa II. Oyer Putra, ST, MT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa I. H. Zainir, ST Gelar Datuk Rangkayo Mulie dan Terdakwa II. Oyer Putra, ST, MT oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I H. Zainir, ST Gelar Datuk Rangkayo Mulie dan Terdakwa II. Oyer Putra, ST, MT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. H. Zainir, ST Gelar Datuk Rangkayo Mulie dan Terdakwa II. Oyer Putra, ST, MT dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 7.1 Fotokopi Fotokopi Surat Informasi Rekanan Bersertifikat (FRP) Nomor PR0501-LP/298 tertanggal 4 Mei 2011;
 - 7.2 Fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Prasarana Dan Sarana Air Bersih (DPID) Nomor 043/SPK/DPU/V/2011 tertanggal 05 Mei 2011;
 - 7.3 Fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih (DPID) Nomor 044/SPK/DPU/V/2011 tertanggal 05 Mei 2011;
 - 7.4 Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 215/SPKK/DPU/VII-2011 tertanggal 01 Juli 2015;
 - 7.5 Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011;
 - 7.6 Invoice;
 - 7.7 Laporan Harian tertanggal 1 juli 2011;
 - 7.8 Laporan Mingguan tertanggal 1 Juli 2011;
 - 7.9 Fotokopi Surat Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana;
 - 7.10 Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 174/SPM-LS/DPU/2011;
 - 7.11 Fotokopi Foto 0% Pab Ipa Paket Dan Pemasangan Perpipaan;
 - 7.12 Fotokopi Surat Penugasan Personil Korana Karya Consultant Nomor 09?Kor/S-T/VII/2011 tertanggal 04 juli 2011;
 - 7.13 Fotokopi Surat Prioritas Progran Pengembangan Pelayanan Air Bersih Tahun 2011 Nomor 25/PDAM.PD.PRM/V-2011 tertanggal 13 Mei 2011;
 - 7.14 Fotokopi Surat Permohonan Addendum Waktu, Nilai Kontrak Dan Perkerjaan Tambah/Kurang (Cco) Ke-2 Nomor 2588/ADD.CCO-II/GFP/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011;
 - 7.15 Fotokopi Surat Permohonan Adendum Waktu, Nilai Kontrak Dan Perkerjaan Tambah/Kurang (Cco) Ke-1 Nomor Nomor 2699/ADD.CCO-I/GFP/VIII/2012 7 Agustus 2012;

Hal. 111 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.16 Fotokopi Addendum/Amandemen (Cco) Ke- I Nomor 114.A/SP-DPU/VIII-2011 tertanggal 8 Agustus 2011;Fotokopi Sertifikat Bulanan (MC) Ke-III Bulan September 2011;
- 7.17 Fotokopi Foto Progres MC-1;
- 7.18 Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana tertanggal 3-10-2011;
- 7.19 Asli Rekomendasi Pembayaran Uang MC 1 sampai dengan 3 tertanggal 05 Oktober 2011;
- 7.20 Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 301/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 5 Oktober 2015;
- 7.21 Laporan Mingguan, Minggu Ke-13;
- 7.22 Addendum (CCO) Ke-II Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011;
- 7.23 Sertifikat Bulanan (MC) KE-V;
- 7.24 Fotokopi Foto Progres MC 4 & 5;
- 7.25 Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 379/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 21 NOVEMBER 2011;
- 7.26 Fotokopi Sertifikat Bulanan (MC)-VI bulan Desember 2011;
- 7.27 Fotokopi Foto Progres MC KE-6;
- 7.28 Asli Rekomendasi Pembayan Uang MC ke-6 tanggal 13 Desember 2011;
- 7.29 Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 517/SPM-LS/DPU/2012;
- 7.30 Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 548/SPM-LS/DPU/2011;
- 7.31 Fotokopi Rekomendasi Pembayaran MC 7 (91,608%);
- 7.32 Fotokopi Laporan Foto Progres MC – 7;
- 7.33 Fotokopi Foto 91,608%;
- 7.34 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tertanggal 22 Desember 2011;
- 7.35 Fotokopi Perpanjangan Garansi Bank Nomor 41A3/JU/81E.H60/PLT/II/2013;
- 7.36 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 558/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 27 Desember 2011;
- 7.37 Fotokopi Surat Teguran Bupati Kepada Kepala Dinas PU Kab. Padang Pariaman;
- 7.38 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 650/15-1/BASTP/DPU/I-2014;

Hal. 112 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.39 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 650/15-2/BASTP/DPU/I-2014 Dan barang-barang lain yang dianggap perlu;
- 7.40 Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011, tentang Kegiatan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman;
- 7.41 Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 02/KEP/BPP/DPU-2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan-Kegiatan D Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;
- 7.42 Fotokopi Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 142.2/9/Hk.2011 Nomor 24/KEP.D/DPRD/2011 Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
- 7.43 Surat Teguran/Instruksi Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 5 Agustus 2011;
- 7.44 Surat Teguran/Instruksi II Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/XI-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 7 November 2011 ;
- 7.45 Surat Teguran/Instruksi III Nomor 03/PWS-AB DPID 2011-PRM/XII-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 19 Desember 2011;
- 7.46 Fotokopi Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
- 7.47 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
- 7.48 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
- 7.49 Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/KEP.P/DPRD-2012 tentang Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran



dan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

- 7.50 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi;
- 7.51 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi Sikayan Paku (Dekat Cucian Mobil) Unit Lb. Alung;
- 7.52 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi (Dekat Simp. PLTA/Dekat Pohon Pinang) Unit Lb. Alung;
- 7.53 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM dan Corsing Jalan Lokasi Simp. PLN Asam Pulau Unit Lb. Alung;
- 7.54 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Dekat Rumah Pitok Unit Lb. Alung;
- 7.55 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Dekat Masjid Sakaian Paku Asam Pulau Unit Lb. Alung;
- 7.56 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Di Asam Pulau Dekat Penjual Burung Unit Lb. Alung;
- 7.57 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Tapakis (Dekat Depan Kantor Satpam PLN) Unit Lubuk Alung;
- 7.58 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Tapakis (Dekat Depan Kantor Satpam PLN) Unit Lubuk Alung;
- 7.59 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Di Kasiak Putih Dekat Kandang Ayam Unit Lubuk Alung;
- 7.60 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh Dekat Perabot Samping Saluran Irigasi Unit Lubuk Alung;
- 7.61 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Bengkel Sepeda) Unit Lubuk Alung;



- 7.62 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Mushala) Unit Lubuk Alung;
- 7.63 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putihah (Dekat Rumah Mande Lim) Unit Lubuk Alung;
- 7.64 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Depan Masjid Kampung Kalawi Unit Lubuk Alung;
- 7.65 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Simp. Ban) Unit Lubuk Alung;
- 7.66 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kabun Pondok Depan Sikoci Irigasi Bendung Anai Unit Lubuk Alung;
- 7.67 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi/GI DN 200 MM Dekat Penjual Burung Balai Jum'at di Asam Unit Lubuk Alung;
- 7.68 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Dekat Bendung Anai Asam Pulau Dekat Rumah Reno Unit Lubuk Alung;
- 7.69 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Dekat Sawah Asam Pulau Dekat Rumah Reno Unit Lubuk Alung;
- 7.70 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putihah Dekat Kantor Perikanan Simp. tiga Unit Lubuk Alung;
- 7.71 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kampung Kalawi Dekat Masjid Taqwa Unit Lubuk Alung;
- 7.72 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kampung Kalawi Dekat Simp. Kalawi Unit Lubuk Alung;
- 7.73 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putihah Dekat SMA 2 Lb. Alung Unit Lubuk Alung;



- 7.74 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Balai Jum'at Asam Pulau Unit Lubuk Alung;
- 7.75 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Padang Galapung Dekat Bendunga Irigasi Unit Lubuk Alung;
- 7.76 Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Simp. Ban Kasiak Putih Unit Lubuk Alung;
- 7.77 Voucher Nomor 42/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi dekat kedai nasi asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7.78 Voucher Nomor 43/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi dekat musholla asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);
- 7.79 Voucher Nomor 44/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih (TPR 2) asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 7.80 Voucher Nomor 45/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih (TPR 3) asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
- 7.81 Voucher Nomor 46/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih (puncak pandakian perumahan) unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 7.82 Voucher Nomor 47/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih dekat perumahan unit Lubuk Alung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 7.83 Voucher Nomor 48/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak



- Putiah dekat kantor perikanan unit Lubuk Alung sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
- 7.84 Voucher Nomor 49/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putiah dekat dekat jembatan irigasi unit Lubuk Alung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 7.85 Voucher Nomor 50/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putiah depan bengkel mobil simpang tiga ban unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 7.86 Voucher Nomor 51/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi jembatan pipa sikayam asam pulau unit lubuk alung sejumlah Rp808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah);
- 7.87 Voucher Nomor 35/V/III/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi dekat simpang PLN Asam Pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7.88 Voucher Nomor 36/V/III/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi simpang jalan PLN Asam Pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 7.89 Sejumlah uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 Bid Pidana Khusus Kejari Pariaman An Khossan;
- 7.90 Sejumlah uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 Bid Pidana Khusus Kejari Pariaman An Khossan;
- 7.91 Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 Bid Pidana Khusus Kejari Pariaman atas namaKhossan;
- 7.92 Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening



- 00000321-01-001498-30-3 Bid Pidana Khusus Kejari Pariaman atas nama Khossan;
- 7.93 Sejumlah uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 Bid Pidana Khusus Kejari Pariaman atas nama Khossan;
- 7.94 Asli Faktur Penjualan PT. SISTEC TIRTA BUANA Nomor 119013 dengan jumlah Rp1,008,000,000.00 (satu miliar delapan juta) tanggal 23 September 2011;
- 7.95 Fotokopi Surat Jalan Nomor 119013 dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA ke PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 23 September 2011;
- 7.96 Fotokopi surat jalan Nomor 11010/G/IX/11 kepada Bp. Nong tanggal 23 September 2011;
- 7.97 Fotokopi Surat Jalan Nomor 11011/G/IX/11 kepada Bp. Nong tanggal 23 September 2011;
- 7.98 Fotokopi Surat Jalan Nomor 119012 dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA Nomor Ref : 151/GFP/IX/2011 tanggal 23 September 2011;
- 7.99 Fotokopi Surat Jalan Lampiran Nomor 111029 dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 31 Oktober 2011;
- 7.100 Fotokopi Surat Jalan Nomor 111029 dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 31 Oktober 2011;
- 7.101 Fotokopi Surat jalan dari. PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 29 November 2011;
- 7.102 Fotokopi Surat jalan (2) dari. PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 29 November 2011;
- 7.103 Form Sales – 02 – 01 Surat Perintah Pengiriman Barang (D.O) Nomor DO : 151/GFP-IX/2011 dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA kepada Seksi gudang PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA agar dikirim barang untuk Nomor Order 110118 kepada PT. SISTEC TIRTA BUANA tanggal 23 September 2011;
- 7.104 Fotokopi Surat Kuasa Membuka Rekening dari HENCKY KATSIDI ke Penerima Kuasa Lina tanggal 25 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.105 Fotokopi Surat Permohonan Penutupan Rekening dari PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA Kepada Pimpinan Bank DKI Cab. Pluit dengan Nomor Rekening : 30208007336 tanggal 29 Juli 2015;
- 7.106 Asli Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 25 Mei 2011 Nomor 003/SU/GFP/XI/2015 dari HENKHY KATSIDI kepada LINA tanggal 16 November 2015;
- 7.107 Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 tahun 2011;
- 7.108 Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 tahun 2012;
- 7.109 Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 tahun 2013;
- 7.110 Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 tahun 2014;
- 7.111 Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 302-08-00733-6 tahun 2015;
- 7.112 Fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan dana DPID Tahap I Nomor 903/201/DPPKD/Akben-2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- 7.113 Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab Nomor 903/202/DPPKD/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- 7.114 Fotokopi Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- 7.115 Fotokopi daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun 2011, tanggal Oktober 2011;
- 7.116 Fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan Dana DPID Tahap II Nomor 903/262/DPPKD/Akben-2011 tanggal 19 Desember 2011;
- 7.117 Fotokopi Daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011;
- 7.118 Surat Pernyataan Pengalihan Saham dan Keterangan Kematian, (yang menyatakan Ir. Fatmayanti, MT dan yang meninggal Muhotoma L. Tobing, ST) tanggal 10 Desember 2015;

Hal. 119 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.119 Salinan (fotokopi) Berita Acara Nomor 36 dari Notaris Hakbar, S.H., M.Kn. Notaris Pengganti Hendri Final, S.H., di Padang tanggal 6 Februari 2013;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Khossan Katsidi Pgl Khossan dan Terdakwa Ramli Ramonasari (masing-masing penuntutan terpisah);

8. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 September 2016 Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 September 2016 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 September 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 September 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 September 2016;

Hal. 120 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 20 September 2016 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2016 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 September 2016 serta masing-masing memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang putusannya dikuatkan oleh pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi padang tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Padang tidak menerapkan ketentuan hukum acara pidana yaitu tidak menyampaikan atau memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara;
 - a. Bahwa dalam a quo Putusan Pengadilan Tipikor pada pengadilan Tinggi Padang halaman 111 dan 123 alinea kedua menerangkan bahwa Pengadilan Tlpikor pada pengadilan Negeri Padang pada

Hal. 121 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



tanggal 22 Juni 2016 telah memberitahukan kepada Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara;

Pelaksanaan pemberitahuan putusan sebagaimana diuraikan pada butir a membuktikan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tidak menerapkan hukum acara pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP yang menyatakan selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, pemohon Banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri, dalam kenyataan Jaksa Penuntut Umum yang memohon Banding tidak pernah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, faktanya tidak pernah diberitahu. Hal ini berakibat merugikan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan proses peradilan, karena untuk mengetahui isi berkas perkara sudah lengkap atau belum dan untuk meneliti keaslian berkas perkara yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi;

2. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
 - a. Majelis Hakim pada halaman 111 hanya memeriksa secara formalitas unsur-unsur yang dibuktikan dalam putusan dengan tidak memperhatikan tuntutan penuntut umum, dimana penuntut umum tetap bertahan pada tuntutan dengan mengajukan banding atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri padang, akan tetapi tidak pernah di analisa dan diuji ulang oleh majelis hakim sehingga dalam putusan tersebut tidak ada alasan yang menguatkan bagi majelis hakim tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi padang untuk mengatakan bahwa Dakwaan Primair tidak terbukti sedangkan alasan tidak terbuhtinya tidak pernah dikaji oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, sehingga dalil dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi sama dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang;
 - b. Bahwa oleh karena Majelis Hakim pengadilan tindak pidana korupsi menjadi sama dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang maka penuntut umum akan mengkaji bersamaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 122 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Pada Pengadilan Negeri Padang dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tersebut telah membenarkan dan sependapat dengan fakta-fakta dalam dakwaan primair kecuali menyangkut unsur melawan hukum, dimana majelis hakim pengadilan tipikor pada pengadilan negeri padang pada halaman 405 alinea ke 3 dan ke empat bagian menimbang mengatakan bahwa “ Menimbang, bahwa tentang konsepsi perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, termasuk juga perbuatan melawan hukum dalam arti materil maupun dalam arti formil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana (Putusan Mahkamah Konstitusi Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006) “; Halaman 405 alinea ke-4 bagian menimbang mengatakan bahwa “ Menimbang, bahwa perbuatan adalah suatu tindakan yang diawali dengan niat atau tanpa ada niat, baik yang yang disadari maupun tanpa disadari yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan tindakan atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain bahwa meskipun pelaku tindak pidana tidak mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan bertentangan dengan hukum, maka ia tetap dapat dipidana “; Halaman 405 dan 406 alinea ke 5 bagian menimbang mengatakan bahwa “ Menimbang, bahwa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Korupsi merupakan delik inti (bestanddeel delict) sehingga konsekwensinya jika unsur ini tidak terbukti maka unsur-unsur yang lain tidak yang lain tidak perlu dibuktikan. Walau antara “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) dengan “penyalahgunaan wewenang” dalam Pasal 3 tidak memiliki perbedaan arti atau sama (in haeren), namun keduanya memiliki perbedaan yang khas Unsur “melawan hukum” merupakan “genus” nya, sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” adalah “species” nya. Sifat “in haeren” penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidak berarti unsur melawan hukum terbukti, tetapi untuk sebaliknya apabila unsur penyalahgunaan wewenang terbukti

Hal. 123 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum juga tidak terbukti;

Halaman 406 alinea ke 2 bagian menimbang mengatakan bahwa “Menimbang, bahwa hal lain yang perlu diperhatikan adalah parameter yang digunakan untuk menilai apakah seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang berbeda antara keduanya. Dalam unsur melawan hukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (asas legalitas/melawan hukum formil), sedangkan parameter yang digunakan dalam penyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, atas spesialisitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik “;

- Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim tidak konsisten, telah salah dalam penerapan hukum sepanjang unsur melawan hukum dimana hakim mengabaikan dan tidak membuktikan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang secara yuridis formal (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa aturan formil dan materil dalam proses pengadaan barang dan jasa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai aturan formil dalam pengelolaan keuangan daerah, padahal dalam fakta yang diambil oleh majelis hakim sebagaimana dalam alinea 407 sampai dengan 419 adalah fakta adanya perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan melawan hukum bukan melakukan menyalahgunakan wewenangnya, dikarenakan menurut Pasal 44 KUHP bahwa setiap perbuatan pidana harus ada dimulai dengan niat jahat dari pelaku (geen straf zonder Schuld);
- Bahwa secara pasti Terdakwa harus benar-benar mempunyai niat jahat (mens rea) untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang dilihat dari fakta-fakta yang nyata bahwa Terdakwa-Terdakwa lah yang mempunyai peran utama untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut, sehingga menilai seseorang sebagai intelektual deader (Pelaku utama) bukan dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku namun karena apa pelaku melakukan suatu perbuatan;
- Bahwa memberikan perintah yang salah dan bertentangan dengan peraturan perundangan adalah perbuatan melawan hukum

Hal. 124 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



(wederechtigtheid) dan pemberi perintah tersebut harus dipidana sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang tidak berhak, kecuali kalau dengan hati jujur pegawai yang dibawahnya itu menyangka bahwa pembesar itu berhak akan pemberi perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang di bawah perintah itu;

- Bahwa berdasarkan fakta yang telah dituangkan ke dalam tuntutan dan di dalam putusan, telah nyata bahwa niat jahat tersebut sudah nampak semenjak awal dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I yaitu H. Zainir, ST Glr. Dt. Rangkyo Mulie dan Terdakwa II Oyer Putra, ST, MT dari perbuatan yang dimulai dari perencanaan tender, pelaksanaan tender, pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan, dimana berdasarkan fakta yang ada Terdakwa berusaha mempengaruhi proses lelang dengan menunjuk pejabat yang tidak mempunyai keahlian selaku PPK sehingga PPK tersebut tidak cakap dan tidak paham untuk mengontrol pengadaan, dan tanggung jawab PPK dikerjakan oleh Terdakwa II, dan selanjutnya dan mengarahkan dan memerintahkan Panitia tender untuk memenangkan PT.GRaha Fotuna Purnama dalam tender IPA PDAM tersebut dengan cara menginstimewakan dan tidak melakukan evaluasi dan langsung memenangkan dan proses evaluasi hanya bersifat formalitas saja, sehingga dapatlah dipandang perbuatan tersebut telah mengandung sifat melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan selanjutnya dalam proses pelaksanaan pekerjaan PPK, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Tim Komisi teknis tidak diberikan dokumen kontrak oleh Terdakwa II Oyer Putran, ST, MT sehingga PPK, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Tim Komisi teknis tidak mempunyai pedoman apapun untuk melakukan pengawasan pekerjaan menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2004 tentang pengadaan barang dan jasa, dan adanya PHO (Serah terima sementara) dengan pekerjaan yang tidak selesaipun atas persetujuan dari Terdakwa II selaku ketua PHO dengan alasan akhir tahun anggaran, meskipun menurut Perpres Nomor 54 tahun 2010 tidak dibenarkan Serah terima pekerjaan untuk pekerjaan yang belum selesai 100%;
- Bahwa dari fakta-tersebut sudah jelas niat jahat tersebut adalah berasal dari Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa II selaku kuasa pengguna anggaran dan adalah tepat Terdakwa I dan Terdakwa II



yang disebut dengan intelektual deader (pelaku utama) yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga pertanggungjawaban pidana haruslah berada pada Terdakwa selaku yang mempunyai niat jahat (mens rea),

- Bahwa untuk merinci kembali akan penuntut umum sampaikan fakta-kata perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan Terdakwa I, Proses tender telah dilaksanakan pada saat belum adanya Anggaran dan Perencanaan, termasuk lahan dilaksanakan dalam keadaan tidak bebas ;

- Berdasarkan keterangan Saksi Ali Nur'ain (pelapor) bahwa Terdakwa II memerintahkan Saksi Ali Nur'ain (pelapor) untuk mendampingi Saksi Syamsurizal,ST ke lapangan (Asam Pulau), lalu Saksi Ali Nur'ain (pelapor) melaksanakan karena yang memerintahkan adalah Terdakwa II yang merupakan atas dari Saksi Ali Nur'ain (pelapor);

- Berdasarkan keterangan Saksi Yalmeswara,SE (Konsultan Perencana) dan Saksi Syamsurizal,ST (Konsultan Perencana), bahwa Saksi Ali Nur'ain (pelapor) diperintahkan oleh Terdakwa II untuk menemui Saksi Yalmeswara,SE (Konsultan Perencana) sebelum dilaksanakannya tender perencanaan untuk dibuatkan gambar pre-design;

- Berdasarkan keterangan Saksi Ali Nur'ain (pelapor) yang dihubungkan dengan Keterangan Saksi Yalmeswara,SE (Konsultan Perencana) dan Saksi Syamsurizal,ST (Konsultan Perencana), bahwa gambar yang DED (Detail Engineering Design) yang digunakan untuk proses tender bukanlah DED (Detail Engineering Design) yang sebenarnya, melainkan adalah gambar pre-design yang belum jelas syarat teknis dan syarat administrasinya;

- Berdasarkan keterangan Saksi Ali Nur'ain (pelapor) yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Yalmeswara,SE dan Saksi Syamsulrizal,ST, Bahwa untuk membuat gambar pra disain tersebut, Saksi Yalmeswara,SE memerintahkan stafnya Saksi Syamsurizal, ST untuk merancang gambar kasar Pra Desain tersebut, dan gambar Pra Desain tersebut selesai pada bulan maret 2011 yang menurut keterangan Saksi Yalmeswra,SE dan Saksi Syamsulrizal,ST diserahkan kepada Saksi Ali Nur'ain (pelapor) yang tujuannya untuk diserahkan kepada Terdakwa II yang digunakan untuk bahan usulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alokasi Infrastruktur Air Minum yang sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan senilai Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah);

- Berdasarkan keterangan Saksi Ali Nur'ain (pelapor) bahwa tidak dibenarkan untuk menunjuk Konsultan sebelum ada proses tender dan Terdakwa I telah mengatur sendiri tentang penunjukan Konsultan tersebut;
- Berdasarkan keterangan Saksi Yalmeswara, SE dan Saksi Syamsulrizal,ST bahwa terhadap Pra Disain yang sudah selesai dibuat oleh Saksi Yalmeswara, SE bersama dengan Saksi Syamsulrizal,ST tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Saksi Ali Nur'ain (pelapor) menyuruh untuk memasukkan penawaran dalam metode seleksi sederhana pengadaan jasa konsultasi untuk pekerjaan DED Jaringan pipa transmisi dan juga ikut dalam seleksi sederhana untuk pengawasan pekerjaan Pipa Air bersih;
- Berdasarkan Keterangan Terdakwa I, Terdakwa I melakukan tender perencanaan sebelum ada dana yang jelas untuk pagu anggaran kegiatan sehingga tender dibuat secara rekayasa untuk memenangkan PT. Multi Karya Interplan dan CV Siola Yasatama Konsultan dengan memerintahkan untuk membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum ada Kontrak yang sah sehingga berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng. maka seleksi administrasi Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dilaksanakan hanya untuk memenangkan PT. Multi Karya Interplan dan CV Siola Yasatama Konsultan;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2011 sampai dengan 11 April 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Prakualifikasi sekaligus pendaftaran peserta lelang Konsultan Pengawasan;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2011 sampai dengan 11 April 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Prakualifikasi sekaligus pendaftaran peserta lelang Konsultan Pengawasan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra dihubungkan dengan Keterangan Saksi Ali Nur'ain (pelapor), bahwa Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi

Hal. 127 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Heri Indra telah diatur sejak semula oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memenangkan salah satu rekanan, yang dalam hal perencanaan memenangkan PT. Multi Karya Interplan dan CV Siola Yasatama Konsultan yang menurut Terdakwa II, PT. Multi Karya Interplan dan CV Siola Yasatama Konsultan sudah mengerjakan dokumen lelang, sehingga karena Kepala Dinas (Terdakwa I) sudah menentukan, maka Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra terpaksa ikut saja;

- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng. mengumumkan 2 (dua) Kegiatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pengawasan dengan Metode Seleksi Sederhana untuk Jasa Konsultasi pekerjaan Pengawasan Pipa air bersih IPA Paket di mana akhirnya Pengawasan tersebut diikuti oleh 8 (delapan) calon Konsultan yang akhirnya dimenangkan oleh PT. Multi Karya Interplan Konsultan dengan direktur Muhotoma L. Tobing, S.T. berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 215/SPK/DPU/VII-2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp99.386.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapa puluh enam ribu rupiah) yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2011 sampai 27 November 2011 dan CV Korana Karya di mana Team Leader dari CV Korana Karya yaitu, Saksi Dudi Resko (pengawas) dan Team Leader dari CV Korana Karya yaitu Syamsurizal, ST (pengawas);
- Berdasarkan Keterangan Saksi Drs. H. Ali Mukhni, Bahwa pada tanggal 29 April 2011, Saksi Drs. H. Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman telah mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2011 tentang Penjabaran Pergeseran APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011, yang pada DPA Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman telah dianggarkan sebesar Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dengan kode mata anggaran 1.03.1.03.01.27.11.5.2.3.23.06 untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum;
- Bahwa pekerjaan tersebut oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran melakukan penggabungan paket pekerjaan yang merupakan 2 (dua) pekerjaan yang terpisah pada lokasi yang terpisah,



sehingga berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Pengguna Anggaran dilarang untuk menggabungkan paket pekerjaan yang sifatnya terpisah, dimana dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran dilarang :

- a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
 - c. Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
 - d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif;
- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng., Terdakwa I memanggil Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng. ke ruangan Terdakwa I dan memberitahukan kepada Saksi Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng. bahwa Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng. ditunjuknya menjadi ketua Panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan-kegiatan di lingkungan dinas PU Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011, dengan anggotanya yang terdiri dari Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra (anggota-anggota);
 - Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak ada menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng. dihubungkan dengan keterangan Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa sebelum rapat-rapat persiapan dimulai, Terdakwa I memanggil Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng. ke rumah Terdakwa I di Simpang Tigo Toboh Ketek, Toboh Ketek Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dan setiba di rumah Terdakwa I tersebut kemudian Terdakwa I



memerintahkan Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng. untuk memenangkan PT. Graha Fortuna Purnama dengan mengatakan bahwa PT. Graha Fortuna Purnama adalah perusahaan teman Terdakwa I, sehingga spesifikasi perencanaan yang belum selesai disesuaikan dengan produk yang sudah dimiliki oleh PT. Graha Fortuna Purnama dengan alasan Perusahaan tersebut adalah perusahaan teman Terdakwa I;

- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa untuk memenangkan pekerjaan tersebut, dalam pekerjaan terdapat 3 (tiga) calon rekanan yang masuk dari perusahaan keluarga Terdakwa Khossan Katsidi, yaitu:
 1. PT. Graha Fortuna Purnama Pemilik Hengky Katsidi (Ayah Kandung Khossan Katsidi);
 2. PT. Firpec Graha Sarana Pemilik Ramli Ramonasari (Kakak Kandung Hengky Katsidi);
 3. PT. Systec Tirta Nusa Pemilik Njo Gwek Jong (Mertua Ramli Ramonasari);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut bertentangan dengan Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
 - a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;



- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
 - f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;
- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa untuk memenuhi syarat adanya proses tender, kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Pengumuman Pengadaan Nomor 007/PPBJ/DPU/V – 2011 yang berjudul “UNDANGAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI” dengan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum, Pengembangan Sarana Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman, Lokasi Lubuk Alung (Asam Pulau dan Tandikek) dengan HPS Rp19.281.115.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) yang mana jumlah peserta pendaftar adalah 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang terdiri dari :
1. PT. Muara Rizki Raksa;
 2. PT. Halim Pratama Perkasa;
 3. PT. Simbara Kirana;
 4. PT. Tirba Wirba Abadi;
 5. PT. Tanjung Nusa Persada;
 6. PT. Lesindo Utama ;
 7. PT. Asri Faris;
 8. PT. Tanjung Nusa Persada;
 9. PT. Usaha Pratama;
 10. PT. Usaha Pratama;
 11. PT. Fajar Parah Yanbas;
 12. PT. Tirta Sarana Mulia Technology;
 13. PT. Firpec Graha Sarana;
 14. PT. Systec Tirta Buana;
 15. PT. Graha Fortuna Purnama;
 16. PT. Air mandiri N;
 17. PT. Anditama;
 18. PT. Aneka Pundi Tirta;
 19. PT. Waskita Karya;



20. PT. Rimbo Peraduan;
21. PT. Sakti Nusando Perdana;
22. PT. CKIR;
23. PT. Asoka Bangun Pratama;
24. PT. Widya Satria;
25. PT. MAS;
26. PT. Isowa Atamo
27. PT. Dayatama;
28. PT. Saroha Jaya;
29. PT. Sinar E. Jaya;
30. PT. Roiserio S. Jaya;
31. PT. Willey K.P.
32. PT. Indahbukit Nusantara.

- Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa khusus terhadap PT. Graha Fortuna Purnama sengaja diistimewakan dengan tidak dievaluasi sehingga PT. Graha Fortuna Purnama Lolos ke proses pelelangan selanjutnya.
- Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Aanwijzing Kantor yang dihadiri 10 (sepuluh) perusahaan, yang terdiri dari :
 1. PT. Fajar Prahia;
 2. PT. Muara Rizki Raksa;
 3. PT. Firpec Graha Sarana;
 4. PT. Systec Tirta Buana;
 5. PT. Airmandiri N.;
 6. PT. Asoka Bangun Pratama;
 7. PT. Anditama;
 8. PT. Tirta Sarana Mulia Technology;
 9. PT. Graha Fortuna Purnama;
 10. PT. Adhiwira Ikaputra;
- Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra, Bahwa khusus terhadap PT. Graha Fortuna



Purnama sengaja diistimewakan dengan tidak dievaluasi sehingga PT. Graha Fortuna Purnama Lolos ke proses pelelangan selanjutnya..

- Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Pembukaan Penawaran dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 006/PAB-PLP/DPU-2011 dan dihadiri oleh 9 (sembilan) perusahaan, terdiri dari :
 1. PT. Firpec Graha Sarana;
 2. PT. Systec Tirta Buana;
 3. PT. Airmandiri N.;
 4. PT. Graha Fortuna Purnama;
 5. PT. Anditama;
 6. PT. Tirta Sarana Mulia;
 7. PT. CKIR;
 8. PT. Muara Rizki Rokan;
 9. PT. Rombo Peraduan;
- Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa pada saat penawaran, PT. Tirta Sarana Mulia memberikan penawaran tertinggi, yakni Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penawaran paling rendah diberikan oleh PT. Air Mandiri Nusantara, yakni Rp15.811.115.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah), dan tetap khusus terhadap PT. Graha Fortuna Purnama sengaja diistimewakan dengan tidak dievaluasi sehingga PT. Graha Fortuna Purnama Lolos ke proses pelelangan selanjutnya, sehingga memudahkannya untuk menjadi pemenang Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Kegiatan Evaluasi Administrasi yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan, yaitu:
 1. PT. Rimbo Peraduan (masa berlaku KTA habis);
 2. PT. Muara Rizki Rokan (SBU tidak sesuai);
 3. PT. Systec Tirta Nusa;
 4. PT. Citra Karya Indo Raya;



5. PT. Air Mandiri Nusantara;
6. PT. Anditama Wahana S.;
7. PT. Tirta Sarana Mulia;
8. PT. Firfec Graha Sarana;
9. PT. Graha Fortuna Purnama.

– Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa setelah melewati proses pendataan administrasi, dengan memberikan keistimewaan terhadap PT.Graha Fortuna Purnama, selanjutnya dilakukan Proses Evaluasi Teknis diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan, yaitu:

1. PT. Air Mandiri Nusantara (Gugur-tenaga ahli tidak sesuai dengan permintaan);
2. PT. Systec Tirta Nusa (Gugur-sertifikat tidak sesuai);
3. PT. Anditama Wahana S.(Gugur-Upah di bawah standar);
4. PT. Citra Karya Indo Raya (Gugur-Upah di bawah standar);
5. PT. Graha Fortuna Purnama;
6. PT. Firfec Graha Sarana;
7. PT. Tirta Sarana Mulia;

– Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa setelah proses pendataan 3 (tiga) Perusahaan yang masuk dalam data kualifikasi, yaitu:

1. PT. Graha Fortuna Purnama;
2. PT. Firfec Graha Sarana;
3. PT. Tirta Sarana Mulia;

– Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa Pada akhirnya ditetapkan Calon Pemenang adalah PT. Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran Rp17.930.933.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan harga penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Pemenang Cadangan I adalah PT. Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran Rp18.298.074.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan harga terkoreksi



Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). PT. Firfec Graha Sarana dinyatakan gugur karena tidak melampirkan bukti kepemilikan alat. Penetapan Calon Pemenang I dan Calon Pemenang II dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi/Penelitian Penawaran Nomor 008/Pipa-PLP/DPU-2011. Pada tanggal 24 Juni 2011, Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan : Penyediaan Air Bersih (PAB) IPA Paket dan Pemasangan Perpipaian kepada P.T. Graha Fortuna Purnama dengan nilai penawaran terkoreksi Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yalmeswara, Saksi Syamsurizal, ST dan Saksi Dudi Resko Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 dokumen perencanaan lengkap baru selesai diadakan dan diajukan invoice pembayarannya oleh penyedia Jasa Konsultasi kepada pejabat Pembuat komitmen yaitu Saksi Ali Nur'ain (pelapor), sehingga baru tanggal 1 Juni 2011 tersebutlah adanya dokumen perencanaan yang sah yang dapat dijadikan sebagai dokumen tender yang sah, dan proses tender sebelumnya tidak ada menggunakan dokumen tender yang sah;
- Berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 Saksi Budi Mulya ST, M.Eng mengajukan penetapan pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) tahun anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 009/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :
Calon Pemenang I : PT.Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
Calon Pemenang II : PT.Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Berdasarkan Keterangan Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng., Saksi Fauzani, SAP, M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Indra bahwa untuk Calon Pemenang PT. Graha Fortuna Purnama tidak dilakukan lagi evaluasi karena memang dari awal sudah diistimewakan;

- Berdasarkan keterangan saksi Budi Mulia, ST, MEng Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011 Saksi Budi Mulya ST, M.Eng menyampaikan pengumuman calon pemenang lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, dengan surat Nomor 010/Pipa-PLP/DPU-2011 yang menetapkan :

Calon Pemenang I : PT.Graha Fortuna Purnama dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.337.598.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Calon Pemenang II : PT. Tirta Sarana Mulia dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.706.224.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) kemudian menunjuk PT. Graha Fortuna Purnama menjadi pelaksana paket pekerjaan dengan Nomor 001/SPPBJ/pipa-PLP/DPU-2011 tanggal 24 Juni 2011 sesuai dengan usulan yang diajukan oleh panitia tender;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Mulya, ST, M.Eng., Saksi Fauzani,SAP,M.Si., Saksi Amril, Saksi Armilus, Saksi Indra Gandhi dan Saksi Heri Indra bahwa dengan proses tender yang hanya menggunakan Draft DED yang tidak sah tersebut kemudian ditetapkanlah PT. Graha Fortuna Purnama sebagai pemenang dan pada tanggal 1 Juli 2011, Kepala Dinas PU memerintahkan PPTK untuk menandatangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011, dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender dan kemudian Konsultan diminta untuk melampirkan DED yang belum sah dan baru ada pada bulan Juni 2011;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I bahwa Pembayaran uang MC 1 sampai dengan 3 kepada PT. Graha Fortuna Purnama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan November 2011 yang

Hal. 136 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, serta Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari, Saksi Mulyadi, SH dihubungkan dengan keterangan Terdakwa II bahwa Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nur'ain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 21 November 2011, kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Mulyadi, SH (selaku PLT Kepala Dinas PU Kab. Padang Pariaman), Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 Tahun Anggaran 2011 dan Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ulung Gunawan, Arnas, ST, dan Silfia Arinandi, ST, mengatakan bahwa Saksi-Saksi tidak pernah diberikan kontrak sehingga tidak bisa menentukan bobot pekerjaan yang sebenarnya, dan Montly Certificate hanya diberikan kepada Saksi-Saksi untuk ditandatangani saja, sehingga Saksi-Saksi tidak bisa melakukan pengawasan karena tidak dibekali dengan kontrak sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan;
- Berdasarkan keterangan dari Saksi Arnas, ST, dan Saksi Silfia Arinandi, ST bahwa Saksi Arnas, ST, dan Saksi Silfia Arinandi, ST tidak memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai sebagai pengawas dan tidak diberikan pelatihan teknis tentang pengawasan pekerjaan yang akan diawasi, sehingga dapat dipastikan orang yang ditunjuk Terdakwa I adalah orang yang tidak mempunyai kapasitas dan kemampuan di bidangnya;



- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Saksi Arnas, ST, dan Saksi Silfia Arinandi, ST bahwa Saksi Arnas, ST, dan Saksi Silfia Arinandi, ST pernah menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa Saksi Arnas, ST, dan Saksi Silfia Arinandi, ST tidak mempunyai kemampuan teknis dalam menghitung dan membuat laporan, dan Terdakwa II mengatakan ya “lihat-lihat sajalah”, dan laporannya kan sudah di buat oleh konsultan,”, oleh karena itu akhirnya Saksi hanya mengerjakan apa yang diperintah oleh Terdakwa II selaku KPA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dudi Resko, ST dan Saksi Syamsurizal, ST bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011 Saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT. Multi Karya Konsultan dan Saksi Syamsurizal,ST selaku Konsultan pengawas CV Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran dengan surat Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu Saksi Henky Katsidi, PT. Graha Fortuna Purnama, yang isinya menyatakan bahwa teguran untuk mempercepat kemajuan proyek karena bobot pekerjaan baru mencapai 0,75% sementara menurut jam pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 24,8% dengan perencanaan sebelumnya, namun PT.Graha Fortuna Purnama tetap mengajukan Contract Change Order (CCO) pertama (Nomor 11A/SP-DPU/V III-2011 tanggal 8 Agustus 2011) yang didahului oleh permohonan dari PT Graha Fortuna Purnama (Nomor 2536/ADD.Contract Change Order-I/GFP/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011) dengan perubahan item pekerjaan tertentu, namun tidak merubah nilai kontrak, dan berdasarkan keterangan Saksi Natalia Pratimi, ST, Saksi Harmen Aminuddin, Saksi Fauzani, SAP, MSi yang mengatakan bahwa mereka tidak ada ikut rapat, dan tidak pernah ada rapat dan CCO tersebut dokumennya hanya formalitas saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syamsurizal, ST, dan Dudi Resko, ST bahwa sampai Bulan September 2011 pun, PT. Graha Fortuna Purnama selaku rekanan tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang direncanakan dalam kontrak dan progress pekerjaan baru mencapai 32,30% (tiga puluh dua koma tiga puluh persen) dari total pekerjaan kontak sehingga Saksi Syamsurizal,ST pun memberikan teguran kedua;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ali Nur'ain (pelapor), Saksi Widya Sari, SE, MM. Ak. yang mengatakan meskipun pekerjaan



tersebut mendapatkan teguran I, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tetap mengajukan permintaan Pembayaran uang Monthly Certificate (sertifikasi bulanan) 1 sampai dengan 3 dengan tidak melibatkan Saksi Ali Nur'ain (Pelapor) dengan perkembangan pekerjaan senilai 32,308% dari kontrak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.443.447.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 301/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nurain (pelapor) dan Desmayetti tanggal 5 Oktober 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 4 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 404/Rek/Setda-Bang/X-2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 1960/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 7 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dudi Resko, ST dan Syamsurizal, ST yang dihubungkan dengan alat bukti setelah uang di cairkan, akan tetapi sampai bulan Oktober 2011 rekanan masih tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan baru menyelesaikan pekerjaan sebanyak 44,431% dari nilai kontrak, padahal kontak akan berakhir sesuai tanggal kontrak pada tanggal 27 November 2011;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dudi Resko, ST dan Syamsurizal, ST Bahwa karena kontrak akan berakhir, sedangkan pekerjaan tidak juga selesai sesuai kontrak sementara masa kontrak hanya tinggal 20 (dua puluh) hari normal, kemudian pada tanggal 7 November 2011 Saksi Dudi Resko, ST selaku konsultan pengawas PT. Multi Karya Konsultan dan Saksi Ir. Syamsurizal selaku Konsultan pengawas CV. Korana Karya Konsultan memberikan Surat teguran ke II dengan surat Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/VIII-11 yang



ditujukan kepada Rekanan Pelaksana yaitu Saksi Hengky Katsidi Direktur Utama PT. Graha Fortuna Purnama karena terjadi keterlambatan pekerjaan sebanyak 22,47% bobot pekerjaan baru mencapai 54,13%, sementara menurut jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus telah mencapai 76,6%;

- Berdasarkan keterangan Saksi Dudi Resko, ST dan Syamsurizal, ST Bahwa meskipun telah dikeluarkan teguran kedua oleh konsultan pengawas, Pada bulan November 2011 Rekanan (PT. Graha Fortuna Purnama) tetap mengajukan Contract Change Order ke-II (Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011 tanggal 14 November 2011) dari rekanan (dengan posisi pekerjaan per tanggal yang perubahan waktu pelaksanaan selama 30 hari menjadi 180 Hari kalender, dan melakukan penambahan Nilai Kontrak menjadi Rp19.368.265.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), padahal sisa dana yang baru dapat diserap selama 4 (empat) bulan adalah baru 44%;
- Berdasarkan keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari, bahwa PT.Graha Fortuna Purnama mengajukan permintaan Pembayaran uang MC 4 sampai dengan 5 (63,186%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp4.735.505.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 379/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nurain (pelapor) dan Desmayetti tanggal 21 November 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 21-11-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Mulyadi, SH, Surat Perintah Pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana dari Kuasa BUD Nomor 2499/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 22 November 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Berdasarkan Keterangan Saksi Natalia Pratimi, ST Bahwa untuk pelaksanaan Contract Change Order tersebut kemudian Terdakwa II pada tanggal 27 November 2011 membuat dan mempersiapkan dokumen Contract Change Order II dan menemui anggota komisi teknik dan selanjutnya meminta tandatangan dan dibuat hanya sebagai persyaratan bersifat formalitas saja, yang tahap tahap pelaksanaan Contract Change Order nya tidak pernah dilaksanakan dan bukan pada fakta yang sebenarnya di lapangan dan pada sewaktu tanggal 27 November 2011 tersebut telah dapat diyakini hanyalah bersifat formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena Addendum tersebut dibuat pada saat kontrak hampir habis (27 November 2011), dan sudah diperkirakan rekanan tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya dan dokumen tersebut disodorkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian pada tanggal 13 Desember 2011, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengajukan Pembayaran uang MC 6 (80,452%) kepada PT. Graha Fortuna Purnama, dengan lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp2.508.221.250,00 (dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Saksi Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 435/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nurain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 13 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 13-12-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 667/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi El

Hal. 141 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2498/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;

- Berdasarkan Keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti, Saksi Widya Sari, bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dengan melawan hukum Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan Pembayaran uang MC 7 (91,608%) yang perhitungan serifikasi bulannannya baru mencapai 8 (delapan) hari telah mencairkan dana pembayaran termin kepada PT. Graha Fortuna Purnama dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp1.501.507.050,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 548/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nurain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Saksi Desmayetti dan Saksi Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 61028/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3748/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;
- Berdasarkan Keterangan Saksi Ali Nur'ain (pelapor), Saksi Natalia Pratimi, Saksi Harmen Aminuddin, Saksi Mulyadi, A.Md. Bahwa setelah mencapai bobot pekerjaan 91,608% Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan melawan hukum melakukan serah terima pekerjaan sementara dengan rekanan PT. Graha fortuna Purnama yang dokumennya dilaksanakan secara fiktif, dimana Terdakwa II mempersiapkan dokumen fiktif serah terima sementara dan selanjutnya menemui, Saksi Natalia Pratimi, SE, Saksi Harmen Aminudin, ST, Saksi Mulyadi, A.Md. dan memerintahkn untuk

Hal. 142 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani dokumen berita acara serah terima sementara Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tanggal 22 Desember 2011;

- Berdasarkan keterangan Saksi Natalia Pratimi, bahwa Saksi Natalia Pratimi pernah bertanya kepada Terdakwa II darimana perhitungan 100%. Bahwa Terdakwa II mengatakan ini hanya kelengkapan administrasi 91,608%, yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan PHO yang hanya ditandatangani di kantor saja, dan PHO hanya formalitas yang dokumen PHO tersebut dibuat dan disodorkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa PHO yang dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 tahun 2010 berbunyi "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, sementara sewaktu serah terima tersebut pekerjaan tidak selesai 100%;
- Berdasarkan keterangan Saksi Denny Marsal, Saksi Desmayetti dan Saksi Widya Sari, SE, MM. Ak. Bahwa dengan pekerjaan tidak selesai 100% tersebut, dengan melawan hukum Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pencairan pembayaran Retensi 5% kepada PT. Graha Fortuna Purnama padahal pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, dimana pencairan dana retensi tersebut dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bond PST.0680/2011-02247SI senilai Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) tanggal 22 Desember 2011, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanpa tanggal Bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Surat Permintaan Pembayaran SP2D Sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Keterangan Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Katsidi dan Desmayetti, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 558/SPP-LS/DPU/2011 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ali Nurain (pelapor) dan Saksi Desmayetti tanggal 27 Desember 2011, Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum



Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 diberlakukan tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, Saksi Desmayetti dan Hengki Katsidi, Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1054/Rek/Setda-Bang/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi El Abdes Marsyam, Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 3757/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011, Bahwa dengan adanya PHO (serah terima sementara) kemudian oleh PA/KPA menahan retensi (Jaminan pemeliharaan) sebesar 5% untuk kemudian dibayarkan penuh pada tanggal 30 Desember 2011, padahal pekerjaannya tidak selesai;

- Bahwa pencairan dana pekerjaan sebanyak 6 (enam) kali pencairan untuk paket penyediaan air bersih IPA Paket dan pemasangan perpipaan tersebut seluruhnya dikirimkan kepada rekening milik PT.Graha Fortuna Purnama dengan Nomor rekening 302.08.007.336 pada Bank DKI Cabang Pembantu Pluit;
- Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (5) dan (6) peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, bahwa retensi 5% tidak boleh dibayarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2011 sampai akhir tahun anggaran 2011, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih DPID pekerjaan penyediaan air bersih PAB IPA paket dan pemasangan perpipaan di kecamatan Lubuk Alung tidak selesai sehingga tidak dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011, sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan menteri keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang pedoman umum dan alokasi dana penyesuaian infra struktur daerah Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011, sehingga pada tahun 2012 sisa pekerjaan tersebut di lakukan penunjukan langsung kepada PT.Graha fortuna purnama kembali meskipun PT. Graha fortuna purnama selaku korporasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Tahun 2011 sesuai kontrak;
- Berdasarkan keterangan ahli Pengadaan Barang dan Jasa Agung Satria Putra, terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang termuat dalam peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut :



- Bahwa Pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah:
 - a. PA/KPA;
 - b. PPK;
 - c. Tim PHO/FHO;
 - d. Panitia Pengadaan/ULP/Pokja;
 - e. Pejabat Pengadaan;
 - f. Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - g. Konsultan Perencanaan;
 - h. Konsultan Pengawas;
 - i. Penyedia Jasa (Kontraktor);
 - j. Asuransi/Bank Penjamin (Bond);
- Bahwa benar Ketentuan yang mengaturnya adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. yakni pada:
 1. Pasal 1 angka 5 tentang Pengguna Anggaran (PA);
 2. Pasal 1 angka 6 tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 3. Pasal 1 angka 7 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 4. Pasal 1 angka 8 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 5. Pasal 1 angka 9 tentang Pejabat Pengadaan;
 6. Pasal 1 angka 10 tentang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 7. Pasal 1 angka 12 tentang Penyedia Barang/Jasa Kontruksi/ Jasa lainnya;
 8. Pasal 1 angka 16 tentang Penyedia Jasa Konsultansi;
- Bahwa benar Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) berbunyi :

“Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas :

 - a. PA/KPA;
 - b. PPK;
 - c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
 - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan”
- Bahwa Menurut Penjelasan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (3) berbunyi :

“Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung



antara lain terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain”;

- Bahwa benar Menurut Penjelasan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (3) berbunyi :

“Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain lain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK”;

- Bahwa benar menurut sifat dan jenis pekerjaannya, Jaringan perpipaan transmisi dan Pipa air bersih IPA paket merupakan dua hal yang berbeda berdasarkan Pasal 24 ayat (3) huruf a dan b Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang mana berbunyi Pengguna Anggaran (Terdakwa I) dilarang :

- a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;

Penjelasan

bahwa dari segi lokasi, terdapat jelas bahwa dari lokasi proyek tersebut pada dua kecamatan yang berbeda yaitu di lokasi Lubuk Alung dan di lokasi Tandikat di mana masing-masing jarak keduanya mempunyai jarak sekitar 1 jam perjalanan yang mempengaruhi aspek biaya, sehingga Terdakwa telah melanggar ketentuan tersebut;

- b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil;

Bahwa sifat dari pekerjaannya adalah terpisah, dari dokumen perencanaannya dengan 2 (dua) konsultan perencana dan 2 (dua) konsultan pengawas, yaitu :

1. DED Jaringan Pipa Transmisi dengan Kontrak Nomor 043/SPK/DPU/V/2011



2. DED Pipa Air Bersih IPA Paket Kontrak Nomor
044/SPK/DPU/V/2011

Sehingga menurut aturan, paket tersebut harus dipisah;

- Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 23, yang berbunyi :

“Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran yang akan datang, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan” ;

- Bahwa benar perencanaan harus selesai terlebih dahulu sebelum kegiatan tersebut dilelangkan dan terhadap Pra Desain, tidak boleh dijadikan sebagai dokumen tender, karena dokumen Pra Desain bukan dokumen Negara yang telah teruji kebenarannya dan keakuratannya, serta belum dibayarkan;
- Bahwa benar gambar Pra Desain hanya merupakan perintah lisan dan yang diakui adalah pekerjaan yang berdasarkan perintah kontrak oleh pihak yang berwenang sesuai menurut aturan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa benar Perbuatan mengarahkan Terdakwa I yang mengarahkan kepada kepada salah satu pihak tidak dibenarkan dan dilarang oleh Perpres Nomor 54 tahun 2010 :

1. Pasal 5 huruf e dan f :

- a. Bersaing;
- b. Adil/tidak deskriminatif;

2. Pasal 6 huruf c dan g:

- a. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- b. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

3. Pasal 118 ayat 1 huruf a :

Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan



prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa benar Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 tentang Perubahan Kontrak berbunyi :

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi :
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan;
- (2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
 - b. tersedianya anggaran;
- (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak;
- (5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak; Pada ayat (1) dijelaskan bahwa hanya yang disebabkan oleh Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis



yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak dapat dilakukan perubahan kontrak;

Pada ayat (1) ada dua klausul kalimat, kalimat pertama yakni :
“Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan”;

Klausul kalimat kedua berbunyi : “dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak”;

Kedua klausul kalimat tersebut jelas sekali menjelaskan apabila ada perbedaan antara “kondisi lapangan pada saat pelaksanaan” dengan “gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak” yakni bila terjadi dua situasi yang kontradiktif seperti diterangkan pada masing masing klausul kalimat tersebut barulah dapat dilakukan perubahan kontak. Kata dapat memberikan makna boleh/bisa dilakukan, bukan berarti wajib/harus dilakukan perubahan kontrak. Pada ayat (1) Pasal 87 ini memberikan makna suatu syarat wajib adanya situasi yang kontradiktif barulah boleh/dizinkan adanya perubahan kontrak yakni situasi kontradiktif antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak;

- Bahwa benar Huruf a sampai dengan d pada ayat (1) Pasal 87 Perpres No 54 tahun 2010 adalah merupakan bentuk/hal/subtansi perubahan yang diboleh/harus dilakukan, akan tetapi bukanlah penyebab terjadinya perubahan kontrak;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan ahli tersebut benar Kegiatan Pekerjaan Penyediaan Air Bersih (DPID) pada Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2011 ini pada proses Addendum I Perjanjian (Kontrak) dianalogkan dengan huruf a sampai dengan d ayat (1) Pasal 87 Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijadikan sebagai alasan/penyebab terjadinya perubahan kontrak. Hal ini bertentangan dengan makna aturan pada Pasal 87 ayat (1) Perpres No 54 tahun 2010 tersebut sehingga proses addendum kontrak yang disebabkan oleh ketiga item pekerjaan tersebut di atas seharusnya tidak dapat diterima dan bertentangan dengan aturan yang berlaku.;

Hal. 149 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



- Bahwa benar Pada kasus ini tidak ditemukan alasan dilakukannya perubahan atau tambah/kurang pekerjaan karena pada kasus ini tidak ada terjadi perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak atau dokumen. Yang terjadi justru pihak PT. Graha Fortuna Purnama tidak sanggup untuk melaksanakan bobot pekerjaan seperti surat teguran yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas pada tanggal 5 Agustus 2011;
- Bahwa benar Pada kasus ini relatif tidak ada alasan memberikan CCO dalam kondisi pekerjaan yang sangat pasif dan tidak mungkin diselesaikan sesuai dengan teguran yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas Nomor 02/PWS-AB DPID 2011 – PRM/XI-11 tanggal 7 November 2011 yang menyatakan bahwa terjadi keterlambatan kerja sebesar 22,47% (54,13% - 76.60 %). Bobot pekerjaan yang terselesaikan dalam jangka waktu 4 bulan hanya 54,13% dan bobot pekerjaan yang masih tersisa dan belum terlaksana adalah lebih/kurang 45,87% dengan jangka waktu pelaksanaan tinggal 20 hari kalender;
- Bahwa benar Sehubungan dengan MC VII tanggal 22 Desember 2011, bahwa pekerjaan yang dilaksanakan baru sampai 91,608%, sehingga masih ada sisa pekerjaan yang belum diselesaikan oleh rekanan, sehingga rekanan Pihak PT. Graha Fortuna Purnama telah melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 95 ayat (1) dimana prestasi penyelesaian pekerjaan belum mencapai 100 % tetapi pihak Penyedia Jasa tetap mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan dan segenap unsur organisasi pengadaan sehingga hasil pekerjaan tetap diterima dan diberikan retensi;
- Bahwa benar harusnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemutusan kontrak karena bobot pekerjaan tidak mencapai 100 %, sesuai bobot dalam kontrak serta jangka waktu pelaksanaan telah berakhir didesak oleh akhir tahun anggaran sehingga tidak diperkenankan adanya Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan masa pemilihan pekerjaan. Dalam hal ini dilakukan perhitungan volume/bobot pekerjaan terpasang yang telah dilaksanakan oleh



PT. Graha Fortuna Purnama dan membayarkan kepada PT. Graha Fortuna Purnama hanya sebesar 91,608 % dari total bobot pekerjaan menurut Addendum II Perjanjian (Kontrak) maka seharusnya pembayaran yang dilakukan terhadap PT. Graha Fortuna Purnama hanya dengan nilai sebesar $91,608\% \times \text{Rp}19.368.265.000,00 = \text{Rp}17.742.880.201,20$ (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus satu dua sen rupiah);

- Bahwa benar Karena PT. Graha Fortuna Purnama tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak hanya 91,608% maka PPK harusnya mencairkan jaminan pelaksanaan yang diajukan oleh PT. Graha Fortuna Purnama dan denda $5\% \times \text{Rp}19.368.265.000,00 = \text{Rp}916.879.900,00$ (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sesuai dengan Pasal 93 ayat 1huruf a Perpres Nomor 54 tahun 2010;
- Bahwa benar Karena PT. Graha Fortuna Purnama tidak mampu menyelesaikan pekerjaan mencapai bobot 100 % sesuai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan sudah berakhir sesuai dengan akhir tahun anggaran dan tidak dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) maka Terdakwa I (Pengguna Anggaran) harus memasukan PT. Graha Fortuna Purnama dalam Daftar Hitam. Karena hal ini tidak dilakukan maka PA telah melanggar/bertentangan dengan Pasal 95 Ayat (9) Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sebagaimana diatur pada Pasal 95 Ayat (5) dan Ayat (6) maka retensi 5 % (lima persen) tidak boleh dibayarkan/dikembalikan;
- Bahwa benar sesuai dengan Pasal 95 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang dan Jasa. Oleh karena itu, Retensi hanya boleh dikembalikan apabila telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) yang sesuai dengan aturan yakni Pasal 95 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



- Bahwa benar rekanan tidak berhak atas pembayaran retensi sebesar Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) Karena PT. Graha Fortuna Purnama telah wanprestasi dimana prestasi pekerjaan tidak mencapai bobot 100 % sesuai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan sudah berakhir sesuai dengan akhir tahun anggaran dan tidak dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) maka PPK harusnya mengusulkan kepada PA untuk memasukan PT. Graha Fortuna Purnama dalam Daftar Hitam. Karena hal ini tidak dilakukan maka pihak PPK dan PA telah melanggar/bertentangan dengan Pasal 95 Ayat (9) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sebagaimana diatur pada Pasal 95 Ayat (5) dan Ayat (6) maka retensi 5 % (lima persen) tidak boleh dibayarkan;
 - Bahwa benar tidak dibenarkan apabila tidak ada alasan yang membenarkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan pagu dana Rp1.625.424.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) secara proses penunjukan langsung Kecuali menurut kriteria yang ada dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012.
 - Bahwa benar Yang Terdakwa I dan Terdakwa II secara structural wajib untuk bertanggung jawab untuk pencairan dana yang tidak boleh dibayarkan dengan telah menandatangani Tanggung Jawab Mutlak dan rekanan sudah menerima keuangan yang bukan merupakan haknya;
Berdasarkan fakta yang ada tersebut telah jelaslah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melawan hukum formil bukan menyalahgunakan kewenangan;
3. Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum sepanjang pembuktian keuangan negara;
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang telah salah dalam menilai satu kekuatan pembuktian alat bukti surat berupa laporan Hasil Audit BPKP yang dibuat dan ditanda tangani oleh tim Ahli BPKP, dan laporan surat yang dibuat oleh tim ahli dari Balai Uji Mutu dan konstruksi Sumatera Barat;
Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) bahwa alat bukti yang sah ialah :



- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Selanjutnya diperjelas dalam Pasal 186 KUHAP “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan” dan Pasal 187 KUHAP bahwa surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 huruf c KUHAP adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah dihadirkan dan dibacakan hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-2821/PW03/5/2015 tanggal 14 Desember 2015, dengan telah memberikan satu kesimpulan bahwa diperoleh jumlah kerugian keuangan negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan prasarana dan saranaair bersih pada dinas PU Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp2.575.248.005,80 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima rupiah delapan puluh sen) Sehingga dengan demikian nilai pembuktian dari surat tersebut adalah alat bukti keterangan surat berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang menyatakan adanya kerugian negara secara nyata;

Bahwa atas alat bukti keterangan surat tersebut kemudian didukung oleh keterangan ahli dari BPKP yaitu Zahedi, SE yang memberikan penjelasan tentang kerugian keuangan negara dengan tetap menyatakan ada kerugian keuangan negara dengan memberikan alasan penyimpangan tersebut, dan majelis hakim dalam pertimbangannya pun mengakui dan sependapat penyimpangan yang sudah dikemukakan di dalam hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-2821/PW03/5/2015 tanggal 14 Desember 2015, yang tertuang dalam pertimbangan putusannya menyangkut perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalam perkara inipun dihadirkan oleh Penuntut umum ahli fisik PU Isriza, ST yang menyatakan tentang nilai bobot pekerjaan yang menyatakan terdapatnya kekurangan fisik yang diperiksanya berdasarkan keahliannya, yang oleh Hakim perkara aquo tidak mempunyai keahlian untuk melakukan perhitungan, dimana berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli Isriza,ST menyatakan terdapat materiel pekerjaan yang belum terpasang sebesar Rp831.537.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan dituangkan dalam alat bukti surat berupa Laporan Evaluasi pekerjaan pembangunan sarana air bersih kabupaten padang pariaman dilokasi asam pulau dan tandikat yang ditandatangani pada tanggal 28 April 2015;

Bahwa dalam perkara ini juga telah ahli pengadaan barang dan jasa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menyatakan terdapatnya penyimpangan terhadap Perpres Nomor 54 tahun 2010, dengan juga telah dijadikan bagian pertimbangan dalam unsur perbuatan melawan hukum, dimana terdapat nilai penyetoran Keuangan Negara yang harus disetorkan oleh PT. Graha Fortuna Purnama sebesar a. Jaminan Pelaksanaan Yang dicairkan Senilai Rp916.879.900,00.; b. Denda Keterlambatan Senilai Rp916.879.900,00.; c. Retensi Senilai Rp887.142.100,00.; d. Temuan PU Provinsi tentang Kekurangan Real Fisik Rp832.537.000,00.; e. Keuntungan yang diperhitungkan dan rekanan tidak berhak menerima Rp916.879.900,00. Dengan total senilai Rp4.469.318.800,00 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga dari pertimbangan tersebut majelis hakim telah sependapat adanya perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan tersebut, yang dibuktikan;

Bahwa akan tetapi kemudian majelis hakim dalam pertimbangan putusannya telah mengambil kesimpulan sendiri dengan mengabaikan alat bukti surat dan keterangan ahli secara lengkap dalam menilai kerugian keuangan negara dengan menafsirkan sendiri dengan hanya mengatakan kerugian keuangan Negara sebesar Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) Sebanyak yang diterima oleh PT.Graha Fortuna Purnama dalam rekening Bank DKI Cabang Pluit Nomor 302-08-00733-66 ;

Bahwa mengingat putusan mahkamah konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dalam amar menimbangannya berbunyi bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian menguifikasinya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus

Hal. 154 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi, kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya; Bahwa dari putusan mahkamah konstitusi tersebut di atas telah nyata bahwa hakim tidak boleh memberikan penilaian sendiri dapat atau tidaknya negara dirugikan oleh Terdakwa, akan tetapi harus disampaikan dan dinyatakan oleh ahli dibidangnya, yaitu ahli BPKP yang benar-benar mempunyai keahlian dibidangnya, dikarenakan hakim tidak mempunyai kemampuan dan kapabilitas untuk menghitung kerugian keuangan negara tersebut, dimana menurut ahli kerugian keuangan negara sebesar Rp2.575.248.005,80 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima rupiah delapan sen) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rp
1.	PPK tidak melakukan pencairan jaminan pelaksanaan kontrak tahun 2011 sebesar 5% x Rp19.368.265.000,00	968.413.250,00
2.	Pembayaran/Penerbitan SP2D untuk Retensi:	
	- Nilai Retensi Rp887.142.100,00	
	- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Rp80.649.282,00)	
	Pajak Penghasilan (PPh) (Rp24.194.785,00)	
	Sub Jumlah Bersih Pembayaran Retensi	782.298.033,00
3.	Material sisa berupa perpipaan hasil pengadaan tahun 2011 yang sampai dengan tahun 2012 belum terpasang. (Rincian perhitungan disajikan pada Lampiran 3)	824.536.722,80
	Jumlah KerugianKeuangan Negara	2.575.248.005,80

3. Majelis Hakim keliru dalam pembuktian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan Pasal dakwaan penuntut umum, dan pasal tuntutan penuntut umum;

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan salah satu Pasal sangkaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam dakwaannya, dimana pada halaman 456 Majelis hakim menyebut istilah "Otak" atau intelektual deader adalah saksi pelapor dengan mengabaikan fakta peran perbuatan materiel dari pelapor, dan hakim membuat pertimbangan hanya berdasarkan asumsi saja bukan alat bukti dan fakta yang muncul dipersidangan, bahwa perbuatan pidana haruslah mengacu kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa adanya niat jahat (Geen staff zonder schuld), selanjutnya dalam tuntutan penuntut umum juga telah menganalisa secara fakta dan secara yuridis terhadap unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka berdasarkan fakta telah dapat dilihat peran dari masing-masing Terdakwa yaitu bahwa niat jahat tersebut sudah nampak semenjak awal dari



perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I yaitu H. Zainir, ST Glr. Dt. Rangkayo Mulie dan Terdakwa II Oyer Putra,ST,MT dari perbuatan yang dimulai dari perencanaan tender, pelaksanaan tender, pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan, dimana berdasarkan fakta yang ada Terdakwa I berusaha mempengaruhi proses lelang dengan menunjuk pejabat yang tidak mempunyai keahlian selaku PPK sehingga PPK tersebut tidak cakap dan tidak paham untuk mengontrol pengadaan, dan tanggung jawab PPK dikerjakan oleh Terdakwa II, dan selanjutnya dan mengarahkan dan memerintahkan Panitia tender untuk memenangkan PT.GRaha Fotuna Purnama dalam tender IPA PDAM tersebut dengan cara menginstimewakan dan tidak melakukan evaluasi dan langsung memenangkan dan proses evaluasi hanya bersifat formalitas saja, sehingga dapatlah dipandang perbuatan tersebut telah mengandung sifat melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan selanjutnya dalam proses pelaksanaan pekerjaan PPK, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Tim Komisi teknis tidak diberikan dokumen kontrak oleh Terdakwa II Oyer Putran,ST,MT sehingga PPK, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Tim Komisi teknis tidak mempunyai pedoman apapun untuk melakukan pengawasan pekerjaan menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2004 tentang pengadaan barang dan jasa, dan adanya PHO (Serah terima sementara) dengan pekerjaan yang tidak selesai pun atas persetujuan dari Terdakwa II selaku ketua PHO dengan alasan akhir tahun anggaran, meskipun menurut Perpres Nomor 54 tahun 2010 tidak dibenarkan Serah terima pekerjaan untuk pekerjaan yang belum selesai 100%;

- Bahwa seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II dipandang melakukan bersama-sama dengan Terdakwa Ramli Ramonasari (penuntutan terpisah), dan Terdakwa Khossan katsidi (penuntutan terpisah);
- Bahwa di dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia karangan EY KANTER & SR SIANTURI, S.H. karangan penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 346 bahwa Hooge raad berpendapat bahwa turut serta melakukan (pelaku peserta) atau medeplegen adalah :
 1. setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak atau pelaku, tetapi dibenarkan pula menyebut mereka sebagai turut serta melakukan atau pelaku peserta;



2. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilugat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku. Tapi karena A bekerja sama dengan orang lain, maka ia dapat dikwalifisir sebagai pelaku peserta;
3. Tindakan pelaksanaan dari semua orang yang walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut sebagai pelaku peserta;

Dimana dalam arrest HR tanggal 21 Juni 1926 W.11541 mengatakan "bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Bahwa dalam buku Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan (telaah kritis berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana) karangan Muhammad Ainul Syamsu penerbit Kencana Prenadamedia Group menyatakan bahwa dari segi ketentuan umum KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 Terdakwa sebagai Direktur PT. Graha Fortuna Purnama dapat diminta pertanggungjawabannya dalam hal perbuatan yang didakwakan kepadanya memenuhi ketentuan tersebut "khususnya sebagai orang yang turut melakukan" yang kriterianya menurut yurisprudensi (Putusan Landraad Madiun, 26 April 1937 (T.1 hlm. 386) adalah seorang yang dapat dipandang sebagai pelaku penyerta, sekalipun perbuatan-perbuatannya dalam suatu kejahatan tidak mempunyai perbuatan yang didakwakan oleh si pelaku. Dalam putusan ini dinyatakan, bahwa "seseorang yang sekalipun tidak serta dalam perbuatan-perbuatan mengikuti tersangka untuk melakukan pencurian yang telah dimufakati terlebih dahulu, mengeruk tanah di bawah dinding suatu rumah, mengawal dari luar rumah itu dan menerima barang-barang dari orang yang di dalam rumah, namun dia adalah pelaku penyerta. Putusan ini dapat disesuaikan dengan Raad van Justitie, 20 Agustus 1937... yang menyatakan bahwa "suatu pelaku ternyata tidak harus mempunyai sifat-sifat pada seorang pelaku";

- bahwa dari fakta-tersebut sudah jelas niat jahat (Mens rea) tersebut adalah berasal dari Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran dan



Terdakwa II selaku kuasa pengguna anggaran dan adalah tepat Terdakwa I dan Terdakwa II yang disebut dengan intelektual deader (pelaku utama) yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga pertanggungjawaban pidana haruslah berada pada Terdakwa selaku yang mempunyai niat jahat (mens rea), bersama dengan rekanan yang menyebabkan kerugian keuangan negara yaitu Terdakwa KHossan Katsidi (Penuntutan terpisah) dan Terdakwa Ramli Ramonasari (Penuntutan terpisah).

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Terdakwa I :

- I. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang telah mengada-adakan fakta yang tidak pernah menjadi fakta, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang dalam mengadili dan memutus perkara ini telah melanggar azas minimum alat bukti (Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan 2 alat bukti yang sah) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Hal itu dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya yang terdapat pada halaman 111 paragraf ke 5, yang bunyinya dikutipkan seperti di bawah ini:
Menimbang, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pada Pengadilan Negeri Padang melalui putusannya tanggal 3 Juni 2016 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PDG, memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat Ke (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair lantaran Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Terdakwa II selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menyetujui dilaksanakannya serah terima pekerjaan pertama, seolah-



olah pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen), padahal kenyataan tiak sesuai dengan kenyataan phisik, karena pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih tersebut baru 91,608 % (sembilan puluh satu, koma enam nol delapan persen) yang dikerjakan rekanan (PT. Graha Fortuna Purnama), sehingga pada saat serah terima pertama hasil pekerjaan tersebut belum sesuai dengan kontrak dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dinilai telah benar, untuk itu pertimbangan hukumnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menyebutkan, seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen), padahal kenyataann phisik, karena pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih tersebut baru 91,608 % (sembilan puluh satu, koma enam nol delapan persen) yang dikerjakan rekanan (PT. Graha Fortuna Purnama) adalah pendapat yang sangat mengada-ada karena tidak ada fakta hukumnya samasekali dalam perkara ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Tidak satupun fakta dalam perkara ini yang menunjukkan adanya peristiwa serahterima pertama pekerjaan 100 % (seratus persen) atas volume pekerjaan sebesar 91,608 % (sembilan puluh satu koma enam nol delapan persen);
- b. Bahwa dari 50 (lima puluh) orang saksi fakta dan 3 tiga) orang ahli, bahkan 119 (seratus sembilan belas) surat bukti dalam perkara ini, serta 5 (lima) orang saksi ade Charge berikut 2 (dua) orang keterangan Terdakwa I dan II , tidak satupun menyebutkan adanya peristiwa serahterima pertama pekerjaan 100 % (seratus persen) atas phisik pekerjaan 91,608 % (sembilan puluh satu koma enam nol delapan persen);

Maka dengan demikian jelas pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menyebutkan, bahwa Terdakwa I dan II terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat Ke (1) KUHP, "lantaran" Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Terdakwa II selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah



menyetujui dilaksanakannya serah terima pekerjaan pertama, seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen), padahal kenyataan tidak sesuai dengan kenyataan fisik, karena pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih tersebut baru 91,608 % (sembilan puluh satu koma enam nol delapan persen) yang dikerjakan rekanan (PT. Graha Fortuna Purnama) adalah pertimbangan tanpa didukung oleh alat bukti yang sah karena tidak didukung oleh satupun alat bukti dalam perkara ini;

Maka dengan demikian jelas Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang telah melanggar azas minimum alat bukti dalam memutus dan mengadili perkara ini sebagaimana diharuskan oleh Pasal 183 KUHP UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

- c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tidak menyimak dan tidak memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang. Kalau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka seyogianya pertimbangannya sejalan dan tidak bertolak belakang dengan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama;

Bahwa dihukumnya Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang adalah "lantaran" Terdakwa I dan II telah menyetujui dilaksanakannya serah terima pekerjaan pertama, seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen), padahal kenyataan tidak sesuai dengan kenyataan fisik, karena pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih tersebut baru 91,608 % (sembilan puluh satu, koma enam nol delapan persen) yang dikerjakan rekanan (PT. Graha Fortuna Purnama);

Sementara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, dihukumnya Terdakwa I dan II bukan karena alasan sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang tersebut melainkan lantaran telah mencairkan uang retensi 5 % (lima persen) atas volume fisik pekerjaan 91,608 % (sembilan puluh satu, koma enam nol delapan persen) sebesar Rp887.142.100,00 (selapan ratus delapan puluh juta seratus empat



puluh dua ribu seratus rupiah), lihat paragraf ke 2 halaman 433 Putusan Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa sebagaimana diketahui tugas dan fungsi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang adalah mengoreksi dan menguji kebenaran dari Putusan Pengadilan Negeri Padang. Jika demikian halnya, maka pertanyaan adalah :

Apakah benar Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang menyebutkan, bahwa pencairan uang retensi 5 % (Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) pada posisi volume 91,608 % (sembilan puluh satu koma enam nol delapan persen) tidak dibenarkan ?;

Itulah yang harus diuji kebenarannya oleh Majelis Hakim Banding. Namun ternyata apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak pernah diperiksa dan tidak diperhatikan oleh Majelis Banding. Justru Majelis Hakim Banding membuat pertimbangan baru berdasarkan fakta yang tidak pernah ada dalam perkara ini. Hal itu berarti apa yang dikatakan Majelis Hakim Banding, bahwa telah membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang melalui putusannya tanggal 3 Juni 2016 Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2016/PN.PDG, memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I adalah bohong dan tidak benar, karena kalau memang Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama putusan, memori banding dan berkas perkara, tidak akan terjadi seperti apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang;

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa selain putusan banding tidak berdasarkan fakta hukum, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP – Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang katanya sependapat dengan Pengadilan Negeri Padang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah



dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat Ke (1) KUHP : adalah bertentangan dan bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

II. **Judex Facti** salah dan keliru menerapkan hukum terkait dengan Jaminan Pemeliharaan;

Bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 71 ayat 4 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, menentukan, dalam masa pemeliharaan, Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih apakah akan memberikan Jaminan Pemeliharaan atau akan memberikan retensi;

Bahwa terkait dengan masa pemeliharaan pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh **Judex Facti**, PT. Graha Fortuna Purnama sebagai Kontraktor telah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor BON:PST.0680/2011-02247SI tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah);

Bahwa oleh karena jaminan dalam masa pemeliharaan telah dijamin dengan Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bon PST.0680/2011-02247SI tanggal 22 Desember 2011, maka sesuai dengan ketentuan ayat 4 Pasal 71 Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, maka tidak perlu dilakukan uang retensi lagi, karena dalam masa pemeliharaan hanya diwajibkan satu jaminan, apakah dengan Jaminan Pemeliharaan saja atau dengan uang retensi saja;

Bahwa akan tetapi **Judex Facti** telah mengabaikan ketentuan ayat 4 Pasal 71 Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah dan keberadaan Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bon PST.0680/2011-02247SI tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah);

Padahal kalau sekiranya Majelis Hakim **Judex Facti** dalam perkara ini memperhatikan dengan seksama dan menerapkan ketentuan ayat 4 Pasal 71 Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah tersebut dan keberadaan Jaminan Pemeliharaan yang



diterbitkan oleh PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor BON:PST.0680/2011-02247SI tanggal 22 Desember 2011, maka kami Penasihat Hukum yakin dan percaya, Terdakwa haruslah dibebaskan karena pencairan uang retensi 5 % tersebut. Sesungguhnya perbuatan pencairan uang retensi tersebut adalah sah dan bukan perbuatan pidana; Demikian kesalahan dan kekeliruan Judex Facti dalam mengadili dan memutus perkara ini, sehingga Terdakwa I yang notabene tidak bersalah, telah dihukum oleh Judex Facti .Hal ini jelas sangat tidak adil;

III. Judex Facti telah mengabaikan Fakta Persidangan, sehingga peradilan dalam perkara ini tidak sebagaimana mestinya. Keberadaan Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bon PST.0680/2011-02247SI tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah), tidak dipertimbangkan samasekali oleh Judex Facti ;

Jika saja Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Tingkat Banding memperhatikan dan mempertimbangkan Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bon PST.0680/2011-02247SI tanggal 22 Desember 2011 dan kemudian dikaitkan dengan ketentuan ayat 4 Pasal 71 Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka tidak akan terjadi penghukuman Terdakwa I oleh Majelis Hakim Judex Facti , karena berdasarkan Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bon PST.0680/2011-02247SI tanggal 22 Desember 2011 dan dikaitkan dengan ketentuan ayat 4 Pasal 71 Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, jelas pencairan uang retensi tersebut : adalah sah dan bukan perbuatan pidana karena jaminan pekerjaan dalam masa pemeliharaan telah ada jaminannya. Namun oleh karena Jaminan Pemeliharaan dan ketentuan tersebut diabaikan seolah-olah tidak ada, maka Terdakwa I dan Terdakwa lainnya menjadi sasaran dan obyek penzaliman. Kalau begini kondisinya, sudah pasti berakibat negative bagi Pembangunan. Orang atau pejabat tidak mau lagi menjadi pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen atau sebagai rekanan. Takut akan dikriminalisasikan. Kalau sudah demikian akan sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Pembangun akan sangat terganggu. Ujung-ujung kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka oleh karena itu, untuk menganulir kekeliruan Putusan Judex Facti tersebut, Mahkamah Agung RI harus membatalkan putusan a quo, sehingga hukum dapat ditegakan dengan benar dan adil, maka Mahkamah Agung RI lah yang dapat melakukan hal tersebut;

Ketua dan Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

- IV. Bahwa terlepas dari hal-hal yang telah Pemohon/Penasihat Hukum sampaikan di atas, Pemohon/Penasihat Hukum Terdakwa I sangat keberatan dengan Putusan Judex Facti yang menyatakan, Terdakwa I secara bersama-sama terbukti melanggar dakwaan subsidair (Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP), karena menurut Pemohon/Penasihat Hukum Terdakwa I, semua dakwaan terutama Dakwaan Subsidair yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti, jelas tidak terbukti dalam perkara ini. Penghukuman atas Terdakwa I hanyalah perbuatan zalim;

Untuk itu akan Pemohon jelaskan unsur utama delik, karena bilamana unsur utama delik tidak terbukti, maka unsur pasal lainnya dengan sendiri menjadi tidak terbukti;

Bahwa Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP memiliki unsur :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama;

Ad.1. Tentang Unsur setiap orang;

Memang Terdakwa I adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum kepadanya karena merupakan subyek yang cakap bertindak secara hukum. Akan tetapi tidak dapat dikatakan Terdakwa I adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, karena untuk menentukan sampai kepada pelaku, maka seluruh unsur delik harus dibuktikan terlebih dahulu. Maka

Hal. 164 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian terlalu dini untuk menyebutkan, apakah unsur ini terbukti atau tidak, tanpa terlebih dahulu membuktikan unsur utama delik;

Ad.2. Tentang Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Pemohon/Penasihat Hukum Terdakwa I tidak sependapat dan karenanya menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyimpulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah menguntungkan diri, orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Graha Fortuna Purnama dengan mencairkan dana retensi sebesar 5 % (lima persen) dari Rp19.368.265.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yaitu sebesar Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah);

Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, Terdakwa I dan Terdakwa II telah menguntungkan diri orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Graha Fortuna Purnama dengan mencairkan dana retensi sebesar 5 % (lima persen) atau setara dengan Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa uang retensi sebesar 5 % (lima persen) atau setara dengan Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) adalah bahagian dari hasil volume pekerjaan proyek volume 91,06 % senilai Rp17.742.880.201,20 (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus satu rupiah dua puluh sen);

Bahwa oleh karena demikian uang retensi sebesar 5 % (lima persen) atau setara dengan Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yang telah dicairkan oleh PPK saksi ALI Nur Ain, bukanlah uang Negara, melainkan uang rekanan PT. Graha Fortuna Purnama yang dapat ditahan (retensi) oleh PPK sebagai penjamin dalam masa pemeliharaan;

b. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan tentang status uang retensi dalam perkara ini. Hal itu terjadi karena Majelis Hakim mengabaikan ketentuan Bagian Kedelapan Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terutama ayat 4 Pasal 71 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, tegas menentukan:



“Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi”;

Bahwa dari ketentuan Pasal 71 ayat (4) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan sangat jelas bahwa status retensi adalah pilihan yang diberikan kepada PT. Graha Fortuna Purnama apakah untuk menjamin dalam masa pemeliharaan apakah akan memberikan Jaminan pemeliharaan atau memberikan retensi;

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas uang retensi sebesar sebesar 5 % (lima persen) atau setara dengan Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) adalah uang milik dari rekanan PT. Graha Fortuna Purnama ;

- c. Bahwa adalah tepat pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama pada halaman 405 putusannya, yang menyebutkan, bahwa seharusnya pembayaran yang dilakukan terhadap PT. Graha Fortuna Purnama hanya dengan nilai sebesar $Rp91.608 \% \times Rp19.368.265.000,00$ (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) = Rp17.742.880.201,20 (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus satu rupiah dua puluh sen), karena memang hak PT. Graha Fortuna Purnama atas pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp17.742.880.201,20 (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus satu rupiah dua puluh sen) termasuk pencairan uang retensi sebesar Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah). Tidak lebih dan tidak kurang. Itulah uang yang dibayarkan kepada PT. Graha Fortuna Purnama. Sedangkan sisanya sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta) telah dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

Terkait dengan pencairan dan pengembalian retensi sebesar 5 % (lima persen) atau setara dengan Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) adalah bagian dari hak PT. Graha Fortuna Purnama sejumlah Rp17.742.880.201,20 (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus satu rupiah dua puluh sen);

Sekalipun uang retensi tersebut telah dikembalikan kepada PT. Graha Fortuna Purnama, namun hak PT. Graha Fortuna Purnama tidak lebih dari nilai volume proyek yaitu sebesar Rp17.742.880.201,20 (tujuh belas miliar



tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus satu rupiah dua puluh sen);

Jadi adalah keliru pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa pencairan uang retensi sebesar Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) telah menguntungkan PT. Graha Fortuna Purnama, karena uang tersebut adalah hak PT. Graha Fortuna Purnama dari hasil volume pekerjaan, bukan uang Negara;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Adalah sangat keliru Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa perbuatan Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA) yang telah merekomendasikan permohonan pembayaran retensi 5 % tanggal 27 Desember 2011 bertentangan dengan :

- a. Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- b. Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan uraian Tugas Eselon IV Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Pekerjaan Umum;
- c. Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Majelis Hakim Pertama tersebut jelas sangat keliru, karena pencairan retensi 5 % yang kemudian direkomendasikan oleh Terdakwa I selaku Penggugat Anggaran jelas sangat sesuai dan tidak bertentangan dengan fungsi dan tugas Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran atau selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas;

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam ayat 4 Pasal 71 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, bahwa Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi. Dari ketentuan ini jelas apakah untuk menjamin pekerjaan dalam masa pemeliharaan PT. Graha Fortuna Purnama dapat memilih salah satu dari 2 (dua) alternative yaitu apakah akan memberikan "Jaminan Pemeliharaan" atau memberikan "uang retensi";

Bahwa oleh karena untuk masa pemeliharaan pihak rekanan PT. Graha Fortuna Purnama telah memberikan Jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bon



PST.0680/2011-02247SI tanggal 22 Desember 2011 Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah), maka sesuai dengan ketentuan ayat 4 Pasal 71 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, maka tidak perlu lagi menahan uang retensi 5 % milik PT. Graha Fortuna Purnama, karena untuk masa pemeliharaan telah ada Jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Himalaya Pelindung seperti disebutkan di atas;

Berdasarkan penjelasan kami di atas jelas bahwa pencairan uang retensi 5 % tersebut oleh saksi Ali Nur'Ain selaku PPK yang kemudian direkomendasikan oleh Terdakwa I telah sesuai dengan fungsi dan tugas Terdakwa I sebagai Pengguna Anggaran;

Justru sebaliknya, seandainya pencairan uang retensi tersebut Terdakwa I halang-halangi atau Terdakwa I tolak pencairan, maka Terdakwa I barulah dapat disebut sebagai pihak yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan, karena tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa I untuk menolak pencairan uang retensi tersebut, karena PT. Graha Fortuna Purnama telah memilih Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bon PST.0680/2011-02247SI tanggal 22 Desember 2011 Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) sebagai jaminan pekerjaan dalam masa pemeliharaan;

Maka dengan demikian jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan telah terbukti adalah tidak benar dan keliru;

Ad.4 Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Dalam Perkara ini tidak terbukti adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara. Tidak terdapat materil lost atau potensial lost terkait dengan pencairan uang retensi 5 % , karena pemilik uang retensi sebesar Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) adalah PT. Graha Fortuna Purnama sebagai bagian dari volume proyek sebesar Rp91.608 % = Rp17.742.880.201,20 (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus satu rupiah dua puluh sen) ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas pencairan uang retensi tidak akan menimbulkan materil lost atau potensial lost., karena uang retensi 5 % tersebut adalah milik PT. Graha Fortuna Purnama;

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memahami siapa sesungguhnya pemilik uang retensi 5 % dan apa fungsi uang retensi tersebut terkait dengan pekerjaan pengadaan dan pemasangan perpipaan dan Paket Perencanaan Air Bersih yang dikerjakan oleh PT. Graha Fortuna Purnama, sehingga pencairan uang retensi 5 % sebesar Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) dianggap sebagai perbuatan yang telah merugikan keuangan Negara;

Bahwa menurut ketentuan ayat 4 Pasal 71 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, pemberian uang retensi selain dengan memberikan Jaminan Pemeliharaan dari Penyedia barang dan merupakan salah satu pilihan untuk menjamin pekerjaan dalam masa pemeliharaan. Jadi untuk menjamin pekerjaan dalam masa pemeliharaan, Rekanan dalam hal ini PT. Graha Fortuna Purnama dapat memilih apakah akan memberikan uang retensi atau akan memberikan Jaminan Pemeliharaan;

Berhubung untuk menjamin pekerjaan dalam masa pemeliharaan, PT. Graha Fortuna Purnama telah memilih dengan memberikan "Jaminan Pemeliharaan" yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor BON:PST.0680/2011-02247SI tanggal 22 Desember 2011 Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah), maka terhadap "uang retensi 5 %" milik PT. Graha Fortuna Purnama tidak perlu ditahan dan sudah seharusnya dikembalikan kepada PT. Graha Fortuna Purnama. Justru kalau tidak dikembalikan sementara PT. Graha Fortuna Purnama telah memberikan Jaminan Pemeliharaan, maka perbuatan menahan uang 5 % milik PT. Graha Fortuna Purnama jelas melanggar ayat 4 Pasal 71, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena hanya mengharuskan dengan 1 (satu) jaminan, apakah dengan jaminan Pemeliharaan atau dengan memberikan uang retensi;

Kalau pencairan uang retensi 5 % dipandang sebagai perbuatan yang merugikan Negara sementara untuk jaminan masa pemeliharaan telah dijamin dengan Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh PT.

Hal. 169 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bon PST.0680/2011-02247SI tanggal 22 Desember 2011 Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah), maka jelas pendapat tersebut sangat keliru dan bertentangan dengan ayat 4 Pasal 71 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Berdasarkan penjelasan dan uraian kami Penasihat Hukum di atas, maka jelas sangat keliru dan mengada-ada pertimbangan Mejlis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 430 putusan yang menyebutkan, bahwa total kerugian Negara dalam pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Perpipaan dan Paket Perencanaan Air Bersih (PAD IPA Paket) adalah sebesar Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yaitu pembayaran uang retensi 5 % kepada PT. Portuna Graha Purnama, karena uang tersebut adalah milik PT. Graha Fortuna Purnama BUKAN MILIK NEGARA, sedangkan untuk masa pemeliharaan pekerjaan, PT. Graha Fortuna Purnama telah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bon PST.0680/2011-02247SI tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah);

Ad.5. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama.

Bahwa sekalipun Terdakwa I selaku Penggugat Anggaran telah merekomendasi pencairan uang retensi tersebut, namun ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena perbuatan pencairan uang retensi 5 % senilai Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah), bukanlah perbuatan pidana;

Bahwa sesuai dengan ketentuan ayat 4 Pasal 71 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, untuk menjamin pekerjaan dalam masa pemeliharaan, Rekanan dalam hal ini PT. Graha Fortuna Purnama, dapat memilih apakah untuk menjamin pekerjaan dalam masa pemeliharaan akan memberikan Jaminan Pemeliharaan atau akan memberikan uang retensi;

Bahwa terkait dengan masa pemeliharaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Perpipaan dan Paket Perencanaan Air Bersih (PAD IPA Paket), bahwa PT. Graha Fortuna Purnama telah memberikan Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Himalaya Pelindung



dengan Nomor Bon PST.0680/2011-02247SI tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah), maka jaminan pemeliharaan dalam bentuk retensi uang tidak diperlukan. Dan oleh karena itu pencairan uang retensi tersebut bukanlah perbuatan pidana yang dapat merugikan keuangan Negara, karena uang tersebut bukan milik Negara melainkan milik PT. Graha Fortuna Purnama;

Maka dengan demikian unsur secara bersama-sama ini jelas tidak terbukti dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas, jelas Terdakwa I tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang, seharusnya Pengadilan Tinggi Padang membatalkan putusan a quo dan membebaskan Terdakwa I dari semua dakwaan, namun ternyata Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut dikuatkan dan mengambil alih pertimbangan hukumnya. Sikap dan tindakan Pengadilan Tinggi Padang tersebut jelas keliru dan tidak adil. Maka oleh karena itu, Kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Agung RI dalam tingkat kasasi membatalkan putusan judex Facti tersebut;

V. Perkara ini adalah hasil kriminalisasi.

1. Pokok Permasalahan.

Sebagaimana tertuang dalam putusan, Peristiwa atau perbuatan hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai perbuatan yang terbukti sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair tersebut adalah :

Pencairan uang retenasi 5 % setara Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) setelah pekerjaan pengadaan dan pemasangan perpipaan dan Paket Perencanaan Air Bersih yang dikerjakan oleh PT. Graha Fortuna Purnama hanya dapat diselesaikan 91, 608 %;

Bahwa sesungguhnya tidak ada persoalan hukum terkait dengan pencairan uang retensi sebesar Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah), NAMUN oleh Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dengan bekerjasama dengan saksi ALI Nur Ain selaku PPK Proyek tersebut, seolah-olah pencairan uang retensi tersebut bermasalah dan Terdakwa I sebagai PA dan Terdakwa II sebagai KPA harus bertanggung jawab atas pencairan uang



retensi tersebut. Dan ternyata Pengadilan Negeri Padang terbawa arus atas kriminalisasi yang diciptakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghukum Terdakwa I;

Bahwa untuk jelasnya kriminalisasi perkara ini dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah mengabaikan dan tidak mempedulikan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sepanjang berkenaan dengan uang retensi dan mengabaikan keberadaan “Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bon: PST.0680/2011-02247SI”;

Baik Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, hanya memperhatikan ketentuan Pasal 95 ayat 5, 6 dan 9 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan mengabaikan ketentuan Pasal 71 (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010;

Bahwa Pasal 71 (4) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, tegas menentukan:

Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi;

Bahwa dari ketentuan ini jelas bahwa untuk menjamin pekerjaan pada masa pemeliharaan adalah 2 (dua) pilihan, apakah akan mempergunakan “Jaminan Pemeliharaan” atau “memberikan uang retensi”. Tidak diwajibkan bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk menyediakan Jaminan Pemeliharaan sekaligus juga memberikan uang retensi. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih apakah akan menggunakan “Jaminan Pemeliharaan” saja atau memberikan uang retensi;

Bila dikaitkan pencairan uang retensi 5 % setara Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) dengan ketentuan Pasal 71 (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, maka dengan sangat jelas, bahwa pencairan uang retensi 5 % tersebut oleh saksi Nurain selaku PPK bukanlah perbuatan yang dilarang, karena untuk menjamin kewajiban PT. Graha Fortuna Purnama dalam masa pemeliharaan, PT. Graha Fortuna Purnama telah memberikan “Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bon: PST.0680/2011-02247SI”;



Bahwa oleh karena menurut ketentuan Pasal 71 (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ada 2 (dua) pilihan, sementara PT. Graha Fortuna Purnama telah memberikan “Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bon: PST.0680/2011-02247SI, maka dengan demikian retensi uang sebesar 5 % setara Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) haruslah dicairkan ;

Maka dengan demikian jelas pencairan uang retensi 5 % setara Rp887.142.100 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) sudah tepat dan benar, NAMUN dibuat bermasalah oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 71 (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan tidak mempedulikan keberadaan “Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bon: PST.0680/2011-02247SI”;

- b. Pencairan uang retensi tersebut tidak bermasalah dibuat seolah-olah menjadi bermasalah;

Bahwa sesuai dengan Bukti Nomor 34, serah terima kondisi proyek volume 91,06 % adalah pada tanggal 22 Desember 2011. Maka dengan demikian 6 (enam) bulan kedepan adalah masa pemeliharaan. Untuk menjamin kewajiban PT. Graha Fortuna Purnama pada masa pemeliharaan ini, PT. Graha Fortuna Purnama telah memberikan “Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bon PST.0680/2011-02247SI”;

Jika PT. Graha Fortuna Purnama tidak melakukan perbaikan dalam masa pemeliharaan ini atas pekerjaan yang rusak atau lainnya, maka PPK dapat mencairkan “Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bon: PST.0680/2011-02247SI” untuk membiayai perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan ini;

Bahwa sebagai terungkap dipersidangan, ternyata pada masa pemeliharaan 6 (enam) bulan sejak tanggal 22 Desember 2011, tidak ada pula kerusakan atau perbaikan yang harus dilakukan PT. Graha Fortuna Purnama atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan perpipaan dan Paket Perencanaan Air Bersih tersebut. Itulah kemudian “Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bon: PST.0680/2011-02247SI”, tidak pernah dicairkan



oleh PPK. Sehingga dengan demikian jelas tidak relevan lagi mempersoalkan pencairan uang retensi tersebut;

Lalu kemudian timbul pertanyaan, Apakah dasar Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menuntut dan menghukum Terdakwa I berkenaan dengan pencairan uang retensi 5 % tersebut ?;

Jelas tidak ada dan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan dengan keberadaan “Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bon: PST.0680/2011-02247SI”, serta tidak relevan lagi dengan fakta di mana tidak adanya kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan proyek tersebut;

Bahwa dari penjelasan Kami di atas jelas dakwaan dan hukuman yang ditimpakan kepada Terdakwa I atau Terdakwa lain terkait dengan pencairan uang retensi tersebut jelas merupakan kriminalisasi dengan target menzalimi Terdakwa I;

- c. Bahwa yang berhak dan berwenang meminta semua jaminan termasuk mencairkan Jaminan Pemeliharaan atau retensi uang adalah PPK yang dalam hal ini adalah saksi Ali Nur Ain selaku PPK; namun oleh Jaksa Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum hanya dijadikan saksi saja. Padahal kalau akan mempersoalkan pencairan uang retensi tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah saksi Ali Nur Ain selaku PPK karena soal pencairan uang retensi tersebut adalah menjadi kewenangannya. Bahkan Penuntut Umum melindungi saksi Ali Nur Ain melalui LPSK;

Bahwa dengan dituntutnya dan dihukumnya Terdakwa I dan Terdakwa II terkait dengan pencairan uang retensi tersebut, sementara pihak yang bertanggung jawab yaitu saksi Ali Nur Ain atas pencairan uang retensi tersebut diamankan dan dilindungi oleh Penuntut Umum, jelas merupakan penegakan hukum yang semena-mena penuh ketidak-adilan;

- d. Pembiaran oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Berkenaan dengan sikap Penuntut Umum yang melindungi saksi Ali Nur Ain ada menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana terdapat pada halaman 432 putusan, yang pada pokoknya menyebutkan, bahwa otak intelektual dader perkara ini adalah saksi Ali Nur Ain selaku PPK. Menurut Majelis Hakim



Tingkat Pertama yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah saksi Ali Nur Ain, bukan melindunginya di bawah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Bahwa dari pertimbangan tersebut sangat jelas perkara ini adalah kriminalisasi sebagaimana kami sebutkan di atas, namun Majelis Hakim membiarkan hal itu terjadi tanpa konsekuensi yuridis apa-apa; Seharusnya dengan keadaan dan pertimbangan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah membatalkan Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, karena dengan tidak dilibatkan otak intelektual dader perkara ini yaitu saksi Ali Nur Ain selaku PPTK, maka surat dakwaan dalam perkara ini yang tidak melibatkan saksi Ali Nur Ain sudah pasti tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 KUHP;

Sudah pasti uraian cermat dan jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 KUHP tidak terpenuhi tanpa melibatkan saksi Ali Nur Ain. Sudah pasti unsur Pasal 55 KUHP yang didakwa kepada Terdakwa I tidak akan teruraikan dalam dakwaan karena tanpa melibatkan otak intelektual dader perkara ini, yaitu saksi Ali Nur Ain; Namun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak membawa implikasi apa-apa, bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap menyatakan Terdakwa I bersalah dan dihukum. Maka dengan demikian jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membiarkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan terjadi dalam perkara ini. Sikap Majelis Hakim ini jelas sangat merugikan Terdakwa I;

e. Sebagaimana diketahui, bahwa tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Padang sebagai peradilan banding adalah mengoreksi dan menguji kebenaran atau kesalahan putusan Pengadilan Negeri. Namun yang terjadi pada Pengadilan Tinggi Padang sungguh luar biasa, karena selain tidak mengoreksi kesalahan Pengadilan Negeri Padang, ternyata Pengadilan Tinggi Padang menuduh Terdakwa terhadap hal-hal yang tidak pernah ada, di mana menurut Pengadilan Tinggi Padang Terdakwa I telah menyetujui serah terima pekerjaan 100 % atas bobot pekerjaan 91,608 % (sembilan puluh satu, koma enam nol delapan persen). Padahal dalam perkara ini tidak ada satupun fakta serah terima pekerjaan 100 % sebagaimana disebut oleh Pengadilan Tinggi Padang;



Berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon di atas sudah cukup terang benderang, bahwa perkara ini adalah hasil kriminalisasi dan Terdakwa I jelas tidak bersalah dalam pencairan uang retensi 5 % tersebut. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Agung RI mempertimbangkan apa-apa yang kami sampaikan di atas;

ALASAN KASASI TERDAKWA II :

1. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*, tidaklah berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

A.1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang telah merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I-A Padang dimaksud dengan pertimbangan hukum sebagaimana pada halaman 111 alinea ke-5 yang menyatakan: "bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG tanggal 3 Juni 2016, memperhatikan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan subsidair lantaran Terdakwa I sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Terdakwa II Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menyetujui dilaksanakannya serah terima pekerjaan pertama, seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen), padahal dalam kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan fisik, karena pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana air bersih tersebut baru 91,608% (sembilan puluh satu koma enam nol delapan persen) yang dikerjakan rekanan (PT. Graha Fortuna Purnama), sehingga pada saat serah terima pertama hasil



pekerjaan tersebut belum sesuai dengan kontrak dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut telah benar, untuk itu pertimbangan hukumnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini” ;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian tidak lah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serah terima pekerjaan sesuai dengan bobot pekerjaan yaitu 91,608% (sembilan puluh satu koma enam nol delapan persen dan tidak ada serah terima pekerjaan yang dilakukan seolah-olah 100% (seratus persen);

Hal mana sesuai dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan dan dibawah sumpah yaitu:

A. Bukti Surat yaitu:

Bukti 34 berupa Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PHO Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XII-2011 tertanggal 22 Desember 2011, bukti ini membuktikan bahwa serah terima pekerjaan sesuai dengan bobot fisik yaitu 91,608%;

B. Bukti saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Keterangan saksi Ali Nur'ain selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih di Asam Pulau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 selaku pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek yang pada pokoknya menyatakan “saksi benar ada menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) sebesar 91,608%”;
2. Keterangan saksi Natalia Pratimi selaku Ketua Tim Teknis proyek pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih di Asam Pulau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 yang pada pokoknya menyatakan: “bahwa saksi ada menandatangani PHO dalam posisi bobot 91,608%, dan tidak ada PHO 100%”;
3. Keterangan saksi Joni Firman selaku Sekretaris Tim Teknis proyek pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih di Asam Pulau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 yang pada pokoknya menyatakan:



- "saksi hanya menandatangani kemajuan pekerjaan 91,6%;
 - "tidak benar untuk pembayaran 100%, yang benar dokumen PHO untuk pembayaran 90, sekian%";
(vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I-A Padang Nomor1/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg, hal 183 dan 184)
4. Keterangan saksi Jasman selaku Anggota Tim Teknis proyek pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih di Asam Pulau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 yang pada pokoknya menyatakan: "serah terima pekerjaan sebesar 91,6%." (vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I-A Padang Nomor1/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg, hal 183 dan 184);

A.2. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang telah membenarkan pertimbangan hukum dan merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I-A Padang dimaksud dengan pertimbangan hukum telah terjadinya kerugian negara sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I-A 01/PID.SUS-TPK/2016/PN.PDG halaman 433 alinea pertama dan ke-2 yang menyatakan: "bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi persoalan dalam Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih Tahun Anggaran 2011 ini adalah dilakukannya Pembayaran Retensi sebesar 5% (lima persen) dari Kontrak sebesar Rp19.368.265.000,00 (sembilan belas miliar tigaratus enampuluh delapan juta duaratus enampuluh lima ribu rupiah) yaitu sejumlah sebesar Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) dimana dengan pekerjaan sebesar 91,608% seharusnya tidak dibayarkan Retensi karena pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen);

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian tidak lah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena:



Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pembayaran terhadap pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih di Asam Pulau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 hanya dibayarkan sesuai dengan bobot pekerjaan yang terlaksana yaitu sebesar 91,608% dari jumlah kontrak keseluruhan. Nilai pekerjaan proyek setelah addendum ke-2 adalah Rp19.368.265.000,00 (sembilan belas miliar tigaratus enampuluh delapan juta duaratus enampuluh lima ribu rupiah). Jadi nilai proyek yang dibayarkan kepada rekanan PT. Graha Fortuna Purnama) adalah $91,608\% \times \text{Rp}19.368.265.000,00 = \text{Rp}17.742880.201,20$ (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu duaratus satu koma dua sen rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang muka sebesar Rp3.667.517.800;
2. Montly certificate (MC) 1 sampai dengan 3 sebesar Rp4.443.447.000,00 ;
3. Montly certificate (MC) 4 sampai dengan 5 sebesar Rp4.735.005.000,00 ;
4. Montly certificate (MC) 6 Rp2.508.221.250,00 ;
5. Montly certificate (MC) 7 Rp1.501.507.050,00 ;
6. Retensi 5% Rp887.142.100,00 ;

Dengan jumlah keseluruhan adalah : Rp17.742880.201,20 (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu duaratus satu koma dua sen rupiah);

Hal mana juga sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi sebagai berikut:

Bukti:

1. 9. Fotokopi Surat Rekomendasi Pencairan Dana;
2. 10. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 174/SPM-LS/DPU/2011;
3. 16. Fotokopi Addendum/Amandemen (CCO) KE – I Nomor 114.A/SP-DPU/VIII-2011 tertanggal 8 Agustus 2011;Fotokopi Sertifikat Bulanan (MC) KE-III Bulan: September 2011;
4. 18. Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana tertanggal 3-10-2011;
5. 19. Asli Rekomendasi Pembayaran Uang MC 1 sampai dengan 3 tertanggal 05 Oktober 2011;



6. 20. Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 301/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 5 Oktober 2015;
7. 22. Addendum (CCO) KE-II Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011;
8. 23. Sertifikat Bulanan (MC) KE-V;
9. 24. Fotokopi Foto Progres MC 4 & 5;
10. 25. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 379/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 21 NOVEMBER 2011;
11. 26. Fotokopi Sertifikat Bulanan (MC)-VI bulan desember 2011;
12. 28. Asli Rekomendasi Pembayaran Uang MC KE-6 tanggal 13 Desember 2011;
13. 30. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 548/SPM-LS/DPU/2011;
14. 31. Fotokopi Rekomendasi Pembayaran MC 7 (91,608%);
15. 36. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 558/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 27 Desember 2011

Keterangan saksi:

1. Keterangan saksi Dudi Resko selaku perencana proyek pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih di Asam Pulau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 yang pada pokoknya menyatakan:” pembayaran terhadap pekerjaan saksi adalah 91,608%;

2. Keterangan saksi Dedi Sutendi yang pada pokoknya menyatakan: “Pencairan dana keseluruhan adalah 91,608%”;

Bahwa nilai retensi 5% yang ditahan tersebut merupakan uang rekanan yang ditahan setiap pencairan monthly certificate (MC). Jadi pada saat pembayaran uang retensi sebesar 5% barulah keseluruhan pembayaran kepada rekanan sesuai bobot pekerjaan yaitu 91,608% X Rp19.368.265.000,00 = Rp17.742880.201,20 (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus satu koma dua sen rupiah);

Hal ini sesuai dengan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Agung Satria Putra yang menyatakan: “Jika bobot pekerjaan tidak mencapai 100% sesuai bobot dalam kontrak serta jangka waktu pelaksanaan telah berakhir didesak oleh akhir tahun anggaran maka dalam hal ini dilakukan penghitungan volume/bobot pekerjaan terpasang yang telah dilaksanakan oleh PT. Graha Fortuna Purnama dan pembayaran kepada PT. Graha



Fortuna Purnama hanya sebesar 91,608% (sembilan puluh satu koma enam ratus delapan porsen) dari total bobot pekerjaan menurut Addendum.II perjanjian (Kontrak), maka seharusnya pembayaran yang dilakukan terhadap PT. Graha Fortuna Purnama hanya dengan nilai sebesar $91,608\% \times \text{Rp}19.368.265.000,00 = \text{Rp}17.742880.201,20$ (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu duaratus satu koma dua sen rupiah).” Pendapat ahli ini dijadikan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I-A Padang dalam perkara a quo pada halaman 447;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut tidaklah benar adanya kerugian negara terhadap pembayaran yang dilakukan kepada Penyedia Barang dan Jasa dalam pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih di Asam Pulau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 yang hanya dibayarkan sesuai dengan bobot pekerjaan yang terlaksana;

A.3. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang telah membenarkan dan merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I-A Padang dimaksud dengan pertimbangan hukum telah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Pemohon Kasasi, adalah pertimbangan hukum yang demikian tidaklah berdasarkan kepada hukum karena:

- Bahwa yang paling bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih di Asam Pulau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bukanlah berada pada Pemohon Kasasi, yang menyatakan:

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak;



- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjasmenteknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa yang mempunyai kekuasaan pengelolaan keuangan adalah Pengguna Anggaran (PA) bukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana diatur oleh:
1. Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan “ Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c: b.dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah” ;
 2. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan: “Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinya berwenang



melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja”;

3. Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan: “Penguasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran.”

4. Pasal 10 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan: “Tugas Pengguna Anggaran melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja” ;

5. Pasal 8 huruf g dan huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan:

“PA memiliki tugas dan kewenangan g) mengawasi pelaksanaan anggaran, h) menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I-A Padang 01/PID.SUS-TPK/2016/PN.PDG dari halaman 419 sampai dengan halaman 413 terbukti bahwa yang melakukan serah terima pekerjaan untuk dilakukan pembayaran retensi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat oleh Ali Nura'in bukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat oleh Pemohon Kasasi;

- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I-A Padang 01/PID.SUS-TPK/2016/PN.PDG halaman 432 alinea ke-2 yang pada pokoknya menyatakan: “Ali Nura'in” selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Menanda tangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011,



mengabulkan permohonan uang muka 20% (duapuluh persen), pembayaran MC-1 sampai dengan MC-7, mengabulkan permohonan Addendum.I dan II, mengabulkan Permohonan PHO, mengabulkan pembayaran Retensi sebesar 5% (lima persen) dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Ali Nur'ain hanya berhubungan dengan Dedi Sutendi dan M.Isa yang diketahuinya sebagai Karyawan PT. Firpec Graha Sarana, bukan dengan Hengki Katsidi selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama” ;

- Bahwa PPK/PPTK bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkatnya. Pejabat yang berwenang untuk mengangkat PPK tersebut adalah PA/KPA, sebagaimana diatur dalam: Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan: “PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.” Pertanggung jawaban PPK/PPTK kepada pejabat yang mengangkatnya diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan: “PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang” ;
Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Asam Pulau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 adalah PA, dan bukan Terdakwa II selaku KPA, hal mana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 04/KEP/BPP/DPU-2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Kegiatan-Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Padang Pariaman Tahun 2011 yang ditandatangani oleh PA (Terdakwa I).

A.4. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang telah merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I-A Padang 01/PID.SUS-TPK/2016/PN.PDG dimaksud dengan pertimbangan hukum



sebagaimana pada halaman 112 alinea pertama yang menyatakan: “berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan memperberat pidana tersebut karena masih ada hal-hal yang memberatkan Para Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa II selaku Pengguna Anggaran adalah orang-orang terpilih yang mengetahui dan memahami ketentuan tentang kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa I sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa II selaku Pengguna Anggaran seharusnya memberikan contoh dan memberikan suri tauladan yang baik kepada bawahan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya bagaimana melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan hukum dan tidaklah berdasarkan keadilan, karena:

1. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang memberikan hukuman yang sama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sementara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dari proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Asam Pulau tersebut adalah Pengguna Anggaran (PA) yang dijabat oleh Terdakwa I bukan berada pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat oleh Terdakwa II/Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 10 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13



Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa yang mengangkat PPK/PPTK sebagai Otak” atau “Intelektual Dader” timbulnya perkara Tindak Pidana Korupsi ini adalah “Ali Nura’in” selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sebagaimana pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I-A Padang 01/PID.SUS-TPK/2016/PN.PDG halaman 432 adalah PA (Terdakwa I) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 04/KEP/BPP/DPU-2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Kegiatan-Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Padang Pariaman Tahun 2011;

2. Bahwa Pemohon Kasasi telah berupaya untuk menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga telah berupaya mencegah terjadinya penyelewengan dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Asam Pulau Kabupaten Padang Paiaman Tahun 2011, dengan cara memeriksa kemajuan pekerjaan proyek secara ril di lapangan. Hal mana sesuai dengan keterangan Pemohon Kasasi pada halaman 356 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I-A Padang Nomor 01/PID.SUS-TPK/2016/PN.PDG;

Jadi dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang memberikan pertimbangan hukum yang berbeda antara Terdakwa I dengan Terdakwa II/Pemoho Kasasi, karena peran dan tanggung jawab antara Terdakwa I dan Terdakwa II/Pemohon Kasasi tidak sama, disamping itu Pemohon Kasasi/Terdakwa II telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya penyelewengan pelaksanaan proyek dimaksud. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding terang dan jelas tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, putusan yang demikian merupakan putusan cacat hukum dan bertentangan dengan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Bahwa putusan a quo tidak mencerminkan rasa keadilan, karena Jaksa Penuntut Umum tidak membawa dader intelektual yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I-A Padang 01/PID.SUS-TPK/2016/PN.PDG halaman 432 yang menerangkan :” bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat yang ditampilkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah terbukti bahwa yang menjadi “Otak” atau “Intelektual Dader” timbulnya perkara Tindak Pidana Korupsi ini adalah “Ali Nura’in” selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). yaitu mulai dari memperkenalkan Yalmaswera kepada Terdakwa II, menyuruh Yalmaswera membuat Gambar Pra-Disain, menyuruh Yalmaswera ikut pendaftaran lelang untuk Jasa Konsultan Pengawas, menunjuk PT. Graha Fortuna Purnama untuk menjadi pelaksana pekerjaan, Menanda tangani Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VII-2011 tanggal 01 Juli 2011, mengabulkan permohonan uang muka 20% (duapuluh persen), pembayaran MC-1 sampai dengan MC-7, mengabulkan permohonan Addendum I dan II, mengabulkan Permohonan PHO, mengabulkan pembayaran Retensi sebesar 5% (lima persen) dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Ali Nur’ain hanya berhubungan dengan Dedi Sutendi dan M.Isa yang diketahuinya sebagai Karyawan PT. Firpec Graha Sarana, bukan dengan Hengki Katsidi selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama sehingga dalam perkara ini Majelis berpendapat bahwa orang pertama yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Ali Nur’ain selaku PPTK, bukan melindungi Ali Nur’ain dibawah pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
Bahwa disamping itu Jaksa Penuntut Umum juga telah mendakwa Direktur PT. Graha Fortuna Purnama (Khossan Katsidi) sebagai rekanan dalam proyek pembangunan sarana dan prasaranan air bersih di Asam Pulau Tahun 2011 dan Ramli Ramona Sari sebagai pelaksana di lapangan dalam kasus yang sama dengan Pemohon Kasasi, namun

Hal. 187 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



kedua Terdakwa tersebut telah divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I-A Padang;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, seharusnya sebelum Jaksa Penuntut Umum menjadikan Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa dalam perkara a quo seharusnya membawa PPTK (Alinura'in) sebagai Terdakwa. Namun dalam kenyataannya Jaksa Penuntut Umum memberi perlindungan terhadap PPTK (Alinura'in), dan sampai saat Permohonan Kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak pernah Jaksa Penuntut Umum membawa PPTK (Alinur'ain) untuk diproses secara hukum. Dengan kondisi seperti ini timbul pertanyaan besar terhadap aparat penegak hukum, ada apa dengan proses hukum yang dilakukan terhadap Pemohon Kasasi, bagaimana bisa pengadilan bisa memutus suatu perkara yang pelaku utamanya tidak pernah diadili. Apakah adil orang yang tidak terlibat langsung diadili dalam sebuah kasus pidana, sementara pelaku utamanya dibiarkan bebas begitu saja;

Maka berdasarkan fakta tersebut, Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan secara seksama dan adil terhadap Pemohon Kasasi;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan kasasi tersebut di atas, yang bertitik tolak kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi, maka terang dan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I-A Padang yang mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan putusannya. Karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, yang telah membenarkan pertimbangan hukum dan merubah putusan dimaksud, juga salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan para Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara, sehingga merupakan tindak pidana korupsi ;



Bahwa lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi butir 1 dan butir 2 dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis;

- Perbuatan Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA) secara melawan hukum telah memerintahkan saksi Ali Nurdin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mencari konsultan yang mau membuat gambar pra desain yang sedianya akan dipergunakan sebagai bahan usulan perencanaan untuk pelengkap administrasi alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah Tahun 2011;
- Bahwa dengan adanya perintah Terdakwa I tersebut lalu saksi Ali Nurdin menemui saksi Yalmeswara, SE selaku direktur CV Siola Yasatama konsultan. Kemudian saksi Yalmeswara, SE bertemu dengan Terdakwa II. Atas permintaan dari Terdakwa II selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada saksi Yalmeswara, SE untuk membuat pra disain pelaksanaan pekerjaan pembangunan prasarana air bersih di Lubuk Alung;
- Bahwa adanya contract change order (CCO) hanya bersifat formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Bahwa PHO yang dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai bertentangan dengan Pasal 95 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sehingga perbuatan Para Terdakwa melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa pada saat menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pencairan uang muka 20% (dua puluh persen) sampai dengan pencairan uang retensi 5% (lima persen) adalah karena jabatan yang dipangkunya selaku Pengguna Anggaran (PA) yang mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan seseorang pelaku tindak pidana korupsi termasuk para diri Terdakwa, justru oleh karena perbuatan melawan hukum berlaku umum kepada siapa saja sepanjang pelaku tindak pidana korupsi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban mampu bertanggungjawab secara hukum sehingga dalam perkara ini adalah lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan, perbuatan Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA) yang telah menandatangani Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan tanggal 22 Desember 2011 dan Surat Permohonan Pembayaran retensi 5% (lima persen) tanggal 27 Desember 2011 yang telah diajukan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan yang dibuat oleh Ali Nur'ain selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Hangky Katsidi selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama serta disetujui oleh Terdakwa I adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11, Pasal 95 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, *Jis* Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Oleh karena itu Terdakwa harus bertanggungjawab atas kebenaran formil dan materil yang menjadi dasar pencairan anggaran keuangan negara tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II yang telah menandatangani risalah pemeriksaan kantor, Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan tanggal 22 Desember 2011, Daftar PHO/FHO, dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan masing-masing tanggal 22 Desember 2011 serta kuitansi untuk pembayaran retensi sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) perbuatan mana telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11, Pasal 95 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Hal. 190 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, *Jis* Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga Terdakwa tersebut harus bertanggungjawab atas kebenaran formil dan materil yang menjadi dasar pencairan anggaran keuangan negara tersebut, oleh karena itu unsur secara melawan hukum telah cukup terpenuhi ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Hangky Katsidi selaku Direktur PT. Graha Fortuna Purnama sebesar Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) oleh karena itu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan dan perekonomian negara yang cukup signifikan jumlahnya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu sebesar Rp2.575.248.005,80 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima koma delapan puluh rupiah) berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-2821/PW03/5/2015 tanggal 14 Desember 2015 sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan terpenuhinya unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur lainnya maka semua unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primer telah terpenuhi sehingga pemeriksaan dakwaan selanjutnya tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat tidak dapat terlayani dengan baik;

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 191 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 09 Agustus 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg tanggal 03 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa ditolak serta Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA I. H. ZAINIR, ST., GELAR DATUK RANGKAYO MULIE dan TERDAKWA II. OYER PUTRA, S.T. M.T, panggilan OYER** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN** tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 09 Agustus 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg tanggal 03 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. **ZAINIR, ST., GELAR DATUK RANGKAYO MULIE** dan Terdakwa II. **OYER PUTRA, S.T. M.T, panggilan OYER** telah

Hal. 192 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, serta pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Fotokopi Surat Informasi Rekanan Bersertifikat (FRP) Nomor PR0501-LP/298 tertanggal 4 Mei 2011;
 2. Fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Prasarana Dan Sarana Air Bersih (DPID) Nomor 043/SPK/DPU/V/2011 tertanggal 05 Mei 2011;
 3. Fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih (DPID) Nomor 044/SPK/DPUA//2011 tertanggal 05 Mei 2011;
 4. Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 215/SPKK/DPUA/II-2011 tertanggal 01 Juli 2015;
 5. Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPU/VI1-2011;
 6. Invoice;
 7. Laporan Harian tertanggal 1 juli 2011;
 8. Laporan Mingguan tertanggal 1 Juli 2011;
 9. Fotokopi Surat Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana;
 10. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 174/SPM-LS/DPU/2011;
 11. Fotokopi foto 0% PAB IPA Paket dan Pemasangan Perpipaan;
 12. Fotokopi Surat Penugasan Personil Korana Karya Consultant Nomor 09/Kor/S-TA/I 1/2011 tertanggal 04 Juli 2011;
 13. Fotokopi Surat Prioritas Progran Pengembangan Pelayanan Air Bersih Tahun 2011 Nomor 25/PDAM.PD.PRMA/-2011 tertanggal 13 Mei 2011;
 14. Fotokopi Surat Permohonan Addendum Waktu, Nilai Kontrak Dan Perkerjaan Tambah/Kurang (CCO) ke-2 Nomor 2588/ADD.CCO-II/GFP/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi surat permohonan addendum waktu, nilai Kontrak dan pekerjaan tambah/kurang (CCO) KE-1 Nomor 2699/ADD.CCO-I/GFP/VIII/2012 7 Agustus 2012;
16. Fotokopi Addendum/Amandemen (CCO) ke - I Nomor 114.A/SP-DPUA/III-2011 tertanggal 8 Agustus 2011;Fotokopi Sertifikat Bulanan (MC) KE-III Bulan September 2011;
17. Fotokopi Foto Progres MC-1;
18. Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana tertanggal 3-10-2011;
19. Asli Rekomendasi Pembayaran Uang MC 1 sampai dengan 3 tertanggal 05 Oktober 2011;
20. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 301/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 5 Oktober 2015;
21. Laporan Mingguan, Minggu ke-13;
22. Addendum (CCO) ke-II Nomor 114.B/SP-DPU/XI-2011;
23. Sertifikat Bulanan (MC) ke-V;
24. Fotokopi Foto Progres MC 4 dan 5;
25. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 379/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 21 November 2011;
26. Fotokopi Sertifikat Bulanan (MC)-VI bulan Desember 2011;
27. Fotokopi Foto Progres MC ke-6;
28. Asli Rekomendasi Pembayan Uang MC KE-6 tanggal 13 Desember 2011;
29. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 517/SPM-LS/DPU/2012;
30. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 548/SPM-LS/DPU/2011;
31. Fotokopi Rekomendasi Pembayaran MC 7 (91,608%);
32. Fotokopi Laporan Foto Progres MC - 7;
33. Fotokopi Foto 91,608%;
34. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 571/BA/PHO/SP-DPU/XI1-2011 tertanggal 22 Desember 2011;
35. Fotokopi Perpanjangan Garansi Bank Nomor 41A3/JU/81E.H60/PLT/II/2013;
36. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 558/SPM-LS/DPU/2011 tertanggal 27 Desember 2011;
37. Fotokopi surat teguran Bupati kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman;

Hal. 194 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 650/15-1/BASTP/DPU/I-2014;
39. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 650/15-2/BASTP/DPU/I-2014 dan barang-barang lain yang dianggap perlu;
40. Surat Perjanjian Nomor 114/SP-DPUA/I 1-2011 tanggal 01 Juli 2011, tentang Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman;
41. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 02/KEP/BPP/DPU-2011 tentang penunjukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011.
42. Fotokopi Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 142.2/9/Hk.2011 Nomor 24/KEP.D/DPRD/2011 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
43. Surat Teguran/Instruksi Nomor 01/PWS-AB DPID 2011-PRMA/III-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 5 Agustus 2011;
44. Surat Teguran/Instruksi II Nomor 02/PWS-AB DPID 2011-PRM/XI-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 7 November 2011 ;
45. Surat Teguran/Instruksi III Nomor 03/PWS-AB DPID 2011-PRM/XII-11 kepada Pimpinan PT. Graha Fortuna Purnama dari Konsultan Pengawas tanggal 19 Desember 2011;
46. Fotokopi Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
47. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
48. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
49. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/KEP.P/DPRD-2012 tentang Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran dan

Hal. 195 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

50. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi;
51. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi Sikayan Paku (Dekat Cuci Mobil) Unit Lb. Alung;
52. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Lokasi (Dekat Simp. PLTA/Dekat Pohon Pinang) Unit Lb. Alung;
53. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM dan Corsing Jalan Lokasi Simp. PLN Asam Pulau Unit Lb. Alung;
54. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Dekat Rumah Pitok Unit Lb. Alung;
55. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Dekat Masjid Sakaian Paku Asam Pulau Unit Lb. Alung;
56. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 300 MM Di Asam Pulau Dekat Penjual Burung Unit Lb. Alung;
57. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Tapakis (Dekat Depan Kantor Satpam PLN) Unit Lubuk Alung;
58. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Tapakis (Dekat Depan Kantor Satpam PLN) Unit Lubuk Alung;
59. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Di Kasiak Putih Dekat Kandang Ayam Unit Lubuk Alung;
60. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh Dekat Perabot Samping Saluran Irigasi Unit Lubuk Alung;
61. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Bengkel Sepeda) Unit Lubuk Alung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Mushala) Unit Lubuk Alung;
63. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putihah (Dekat Rumah Mande Lim) Unit Lubuk Alung;
64. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Depan Masjid Kampung Kalawi Unit Lubuk Alung;
65. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Pasie Laweh (Dekat Simp. Ban) Unit Lubuk Alung;
66. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kabun Pondok Depan Sikoci Irigasi Bendung Anai Unit Lubuk Alung;
67. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi/GI DN 200 MM Dekat Penjual Burung Balai Jum'at di Asam Unit Lubuk Alung;
68. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Dekat Bendung Anai Asam Pulau Dekat Rumah Reno Unit Lubuk Alung;
69. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Dekat Sawah Asam Pulau Dekat Rumah Reno Unit Lubuk Alung;
70. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putihah Dekat Kantor Perikanan Simp. tiga Unit Lubuk Alung;
71. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kampung Kalawi Dekat Masjid Taqwa Unit Lubuk Alung;
72. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kampung Kalawi Dekat Simp. Kalawi Unit Lubuk Alung;
73. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Kasiak Putihah Dekat S MA 2 Lb. Alung Unit Lubuk Alung;

Hal. 197 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



74. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Balai Jum'at Asam Pulau Unit Lubuk Alung;
75. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Padang Galapung Dekat Bendungan Irigasi Unit Lubuk Alung;
76. Rekap Realisasi Perkerjaan Biaya Perbaikan 1 Titik Kebocoran Pipa Distribusi PVC DN 200 MM Lokasi Simp. Ban Kasiak Putih Unit Lubuk Alung;
77. Voucher Nomor 42/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi dekat kedai nasi asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
78. Voucher Nomor 43/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi dekat musholla asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);
79. Voucher Nomor 44/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih (TPR 2) asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
80. Voucher Nomor 45/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khasiak puiah (TPR 3) asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp415.000,00 (empat artus lima belas ribu rupiah);
81. Voucher Nomor 46/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih (Puncak Pandakian Perumahan) unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
82. Voucher Nomor 47/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi khaiak putih dekat perumahan unit Lubuk Alung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
83. Voucher Nomor 48/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putih dekat kantor perikanan unit Lubuk Alung sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Voucher Nomor 49/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putihah dekat dekat jembatan irigasi unit Lubuk Alung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
85. Voucher Nomor 50/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi Khasiak Putihah depan bengkel mobil simpang tiga ban unit Lubuk Alung sejumlah Rp1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
86. Voucher Nomor 51/V/II/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi jembatan pipa sikayam asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah);
87. Voucher Nomor 35/V/III/15 tentang pembayaran Biaya Perbaikan 1 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 300 MM lokasi dekat simpang PLN asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
88. Voucher Nomor 36/V/III/15 tentang pembayaran biaya perbaikan 2 titik kebocoran pipa distribusi PVC DN 200 MM lokasi simpang jalan PLN asam pulau unit Lubuk Alung sejumlah Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
89. Sejumlah uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID Pidana Khusus Kejari Pariaman atas nama Khossan;
90. Sejumlah uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID Pidana Khusus Kejari Pariaman atas nama Khossan;
91. Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID Pidana Khusus Kejari Pariaman atas nama Khossan;
92. Sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID Pidana Khusus Kejari Pariaman atas nama Khossan;
93. Sejumlah uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Pariaman Nomor Rekening 00000321-01-001498-30-3 BID Pidana Khusus Kejari Pariaman atas nama Khossan;

Hal. 199 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Asli Faktur Penjualan PT. Sistec Tirta Buana Nomor 119013 dengan jumlah Rp1,008,000,000.00 (satu miliar delapan juta) tanggal 23 September 2011;
95. Fotokopi Surat Jalan Nomor 119013 dari PT. Graha Fortuna Purnama ke PT. Sistec Tirta Buana tanggal 23 September 2011;
96. Fotokopi surat jalan Nomor 11010/G/IX/11 kepada Bp. Nong tanggal 23 September 2011;
97. Fotokopi Surat Jalan Nomor 11011/G/IX/11 kepada Bp. Nong tanggal 23 September 2011;
98. Fotokopi Surat Jalan Nomor 119012 dari PT. GRAHA FORTUNA Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana Nomor Ref 151/GFP/IX/2011 tanggal 23 September 2011;
99. Fotokopi Surat Jalan Lampiran Nomor 111029 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 31 Oktober 2011;
100. Fotokopi Surat Jalan Nomor 111029 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 31 Oktober 2011;
101. Fotokopi Surat jalan dari. PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 29 November 2011;
102. Fotokopi Surat jalan (2) dari. PT. Graha Fortuna Purnama kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 29 November 2011;
103. Form Sales - 02 - 01 Surat Perintah Pengiriman Barang (D.O) Nomor DO 151/GFP-IX/2011 dari PT. Graha Fortuna Purnama kepada Seksi gudang PT. Graha Fortuna Purnama agar dikirim barang untuk Nomor Order 110118 kepada PT. Sistec Tirta Buana tanggal 23 September 2011;
104. Fotokopi Surat Kuasa Membuka Rekening dari Hengky Katsidi ke Penerima Kuasa Lina tanggal 25 Mei 2011;
105. Fotokopi Surat Permohonan Penutupan Rekening dari PT. Graha Fortuna Purnama Kepada Pimpinan Bank DKI Cab. Pluit dengan Nomor Rekening 30208007336 tanggal 29 Juli 2015;
106. Asli Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 25 Mei 2011 Nomor 003/SU/GFP/XI/2015 dari Hengky Katsidi kepada Lina tanggal 16 November 2015;
107. Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC 302-08-00733-6 tahun 2011;
108. Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC 302-08-00733-6 tahun 2012;
109. Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC 302-08-00733-6 tahun 2013;
110. Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC 302-08-00733-6 tahun 2014;

Hal. 200 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC 302-08-00733-6 tahun 2015;
112. Fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan dana DPID Tahap I Nomor 903/201/DPPKD/Akben-2011 tanggal 11 Oktober 2011;
113. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab Nomor 903/202/DPPKD/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
114. Fotokopi Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011 tanggal 11 Oktober 2011;
115. Fotokopi daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun 2011, tanggal Oktober 2011;
116. Fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan Dana DPID Tahap II Nomor 903/262/DPPKD/Akben-2011 tanggal 19 Desember 2011;
117. Fotokopi Daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011;
118. Surat Pernyataan Pengalihan Saham dan Keterangan Kematian, (yang menyatakan Ir. Fatmayanti, MT dan yang meninggal Muhotoma L. Tobing, ST) tanggal 10 Desember 2015;
119. Salinan (foto copy) Berita Acara Nomor 36 dari Notaris Hakbar, SH, MKn. Notaris Pengganti Hendri Final, SH di Padang tanggal 6 Februari 2013;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal **06 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan Terdakwa II**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum. **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Ttd.

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 202 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)